P U T U S A N

NOMOR : 12/G/2016/PTUN.ABN

"**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**"

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara : ----------

PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 05 Tanggal 12 Mei 2014 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 29 Desember 2015 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : ----------

Nama	:	**BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H.** ;-----
Kewarganegaraan	:	Indonesia ; ----------
Pekerjaan	:	Direktur Utama PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (Perseroan) ; --------
Tempat Tinggal	:	Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; ---

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : ----------

1. **A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M.** ; ----------
2. **FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H.** ; ----------
3. **I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H.** ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. **M. SUHERIAL AMIN, S.H.** ; dan ----------

5. **M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy.** ;----------

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ;----------

Selanjutnya disebut sebagai ----------**PENGGUGAT** ;

L A W A N :

1. **GUBERNUR MALUKU UTARA**, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; ----------

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :----------

1. **SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum.**, jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; ----------
2. **BURNAWAN, S.H.**, jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; ----------
3. **MUSTAFA HASAN, S.H.**, jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. **MOCHTAR BADIN, S.H.**, jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ;----------
5. **MUHDI SOAMOLE, S.H.**, jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; ----------
6. **SOFYAN HADI, S.H., M.H.**, jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan----------
7. **SANI RAIS, S.H.,** jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara.----------

Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/795/G tertanggal 30 Mei 2016 ;----------

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/1063/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada **AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum.** dan **ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H.**, keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ;----------

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **TERGUGAT** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **PT. WANA KENCANA MINERAL**, berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh :----------

1. Nama : **HARUN NGADIMIN** ;----------
   Kewarganegaraan : Indonesia ; ----------
   Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ;----------
   Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; ----------
2. Nama : **LEE KAH HIN** ; ----------
   Kewarganegaraan : Indonesia ; ----------
   Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; ----------
   Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; ----------

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : ----------

1. **JOHNSON PANJAITAN, S.H.** ; ----------
2. **LUCIANA LOVINDA, S.H.** ; dan ----------
3. **SAIFUL ANAM S.H.** ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 40/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ;----------

Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 067/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada :----------

1. **MARYOKO, S.H.** ;----------
2. **CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H.** ; ----------
3. **ANDIKA BHAYANGKARA, S.H.** ; dan ----------
4. **CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H.** ; ----------

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ;----------

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;----------

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 12/PEN-MH/2016/PTUN.ABN Tanggal 10 Mei 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;----------
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2016/PTUN.ABN Tanggal 10 Mei 2016 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN.HS/2016/PTUN.ABN Tanggal 07 Juni 2016 Tentang Hari Sidang ;----------

4. Putusan Sela Nomor : 12/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 28 Juni 2016 ; ----------

5. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak ;-

---------- TENTANG DUDUK PERKARA ----------

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 09 Mei 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor : 12/G/2016/PTUN.ABN ;----------

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 233/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;----------

2. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 235/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;----------

3. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 237/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/70/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi ; ----------

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 07 Juni 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ; ----------

I. Obyek Sengketa dan atau Obyek Gugatan ----------

1. Bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dan atau Obyek Gugatan adalah dengan diterbitkannya keputusan Gubernur Maluku Utara yang terdiri dari:

   (1) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

   (2) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; ----------

(3) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi.

(Selanjutnya disebut "Obyek Sengketa" dan atau "Obyek Gugatan") ------

II. Kedudukan Hukum Penggugat ----------

2. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Tanggal 14 Juni 2007 Nomor 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/64/2005 Seluas 5.723,16 Ha di daerah Ekor KEC Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;----------

3. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Izin Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 14 Juni 2007 Nomor 188.45/70/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Hektar Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

4. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 188.45/122/540.11/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha ; ----------

5. Bahwa untuk membuat gugatan ini menjadi terang, perkenankan Penggugat menyampaikan kronologis dan peristiwa terkait kedua izin dan tersebut sebagai berikut :----------

   – Bahwa Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) mengajukan surat permohonan kepada Bupati Halmahera Timur pada tanggal 27 April 2005 dengan perihal permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi ;----------

   – Bahwa selanjutnya Bupati Halmahera Timur setelah menerima surat permohonan dari Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/64/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) seluas 5.723,16 ha. ;----------

   – Bahwa Bupati Halmahera Timur juga menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 9.555 ha. Hal ini sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jawaban atas Surat Permohonan yang diajukan oleh Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) dalam surat Permohonan kepada Bupati Halmahera Timur pada tanggal 23 Mei 2005 perihal Permohonan Kuasa Pertambangan Eksplorasi ; ----------

- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) Keputusan tersebut Bupati Halmahera Timur menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 tanggal 30 Maret 2007 tentang Pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi milik Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) ; ----------
- Bahwa kemudian Bupati Halmahera Timur mengeluarkan 3 (tiga) putusan yaitu : ----------

(1) Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/64/2005 seluas 5.732.16 Hektar di Daerah Ekor Kec Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

(2) Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Hektar Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tanggal 29 Oktober 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha.----------

6. Bahwa dengan demikian Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) telah memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah berdasarkan 3 (tiga) Keputusan Bupati Halmahera Timur sebagaimana yang telah di sampaikan diatas ;----------

7. Bahwa Keputusan-Keputusan Bupati Halmahera Timur sebagaimana disebut diatas telah dibatalkan oleh Gubernur Maluku Utara melalui Keputusan Gubernur Maluku Utara : ----------

(1) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

(2) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; ----------

(3) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi.-

Dengan Demikian Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa ini (point d'interet point d'action), sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut "Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara" ;----------

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan----------

8. Bahwa Penggugat telah menerima Keputusan Gubernur Maluku Utara pada tanggal 15 April 2016 yakni : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

(2) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; ----------

(3) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi.

9. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, tenggang waktu untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak saat Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya obyek gugatan ; -------

10. Dengan demikian, gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ; ----------

IV. Upaya yang Dilakukan Sebelum Pengajuan Gugatan----------

11. Bahwa terhadap Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubenur Maluku Utara tersebut, Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) telah menyampaikan keberatan yang disampaikan melalui Surat Permohonan Pencabutan SK Gubernur Maluku Utara tertanggal 21 April 2016 ;----------

12. Bahwa selain, itu Kuasa Hukum Penggugat berdasarkan juga telah menyampaikan surat Nomor 071/SK/PMZ/IV/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Somasi dan Keberatan (Bezwaarschrift) kepada Gubernur Maluku Utara, yang telah diterima pada Senin, 2 Mei 2016 ;----------

V. Dasar dan Alasan Hukum Gugatan ----------

13. Bahwa keputusan tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yang terdiri dari : ----------

    1) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

2) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; ----------

3) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi.

adalah dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (8) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

14. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat yang terdiri dari :

1) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

2) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; ----------

3) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi ;

adalah suatu keputusan tertulis yang bersifat konkrit, individual dan final dengan alasan sebagai berikut : ----------

1) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 dan Keputusan Gubenur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 dalam gugatan ini bersifat konkrit, yaitu secara nyata diterbitkan oleh Tergugat dalam wujud suatu Keputusan yang secara konkrit mencabut izin-izin yang telah diberikan kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang;
2) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 dan Keputusan Gubenur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 dalam gugatan ini bersifat Individual, karena hanya ditujukan kepada Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang);
3) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 dan Keputusan Gubenur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016, dalam gugatan ini bersifat Final, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga dengan demikian sudah memenuhi syarat suatu keputusan yang bersifat final serta menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

15. Bahwa penerbitan Obyek Sengketa dan atau Obyek Gugatan telah menimbulkan kerugian termasuk kerugian finansial yang diderita oleh Penggugat ((PT Kemakmuran Pertiwi Tambang). Selain itu setelah terbitnya Obyek Sengketa, Tergugat juga telah mengeluarkan surat perintah tertanggal 15 April 2016 perihal penghentian kegiatan dan perintah mobilisasi peratalan/asset bergerak maupun tidak bergerak, yang akan diuraikan selanjutnya dalam bagian permohonan penundaan ; -------

16. Berdasarkan hal tersebut diatas dengan demikian Surat Keputusan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 dan Surat Keputusan Gubenur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah menimbulkan akibat hukum, dan merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku ;----------

17. Bahwa selanjutnya, Penggugat jelas mempunyai kepentingan langsung sebagai akibat dari penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dimana kepentingan Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) selaku pemegang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Tanggal 14 Juni 2007 Nomor 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/64/2005 Seluas 5.723,16 Hektar di daerah Ekor KEC Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;----------

18. Selain itu Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) juga merupakan Pemegang Izin Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 14 Juni 2007 Nomor 188.45/70/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Hektar Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur; dan ----------
19. Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) adalah Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 188.45/122/540.11/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha. Sehingga Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) sangat berhak mengajukan gugatan untuk membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ; ----------
20. Bahwa adapun yang menjadi alasan/tujuan/ kepentingan/ pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa adalah untuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 28 September 2009 (vide Konsideran Menimbang, huruf a Obyek Sengketa) ; ----------

21. Bahwa Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 a quo adalah putusan yang memeriksa dan memutus permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh: (1) PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang; (2) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat Pembanding melawan (1) Gubernur Maluku Utara; (2) PT Mega Haltim Mineral; dan (3) PT. Halmahera Sukses Mineral, selaku Para Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Para Pemohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi I, II dan III/Terbanding, yang amar putusannya sebagai berikut : ----------

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : 1. PT Kemakmuran Inti Utama, 2. PT Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut ;----------

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). ----------

Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 tidak dapat dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan. ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini, adalah : ----------

    a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ; ----------

    b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; ----------

    c. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peratusan perundang-undangan yang lain bersifat hukum Pidana ;----------

    d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------

    e. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ;----------

    f. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.----------

23. Bahwa Tergugat menyatakan dalam konsideran menimbang huruf a Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan, yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa adalah untuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (vide Konsideran Menimbang, huruf a Obyek Sengketa).----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

24. Bahwa selanjutnya, Pasal 97 ayat (7) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur : ----------

"Putusan pengadilan dapat berupa : ----------

a. Gugatan ditolak ; ----------

b. Gugatan dikabulkan ; ----------

c. Gugatan tidak diterima ; ----------

d. Gugatan gugur." ----------

25. Bahwa putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 a quo bukanlah putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 pada hakikatnya merupakan putusan dalam perkara yang diajukan oleh PT Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Temohon Kasasi/Para Penggugat – Pembanding, yakni perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN yang telah diperiksa dan diputus dalam Putusan Pengadilan Tata Usana Negara Ambon Nomor: 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 4 Juli 2008 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 295 K/TUN/2008 tanggal 18 Desember 2008 ; ----------

26. Bahwa amar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/TUN/2008 tanggal 18 Desember 2008 sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Gubernur Maluku Utara dan Para Pemohon Kasasi II: 1. PT. WANA KENCANA MINERAL, 2 PT. MEGA HALTIM MENERAL, 3. PT HALMAHERA SUKSES MINERAL tersebut ; ----------
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 4 Juli 2008 ; ----------

MENGADILI SENDIRI :----------

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; ----------
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). ----------

27. Bahwa dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 a quo pada hakikatnya menguatkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 295 K/TUN/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang amar putusannya Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima atau (niet ontvankelijke verklaard) ; ----------
28. Dengan demikian, Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, bukanlah putusan yang bersifat condemnatoir, yang putusan yang mengakibatkan kewajiban hukum bagi pihak Tergugat, apalagi dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa atau bukan juga putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

29. Bahwa kewajiban Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan putusan pengadilan diatur dalam Pasal 97 ayat (8) dan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni dalam hal gugatan dikabulkan, dimana Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan wajib: (a) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan; atau (b) mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru; atau (c) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

30. Bagaimana mungkin sebuah amar putusan pengadilan yang bunyinya gugatan para Penggugat tidak diterima, dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan (vide Konsideran Menimbang, huruf a Obyek Sengketa). Dengan demikian, perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (8) dan Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, sudah sepatutnya Obyek Sengketa dinyatakan batal demi hukum (venrechtswege nietig atau ab initio legally null and void) artinya Obyek Sengketa sejak semula dianggap tidak pernah ada. Karena tidak pernah ada, maka Obyek Sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak membawa akibat hukum, sehingga dengan demikian, Obyek Sengketa a quo dengan sendirinya tidak bisa dilaksanakan ; --------

31. Bahwa untuk membuat terang gugatan ini, perkenankan Penggugat menguraikan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, yang telah dijadikan alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya Obyek Sengketa atau Obyek Gugatan : ----------

- Bahwa PT Kemakmuran Pertiwi Tambang pernah mengajukan gugatan tata usaha Negara terhadap Gubernur Maluku Utara dengan surat gugatan tanggal 10 September 2007 dengan register perkara nomor : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Gugatan ini diajukan karena Gubernur Maluku Utara telah menerbitkan 3 (tiga) Keputusan tertanggal 27 Juni 2016 yang menjadi Obyek Perkara dalam perkara ini, yakni : ----------

  (1) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT WANA KENCANA MINERAL, tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 31.220 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi ;----------

  (2) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT HALMAHERA SUKSES MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 33.570 Ha ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.3/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT MEGA HALTIM MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 29.210 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi. ----------

– Bahwa akibat Obyek Perkara dalam perkara nomor 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN tersebut, terjadi tumpang tindih wilayah Kuasa Pertambangan dengan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang, yang lebih dulu menerima izin berdasarkan keputusan Bupati Halmahera Timur. Perkara 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN ini sudah diperiksa dan diadili, di tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini ; ----------

PUTUSAN PERKARA NOMOR : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN DI PTUN AMBON TANGGAL 17 MARET 2008

PENGGUGAT :

1. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PENGGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PENGGUGAT II)

TERGUGAT :

1. GUBERNUR MALUKU UTARA (TERGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI I)
3. PT MEGA HALTIM MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI II)
4. PT HALMAHERA SUKSES MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI III)

OBJEK GUGATAN :

1. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT WANA KENCANA MINERAL, tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 31.220 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT HALMAHERA SUKSES MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 33.570 Ha;
3. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.3/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT MEGA HALTIM MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 29.210 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;

AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untul membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp 17.991,000. (Tujuh Belas Juta Sebilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

PERKARA NOMOR : 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS DI PT TUN MAKASSAR TANGGAL 4 JULI 2008

PENGGUGAT/PEMBANDING :

1. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PENGGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PENGGUGAT II)

TERGUGAT/TERBANDING :

1. GUBERNUR MALUKU UTARA (TERGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI I)
3. PT MEGA HALTIM MINERAL (TERGUGAT I INTERVENSI II)
4. PT HALMAHERA SUKSES MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI III)

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding;
- Mebatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 09/G.TUN/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008 yang dimohonkan bading;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat /Pembanding untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seluruhnaya;

2. Menyatakan batal :
   a. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT WANA KENCANA MINERAL, tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 31.220 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;
   b. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT HALMAHERA SUKSES MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 33.570 Ha;
   c. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.3/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT MEGA HALTIM MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 29.210 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat/ Terbanding untuk mencabut :
   a. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT WANA KENCANA MINERAL, tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur. Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 31.220 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;
   b. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.2/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT HALMAHERA SUKSES MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 33.570 Ha;
   c. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

130.3/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT MEGA HALTIM MINERAL tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak diwilayah Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal : 29.210 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding dan Para Tergugat II Intervensi/ Terbanding membayar biaya perkara secara tanggung tenteng di kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat bandung ditetapkan sebanyak Rp. 412.500,- (empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

PERKARA NOMOR : 295 K/TUN/2008 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 18 DESEMBER 2008

PENGGUGAT/ TERMOHON KASASI :

1. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PENGGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PENGGUGAT II)

TERGUGAT/PEMOHON KASASI :

1. GUBERNUR MALUKU UTARA (TERGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI I)
3. PT MEGA HALTIM MINERAL (TERGUGAT I INTERVENSI II)
4. PT HALMAHERA SUKSES MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI III)

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

- Mengabulkan Permohon Kasasi dari Pemohon Kasasi I : Gubernur Maluku Utara dan Para Pemohon Kasasi II : PT WANA KENCANA MINERAL, 2. PT MEGA HALTIM MINERAL, 3. PT HALMAHERA SUKSES MINERAL;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar No.39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS. tanggal 4 Juli 2008;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah);

PERKARA NOMOR : 90 PK/TUN/2009 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2009

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGGUGAT/ PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

1. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PENGGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (PENGGUGAT II)

TERGUGAT/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

1. GUBERNUR MALUKU UTARA (TERGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI I)
3. PT MEGA HALTIM MINERAL (TERGUGAT I INTERVENSI II)
4. PT HALMAHERA SUKSES MINERAL (TERGUGAT II INTERVENSI III)

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohonan Peninjauan Kembali : 1. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG, 2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

32. Bahwa berdasarkan putusan perkara NOMOR : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN DI PTUN AMBON TANGGAL 17 MARET 2008 jo. PERKARA NOMOR : 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS DI PT TUN MAKASSAR TANGGAL 4 JULI 2008 jo. PERKARA NOMOR : 295 K/TUN/2008 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 18 DESEMBER 2008 jo. NOMOR : 90 PK/TUN/2009 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2009, dapat diketahui bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat (PT Kemakmuran Inti Utama Tambang) tidak dapat diterima dengan alasan karena telah dinilai tidak cukup mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ;----------

33. Bahwa dalam amar putusan perkara NOMOR : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN DI PTUN AMBON TANGGAL 17 MARET 2008 jo. PERKARA NOMOR : 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS DI PT TUN MAKASSAR TANGGAL 4 JULI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2008 jo. PERKARA NOMOR : 295 K/TUN/2008 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 18 DESEMBER 2008 jo. NOMOR : 90 PK/TUN/2009 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2009 tersebut, sama sekali tidak ada perintah, kewajiban dan atau amar putusan yang menghukum Gubernur Maluku Utara untuk mencabut izin yang dimiliki oleh PT Kemakmuran Pertiwi Tambang yang diperoleh dari keputusan Bupati Halmahera Timur, yaitu : ----------

a. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/64/2005 seluas 5.732.16 Hektar di Daerah Ekor Kec Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;----------

b. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Hektar Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;----------

c. Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tanggal 29 Oktober 2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

34. Bahwa selain Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, yang menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang selaku Para Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Termohon Kasasi/Para Penggugat – Pembanding, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah memutus perkara Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/TUN/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang amar putusannya menolak permohonan peninjauan kembali dari PT Wana Kencana Sejati dan PT Wana Kencana Sejati Unit II, selaku Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Pemohon Kasasi I, II/Penggugat I, II/Para Terbanding, dengan amar putusan selengkapnya sebagai berikut : ----------

M E N G A D I L I :

Menolak permohon permohonan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: I. PT. WANA KENCANA SEJATI dan II. PT. WANA KENCANA SEJATI UNIT II, tersebut ;----------

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaaan Peninajauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). ----------

35. Bahwa putusan Peninjauan Kembali tersebut dijatuhkan terkait dengan gugatan PT Wana Kencana Sejati dan PT Wana Kencana Sejati Unit II terhadap Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.4/131/546/2007 dan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007. Adapun Amar Putusan perkara ini dapat dilihat dalam tabel dibawah ini ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PERKARA NOMOR : 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN DI PTUN AMBON TANGGAL 17 JULI 2008

PENGGUGAT :

1. PT WANA KENCANA SEJATI (PENGGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA SEJATI UNIT II (PENGGUGAT II)

TERGUGAT :

1. BUPATI HALMAHERA TIMUR (TERGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (TERGUGAT II)
3. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (TERGUGAT III)

OBJEK GUGATAN :

1. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 5.723,16 Ha;
2. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 9.555 Ha;
3. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/122/540/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 1.000 Ha;
4. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/131/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG terletak di daerah Ekor, Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 Ha;
5. Keputusan Bupati Halmahera Timur Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG No. 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Tambang terletak di daerah Ekor, Kecamatan Wesile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur seluas 13.410 Ha;

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

A. DALAM PENUNDAAN

- Menguatkan dan menyatakan tetap berlaku Penetapan Penundaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor : 01/PEN.MH/G.TUN/2008/PTUN.ABN tanggal 14 April 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan 4 (empat) Keputusan tentang Kuasa Pertambangan Objek Sengketa, sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

B. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

C. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur (Tergugat) masing-masing :
   a. Nomor 188.45/122/540/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (Tergugat II Intervensi I);
   b. Nomor 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (Tergugat II Intervensi I);
   c. Nomor 188.4/131/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (Tergugat II Intervensi II);
   d. Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (Tergugat II Intervensi II);
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut 4 (empat) Keputusan Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan tersebut diatas;
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 703.000,- (Tujuh Ratus Tiga Ribu Rupiah);

PERKARA NOMOR : 67/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS DI PT TUN MAKASSAR TANGGAL 11 DESEMBER 2008

TERGUGAT/PEMBANDING :

1. BUPATI HALMAHERA TIMUR (TERGUGAT/PEMBANDING)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (TERGUGAT II INTERVENSI I /PEMBANDING)
3. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (TERGUGAT II INTERVENSI II /PEMBADING)

PENGGUGAT/TERBANDING :

1. PT WANA KENCANA SEJATI (PENGGUGAT I/TERBANDING I)
2. PT WANA KENCANA SEJATI UNIT II (PENGGUGAT II/TERBANDING II)

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembading dan Para Tergugat II Intervensi/Pembading;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 01/G.TUN/2008/P.TUN.ABN tanggak 17 Juni 2008 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PENUNDAAN

- Mencabut Penetapan Penundaan Nomor 01/G.TUN/2008/P.TUN.ABN tanggak 17 Juni 2008 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan-Keputusan tentang Kuasa Pertambangan yang menjadi obyek sengketa;

PERKARA NOMOR : 104 K/TUN/2009 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA 2 JUNI 2009

PENGGUGAT/ PEMOHON KASASI :

1. PT WANA KENCANA SEJATI (PENGGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA SEJATI UNIT II (PENGGUGAT II)

TERGUGAT/TERMOHON KASASI :

1. BUPATI HALMAHERA TIMUR (TERGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (TERGUGAT II)
3. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (TERGUGAT III)

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasisi PT WANA KENCANA SEJATI dan PT WANA KENCANA SEJATI UNIT II tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasisi ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ratus Ribu Rupaiah);

PERKARA NOMOR : 63 PK/TUN/2010 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 4 AGUSTUS 2010

PENGGUGAT/ PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

1. PT WANA KENCANA SEJATI (PENGGUGAT I)
2. PT WANA KENCANA SEJATI UNIT II (PENGGUGAT II)

TERGUGAT/TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI :

1. BUPATI HALMAHERA TIMUR (TERGUGAT I)
2. PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (TERGUGAT II)
3. PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (TERGUGAT III)

AMAR PUTUSAN :

MENGADILI

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I. PT WANA KENCANA SEJATI dan II. PT WANA KENCANA SEJATI UNIT II tersebut;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupaiah);

36. Bahwa dengan demikian semua dalil-dalil dan alat bukti yang di sampaikan oleh Penggugat dalam perkara diatas yang telah di periksa sampai tingkat Peninjauan Kembali. Semua dalil sudah ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum gugatan PT Wana Kencana Sejati dan PT Wana Kencana Sejati Unit II ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut (vide Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar Nomor 67/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 11 Desember 2008, halaman 28 s/d 30) : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Banding pada Hari Senin tanggal 01 Desember 2008 berpendapat, Perkara tersebut ada pertaliannya dengan sengketa sebelumnya yaitu Perkara Nomor: 09/G.TUN/2007/PTUN Ambon yang diputus pada tanggal 17 Maret 2008 dan di tingkat Banding dengan Nomor register 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS, telah putus pada tanggal 04 Juli 2008, dimana Para Tergugat II Intervensi/Pembanding adalah Para Penggugat/Pembanding dan yang berkedudukan sebagai Tergugat dalam perkara tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, sedangkan yang sebagai Para Tergugat II Intervensi adalah 1). PT Wana Kencana Mineral, 2). PT. Mega Haltim Mineral, dan 3). Halmahera Sukses Mineral ;----------

- Apabila dibandingkan Izin Kuasa Pertambangan eksplorasi yang diperoleh oleh Para Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan Hak Para Penggugat/Terbanding yaitu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), jelas ada perbedaan yang mendasar tentang sasaran yang dituju oleh Para Penggugat/Terbanding sebagai Pemegang IUPHHK, dimana hanya memperbolehkan izin pemanfaatan atas kayu yang tumbuh diatas permukaan tanah hutan kayu. Sedangkan Para Tergugat II Intervensi/Pembanding memperoleh izin kuasa pertambangan eksplorasi yang sasarannya dibawah permukaan tanah.

- Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1976 bagaian Lampiran ke II poin 11 sub ii menyebutkan bahwa : "Bila ada pertindihan penetapan/penggunaan tahah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan". ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penekanan Peraturan Menteri Kehutanan R.I.Nomor P.64/Men.hut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (a) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tanggal 10 Maret 2006 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan, terletak pada penekanan Pertimbangan Teknis yang harus dijadikan syarat bagi Pemegang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk pelaksanaan izin tersebut, dan bukan untuk menghalangi atau menutup kemungkinan bagi pemegang izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi guna melakukan penyelidikan/eksplorasi ataupun untuk melakukan eksplorasi. ----------

- Dengan cara menolak atau dengan menyatakan keberatan tanpa memberikan solusi/pertimbangan tentang syarat-syarat teknis apa dan bagaimana yang harus dipenuhi oleh Pemegang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi agar Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi sama-sama dapat berjalan sejalan dengan pelaksanaan hak IUPHHK, sehingga terhindar kemungkinan terjadinya hak monopoli di satu pihak. ----------

- Dilihat dari ke lima obyek sengketa, kecuali Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi ternyata terdapat keasamaan pernyataan dari Tergugat/Pembanding yaitu pernyataan tentang tidak berlakunya lagi ke empat Keputusan Bupati Halmahera Timur tahun 2005 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juni 2007, Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007, Keputusan Bupati Halmahera Timur No.188.4/131/545/2007 tanggal 28 November 2007 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT Kemakmuran Inti Utama Tambang No.188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007, dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 tanggal 30 Maret 2007. ----------

- Maka pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN yang mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan menolak gugatan Para Penggugat /Terbandingn seluruhnya, sebagaimana tercantum dalam bagian putusan ini. --------

37. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amatlah jelas bahwa Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 serta Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang diberikan kepada Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) adalah sah dan berdasar hukum ; ----------

38. Bahwa atas adanya (2) putusan Peninjauan Kembali tersebut yakni: PERKARA NOMOR : 90 PK/TUN/2009 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2009 dan PERKARA NOMOR : 63 PK/TUN/2010 DI MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 4 AGUSTUS 2010, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan Fatwa Nomor 041/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang pada pokoknya menerangkan : ----------

2. Bahwa atas kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, telah terjadi tumpang tindih area Kuasa Pertambangan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

...

6. Bahwa sesuai dengan hasil pengecekan dan penelitian pada seksi informasi Mineral dan Batubara Direktorat Pembinaan Program Mineral Batubara, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI, sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Mahkamah Agung Surat Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI melalui surat No. 516/30/DJB/2011 tertanggal 16 Februari 2011 Perihal Tumbang Tindih Wilayah Pertambangan, yang telah memberikan jawaban yang pada point 4-nya menyatakan: "Sesuai Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603.K/40/MEM/2003 menetapkan Kuasa Pertambangan eksplorasi dan Kuasa Pertambangan eksploitasi yang diajukan pada wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan maka yang pertama-tama mendapatkan wilayah adalah yang paling dulu diterima dan memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diakui keabsahannya"; Acuan inilah yang hendaknya menjadi solusi..." ; ----------

39. Bahwa dengan demikian 2 (dua) Keputusan Gubenur a quo (Obyek Perkara) dapat dinilai telah mengabaikan dan atau tidak mempertimbangkan dengan cermat, teliti dan seksama : ----------

(1) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 63 PK/TUN/2010 tanggal 4 Agustus 2010 ; ----------

(2) Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 041/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(3) Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 516/30/DJB/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan ;----------

40. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, amat nyata Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; ----------

Tergugat Melanggar Peraturan Perundang-undangan.----------

Tergugat Melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; ----------

41. Bahwa Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur kewenangan Gubernur untuk mencabut IUP (Izin Usaha Pertambangan) atau IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) hanya dan terbatas apabila : ----------

a. pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan ; ---------

b. pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; atau----------

c. pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit. ----------

41. Bahwa Penggugat sebagai pemegang izin senantiasa memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam Izin Usaha Pertambangan ; ----------

42. Bahwa Penggugat sebagai pemegang izin tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

43. Bahwa Penggugat tidak pernah dan atau tidak dalam keadaan pailit ; -----

44. Bahwa Penggugat tidak dalam kondisi dan atau situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tersebut ; ----------

45. Dengan demikian, amat nyata Tergugat telah melampaui kewenangan (detournement de pouvoir) dan atau melakukan perbuatan sewenang-wenang (willekeur) serta melanggar peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian yang amat besar yang diderita oleh Penggugat ;

Tergugat Melanggar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ; ----------

46. Bahwa didalam konsideran Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara huruf a dan b menyatakan : --

    a. Bahwa perlu dilakukan serah terima dokumen perizinan sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batu bara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ; ----------

    b. Bahwa dalam pelaksanaan serah terima dokumen perizinan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang pertambangan mineral dan batubara perlu dilakukan evaluasi izin usaha pertambangan ; ----------

47. Bahwa sesuai amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan untuk menerbitkan izin usaha dibidang mineral dan batubara menjadi kewenangan Gubenur ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

48. Selanjutnya berdasarkan Bab II Evaluasi Penerbitan IUP Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan :----------

Pasal 2

1) Bupati/walikota menyampaikan dokumen perizinan di bidang Mineral dan Batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada gubernur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. ----------

49. Kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat 1 dan 2 dinyatakan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan Mineral dan Batubara berserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Dimana evaluasi tersebut dilakukan terhadap penerbitan IUP ; ----------

50. Adapun tata cara evaluasi terhadap penerbitan IUP sangat jelas diatur dalam tersebut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (vide Pasal 5) ; ----------

51. Bahwa selanjutnya hasil evaluasi inilah yang dijadikan acuan oleh Menteri atau Gubernur untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu terhadap IUP yang sudah terbit ; ----------

52. Bahwa menurut Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara suatu IUP dapat dicabut apabila :----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 7

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat : ----------

a. Pengajuan permohonan perpanjangan atau peningkatan KP atau IUP setelah masa berlaku KP atau IUP berakhir ; ----------

b. Pencadangan dan permohonan KP ditetapkan setelah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ; --

c. Permohonan pencadangan wilayah diajukan pada wilayah KK, PKP2B, KP, atau IUP yang masih aktif dan sama komoditas ; ----------

Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan pencabutan IUP.----------

53. Lebih lanjut dalam Pasal 8 juga dinyatakan dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administratif yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat KP Eksploitasi yang bukan merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi, Direktur Jenderal atau gubernur melakukan pencabutan IUP kecuali bagi koperasi ;----------

54. Dengan demikian suatu IUP dapat dicabut apabila memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ; -----

55. Objek gugatan atau objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat, tidak berdasar hukum karena tidak ada satupun dari ketentuan tersebut yang ada pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat. Sehingga IUP dan atau IUPK Penggugat tidak benarkan untuk dicabut dan atau dibatalkan ; ----------

56. Berdasarkan hal tersebut diatas, harusnya Tergugat melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum mengeluarkan Objek Sengketa atau Objek Gugatan, sehingga terbitnya objek sengketa tersebut didasarkan hasil evaluasi IUP dan atau IUPK ;----------

57. Bahwa pada kenyataan IUP yang dimiliki oleh PT Kemakmuran Pertiwi Tambang adalah sah dan berdasar hukum, hal ini sebagaimana yang disampaikan dalam :----------

    a. Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 041/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 ; ----------

    b. Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 516/30/DJB/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan ; ----------

58. Bahwa IUP yang dimiliki Penggugat ternyata tumpah tindih dengan IUP pihak lainnya, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan :----------

    1) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan : ----------

       a. ...

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (First come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih ;----------

59. Bahwa ketentuan tersebut juga sangat jelas mengatur masalah tumpang tindih, dimana apabila ada tumpang tindih maka pihak yang mengajukan permohonan pertama adalah pihak yang paling berhak yaitu Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) ; ----------

60. Bahwa dengan demikian Tergugat secara nyata telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebab menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;----------

Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ----------

61. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat amat nyata telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Albemene beginselen van behoorlijk bestuur), terutama : ----------

a. Asas Kepastian Hukum ;----------

Yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Negara (vide Penjelasan Pasal 3 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. (vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ; ----------

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara (vide Penjelasan Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) ; ----------

c. Asas Keterbukaan ; ----------

Yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskiriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara (vide penjelasan Pasal 3 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. (vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). ----------

d. Asas Ketidak Berpihakan ;----------

Yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif (vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). ----------

e. Asas Kecermatan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Yang dimaksud dengan Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ; ----------

f. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ;----------

Yang dimaksud dengan Asas TIdak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalagunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan (vide Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) ; ----------

62. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, cukup beralasan dan berdasar hukum, apabila permohonan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ; ----------

VI. <u>Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara</u>----------

63. Bahwa akibat adanya Obyek Sengketa, Penggugat mengalami kerugian yang amat besar ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

64. Bahwa penundaan ini juga dimohonkan untuk untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi serta tidak dapat dipulihkan ; ----------

65. Bahwa setelah penerbitan Obyek Sengketa, Tergugat telah menerbitkan 2 (dua) surat :----------

(1) Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/538/G tanggal 15 April 2016 perihal Penghentian Kegiatan, pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk menghentikan kegiatan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang baik secara teknis maupun administrasi dengan batas waktu yang ditetapkan 21 (dua puluh satu) hari setelah Surat Perintah Penghentian ini diterima.----------

(2) Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 020/539/G, tanggal 15 April 2016 perihal Mobilisasi Peralatan/Asset Bergerak Maupun Tidak Berbegerak, yang pada pokoknya meminta kepada Tergugat untuk segera mengosongkan areal dan memobilisasi semua peralatan dan asset yang bergerak maupun tidak bergerak milik PT Kemakmuran Inti Utama Tambang ; ----------

66. Bahwa selanjutnya, permohonan penundaan ini didasarkan pada alasan-alasan yang amat dan sangat mendesak sebagai berikut :----------

(1) Alasan finansial ;----------

- Di lokasi tambang atau Site terdapat sejumlah aset perusahaan, meliputi: adanya persediaan berupa sisa hasil produksi tambang ”Nikel Ore” di stockyard senilai, BBM dan suku cadang ; ----------
- Bangunan-bangunan ;----------
- Alat berat dan mesin ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Properti pertambangan antara lain berupa jalan-jalan dan sarana prasarana lainnya. ----------

Sehingga total aset perusahaan yang ada di lokasi tambang tidak kurang dari Rp. 553,5 milyar ; ----------

(2) Alasan operasional dan potensi kerugian ; ----------

Walaupun perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatan operasional sebagaimana mestinya yang disebabkan karena adanya "Larangan ekspor Ore" tetapi Beban Usaha Perusahaan masih tetap tinggi yaitu tahun 2013 sebesar Rp. 80 milyar, tahun 2014 sebesar Rp. 60 milyar dan tahun 2015 93 milyar, ditambah beban pengeluaran lainnya, sehingga perusahaan mengalami kerugian pada tahun 2013 sebesar Rp. 189 milyar, tahun 2014 sebesar Rp. 61 milyar dan tahun 2015 sebesar Rp. 146 milyar. Walaupun perusahaan mesti mengalami kondisi ini, tetapi perusahaan tetap berharap dapat kembali menjalankan kegiatan operasionalnya di tahun selanjutnya, yang akan memberi keuntungan kembali, terutama bila smelter yang sedang dibangun Group perusahaan sudah berjalan. Dengan adanya Obyek Sengketa, akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk kembali beroperasi sekaligus memasok hasil produksi untuk mendukung bahan baku industri (Smelter) dan kembali memperoleh keuntungan, serta mengurangi atau mengembalikan kerugian yang telah dialami pada 3 tahun terakhir sebesar Rp. 396 milyar ;----------

(3) Alasan dari aspek keberadaan Karyawan, eks-karyawan dan Masyarakat ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Walaupun karyawan, termasuk karyawan yang berasal dari masyarakat sekitar, sudah sangat banyak yang di PHK, tetapi semua pihak baik perusahaan maupun mantan karyawan tetap berharap, agar perusahaan suatu saat dapat segera kembali beroperasi sehingga dapat kembali bekerja. Kegiatan operasional perusahaan telah menggerakan ekonomi masyarakat dan daerah. ----------

(4) Alasan sangat mendesak lainnya ; ----------

Informasi tentang diterbitkannya Obyek Sengketa dan atau dicabutnya IUP PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang sudah mulai diketahui oleh masyarakat, dampaknya saat ini yaitu sudah mulai adanya penguasaan lahan atau tanah yang berada di areal IUP. Bahwa selain itu, dapat terjadi pemberian lokasi dan atau wilayah pertambangan oleh Tergugat sebagaimana dimuat dalam Obyek Sengketa kepada pihak lain ; ----------

67. Bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut maka amat mendesak pelaksanaan Obyek Sengketa dan atau Obyek Gugatan ditunda selama pemeriksaan gugatan dan atau perkara ini sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

VII. <u>Permohonan/Tuntutan</u> ----------

68. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ini, berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dan memutuskan sebagai berikut :----------

Dalam Penundaan----------

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat ;----------
2. Memerintahkan kepada Tergugat agar menunda terlebih dahulu pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara : ----------
   a. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;---
   b. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;----------
   c. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi) ; -------

sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; ----------

Dalam Pokok Perkara----------

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----------
2. Menyatakan batal atau tidak sah : ----------
   a. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;---
   b. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;----------

c. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi. ---------

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut :----------

a. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----

b. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; ----------

c. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi ;----------

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; ----------

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Juni 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ; ----------

DALAM EKSEPSI : ----------

A. KEWENANGAN MENGADILI ; ----------

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang undang No. 51 tahun 2009 dalam Bab III tentang Kekuasaan Pengadilan sesuai dengan Pasal 48 yang berbunyi : "Ayat (1) : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ administratif yang tersedia, dan ----------

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan." ----------

Sedangkan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : " Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : a. Dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b. Dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku." ----------

Maka berdasarkan Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 49, menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan pembangunan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku."----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara aquo berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang undang No. 51 tahun 2009 dalam pasal (2) huruf (e) menyatakan sebagai berikut :----------

"Tidak termaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini :"----------

huruf (e). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.----------

Serta melalui Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 2 huruf e yang menyebutkan bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya : ----------

(1). Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak ; ----------

(2). Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Dalam hal ini berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kembali : 1. PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, 2. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut. Atas dasar putusan tersebut kemudian pada tanggal 12 April 2010 telah dilakukan Pelaksanaan Eksekusi oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara yang dihadiri oleh Para Pihak yang bersengketa dan pada prinsipnya menjelaskan, bahwa kewenangan eksekusi adalah bukan oleh Ketua PTUN melainkan pada Gubernur sendiri. Oleh karena Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 telah memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dikuatkan oleh berita acara eksekusi maka keputusan Gubernur : ----

(1) Keputusan Gubernur Malukua Utara No. 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/69/540/2007 tetang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambanan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Kecamatan Walise Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

(2) Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dan ----------

(3) Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 237.KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halmahera Timur No. 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; ----------

Ketiga putusan tersebut diatas adalah bersifat eksekutorial terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor: No. 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, yaitu sebagai tindak lanjut dari putusan No. 90 PK/TUN/2009 dimana kewenangan eksekusi terhadap putusan tersebut dikembalikan kepada Gubernur yang di realisasikan dalam Keputusan Gubernur. sangatlah beralasan berdasarkan pertimbangan ini Keputusan Gubernur Maluku Utara dalam menjalankan Putusan No. 90 PK/TUN/2009 yang memiliki sifat eksukutorial yang telah diuji dalam badan peradilan, sehingga berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang undang No. 51 tahun 2009 dalam pasal (2) huruf (e) mengenai pembatasan kewenangan PTUN, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo ;----------

3. Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang undang No. 51 tahun 2009 dalam pasal 62 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi : ----------

"dalam rapat permusyawaratan, ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal : a. Pokok gugatn tersebut nyata-nyata tidak termaksud dalam wewenang Pengadilan. ----------

Maka mengacu terhadap pasal (2) huruf (e) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 yang menyatakan : ----------

"Tidak termaksud dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini : ----------

huruf (e). Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; ----------

Serta melalui Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 2 huruf e yang menyebutkan bahwa : "Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud pada huruf ini umpamanya : ----------

(1). Keputusan Direktur Jenderal Agraria yang mengeluarkan sertifikat tanah atas nama seseorang yang didasarkan atas pertimbangan putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan bahwa tanah sengketa tersebut merupakan tanah negara dan tidak berstatus tanah warisan yang diperebutkan oleh para pihak ; ----------

(2). Keputusan serupa angka 1, tetapi didasarkan atas amar putusan pengadilan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan alasan tersebut diatas kiranya pemeriksaaan administrasi atau dismisal proses dalam proses persidangan ini adalah cacat hukum dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan tersebut diatas. ; -----

Dikarenakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan Pasal 2 Huruf (e) Jo. Pasal 62 ayat (1) huruf (a) UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah oleh UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009, adalah tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini maka pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan.----

B. PENGGUGAT PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG TIDAK BERKAPASITAS UNTUK MENGGUGAT ; ----------

1. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada Angka Romawi II mengenai KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT poin 2 sampai poin 7 halaman 4 sampai halaman 8, dengan merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, berkesimpulan bahwa Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang berkepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa dalam perkara ini ; ----------

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya atau sekurang-kurang dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :----------

   a. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/64/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 24 Juni 2005, seluas 5.723,16 Ha, dan Keputusan Bupati Halmahera Timur No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

540/KEP/66/2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 24 Juni 2005, seluas 9.555 Ha, yang diberikan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, telah dibatalkan oleh Bupati Halmahera Timur sebagaimana Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 tentang Pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 30 Maret 2007 ; ----------

b. Yang menjadi dasar dan alasan pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor : 540/KEP/64/2005 dan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nomor : 540/KEP/66/2005 milik Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang adalah karena kedua izin tersebut sebagian telah masuk pada areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) milik PT. Wana Kencana Sejati sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.95/MENHUT-II/2005 tanggal 12 April 2005 dan izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) milik PT. Wana Kencana Sejati Unit II sesuai Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 522.21/KEP/38.a/2002 tanggal 28 Pebruari 2002, kemudian diperbaharui dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.295/MENHUT-II/2007 tanggal 28 Agustus 2007, dan belum mendapatkan persetujuan dari pemegang IUPHHK maupun dan Menteri Kehutanan sebagaimana disyaratkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------

c. Walaupun kedua Keputusan Bupati Halmahera Timur tersebut kemudian dibatalkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Seluas 5.732,16 Ha Di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, dan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005, seluas 9.555 Ha Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, tetapi yang masih harus diperhatikan adalah adanya syarat Izin Prinsi atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), di mana IPPKH yang dimiliki Penggugat No. SK.658/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 telah dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan No. SK.46/Menhut-II/2015 Tanggal 9 Pebruari 2015 ; ----------

Adapun alasan pencabutannya adalah karena IPPKH yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan tidak didasarkan pada pertimbangan teknis dan Rekomendasi yang dikeluarkan Gubernur Maluku Utara adalah Rekomendasi palsu atau dipalsukan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 224/Pid.B/2014/PN.Tte yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; ----------

d. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang/Penggugat dalam perkara ini bersama-sama dengan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang pernah menggugat Gubernur Maluku Utara sebagai Tergugat I dan PT. Wana Kencana Mineral sebagai Tergugat II Intervensi I, PT. Mega Haltim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mineral sebagai Tergugat II Intervensi II dan PT. Halmahera Sukses Mineral sebagai Tergugat II Intervensi III di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN, atas obyek sengketa : ----------

1. Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kecana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal 31.220 ha dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi ; ----------
2. Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 130.2/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Halmahera Sukses Mineral, tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel seluas 33.570 Ha dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi ;----------
3. Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 130.3/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Mega Haltim Mineral, tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal 29.210 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi ; ----------

PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebagai Penggugat II dalam surat gugatan perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN antara lain mengemukakan bahwa PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang adalah pemegang Izin Kuasa Pertamabangan berdasarkan : ----------

(a) Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, di Kabupaten Halmahera Timur, seluas 5.723,16 Ha; dan ----------

(b) Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi, di Kabupaten Halmahera Timur, seluas 9.555 Ha (vide : halaman 7 Putusan PTUN No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN) ; ----------

Dari pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Ambon dalam perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN dapat disimpulkan, bahwa Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi No. 540/KEP/64/2005 dan No. 540/KEP/66/2005 yang dikantongi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, yang kemudian dibatalkan oleh Bupati Halmahera Timur dengan Keputusan No. 188.45/32/545/2007 tanggal 30 Maret 2007, kemudian dicabut dan dinyatakan berlaku lagi dengan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/69/540 tanggal 14 Juni 2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan di mana PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang belum memilik Persetujuan Pinjam Pakai dari PT. Wana Kencana Sejati I dan II sebagai pemegang IUPHHK dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Inzin Prinsip) dari Menteri Kehutanan, maka walaupun secara yuridis formal dan materiil PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang memiliki Kuasa Pertambangan namun belum berhak untuk melakukan kegiatan/pekerjaan di areal lokasi Kuasa Pertambangannya yang tumpang tindih dengan IUPHHK milik PT. Wana Kencana Sejati I dan II ;----------

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim PTUN Ambon dalam Putusannya No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008 telah menjatuhkan putusan : Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima ;----------

Terhadap Putusan Majelis Hakim PTUN Ambon tersebut, PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang mengajukan banding dan Majelis Hakim PT.TUN Makassar dalam Putusannya No. 39/B.TUN/2008/PT.TUN. Mks tanggal 4 Juli 2008 memenangkan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Periwi Tambang sebagai Penggugat/ Pembanding ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya Tergugat I /Terbanding I Gubernur Maluku Utara dan Para Tergugat II Intervensi I, II dan III/para Terbanding II mengajukan pemeriksaan kasasi di mana Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam Putusannya No. 295 K/TUN/2008 tanggal 18 Desember 2008 telah memenangkan Para pemohon Kasasi dengan membatalkan putusan PT.TUN Makassar dan mengadili sendiri : Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; ----------

Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Agung pada dasarnya sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Ambon, yaitu : bahwa meskipun para Penggugat telah memiliki 4 (empat) Kuasa Pertambangan, akan tetapi karena belum mendapat persetujuan prinsip dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, maka para Penggugat belum mempunyai kualitas untuk menggugat 3 (tiga) obyek gugatan, sehingga dapat dinilai tidak mempunyai "kepentingan" karena itu gugatan tidak dapat diterima ; ----------

Para Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang mengajukan pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi tersebut. Majelis Hakim Mahkamah Agung dalam tingkat PK telah pula menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 yang menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, 2. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut ;----------

Bahwa yang menjadi pertimbangan hukum untuk menolak permohonan PK oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung adalah sama dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Ambon dan Majelis Hakim PT.TUN Makassar, yaitu Para Pemohon PK tidak memiliki Izin Prinsip dari Menteri Kehutanan (vide : Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 halaman 36). Dalam hal ini semakin mempertegas bahwa PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara ini ; ----------

d. bahwa Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi yang dikantongi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, bahan Galian Nikel tersebut lokasinya berada di lintas antar kabupaten, yaitu antara Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah, sehingga yang berwenang menerbitkan Keputusan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi adalah Gubernur Maluku Utara, sementara Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eskplorasi yang dikantongi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang justru diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur. Bupati Halmahera Timur hanya dapat menerbitkan Keputusan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi jika potensi bahan galian itu terletak hanya dalam wilayah Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.658/Menhut-II/2009 maka PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel DMP dan Sarana Penunjang Seluas 780,70 (tujuh ratus delapan pulu koma tujuh puluh) Hektar pada Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi yang terletak di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timut Provinsi Maluku Utara ; -

f. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.658/Menhut-II/2009 kemudian telah dibatalkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.46/Menhut-II/2015 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.658/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel DMP. Dan Sarana Penunjang Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Seluas 780,70 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Koma Tujuh Puluh) Hektar Pada Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Yang Terletak Di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara ;----------

g. Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan) dilakukan berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Ternate No. 76/Pid.B/2014/PN.Tte Tanggal 1 September 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijde) ;----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

h. Adapun yang menjadi dasar dan alasan pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.658/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 menurut Putusan Pengadilan Negeri No. 76/Pid.B/2014/PN.Tte adalah bahwa Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.658/Menhut-II/2009 tersebut diterbitkan berdasarkan Rekomendasi palsu dari Gubenur Maluku Utara yang dilakukan oleh Rusdi Syukur, SH.MH yang saat itu sebagai Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku Utara atas permintaan/permohonan Hadi Darmanto sebagai Manager Perizinan PT. Kemakmuran Periwi Tambang sebagaimana Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara No. 522/113 Tanggal 09 Januari 2009 ; ----------

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Tergugat kemukakan pada poin 2 huruf a sampai huruf h tersebut, maka PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak berkwalitas sebagai Penggugat untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara ini karena Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sama sekali tidak (lagi) mempunyai kepentingan ; ----------

Bahwa apabila Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ingin menggugat, maka mestinya menggugat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.46/Menhut-II/2015 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.658/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel DMP. Dan Sarana Penunjang Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Seluas 780,70 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Koma Tujuh Puluh) Hektar Pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Yang Terletak Di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara. ----------

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (ABSCUR LIBEL) ; ----------

Bahwa setelah Tergugat mencermati dalil gugatan Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ternyata terdapat hal-hal yang tidak jelas bahkan saling bertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lainnya, yang dapat ditunjukan dan dikemukakan sebagai berikut : ----------

a. Pada obyek sengeta angka 1 Tergugat menyebut Keputusan Gubernur Malukua Utara No. 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/69/540/2007 tetang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambanan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Kecamatan Walise Selatan Kabupaten Halmahera Timur. Dalam hal ini Penggugat tidak mencantumkan Nomor Keputusan Bupati Halmahera Timur sehingga tidak diketahui ; ----------

b. Pada posita gugatan poin 1 halaman 2 s/d 3 Penggugat menyebut ada 3 (tiga) obyek sengketa dalam perkara ini, tetapi pada posita gugatan poin 39 halaman 38 Penggugat mengemukakan bahwa dengan demikian 2 (dua) Keputusan Gubernur a quo (Obyek Perkara) dapat dinilai telah mengabaikan dan atau tidak mempertimbangkan dengan cermat, teliti dan seksama, ...dan seterusnya. Jadi dalam hal ini ada pertentangan antara posita gugatan yang satu dengan yang lain ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Pada posita gugatan poin 61 halaman 45 s/d 47 Penggugat mengemukakan bahwa Tergugat melanggar Asas-Asas Umum (Penyelenggaraan) Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu : ----------

- Asas Kepastian Hukum ;----------
- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ; ----------
- Asas Keterbukaan ; ----------
- Asas Ketidak Berpihakan ;----------
- Asas Kecermatan; dan ----------
- Asas tidak Menyalahgunakan Kewenangan.----------

Tetapi Penggugat tidak pernah menjelaskan tindakan atau perbuatan apa, macam apa, seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat sehingga melanggar AAUPB tersebut. ----------

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur alias tidak jelas (abscur libel) dan saling bertentangan antara posita gugatan yang satu dengan posita gugatan yang lainnya maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.----------

DALAM POKOK PERKARA----------

1. Bahwa Tergugat secara tegas menyatakan menolak seluruh dalik gugatan Penggugat dalam pokok perkara karena tidak beralasan menurut peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku, kecuali karena diakui, pengakuan mana harus tampak dan terbaca dengan jelas dalam jawaban Tergugat ini ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian dari sanggahan/bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dalam pokok perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ; ----------

3. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya angka romawi I poin 1 halaman 1 sampai halaman 2 telah mengemukakan bahwa obyek sengketa dalam perkara ini ini adalah : ----------

   (1) Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/69/540/2007 tetang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambanan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Timur di Daerah Kecamatan Walise Selatan Kabupaten Halmahera timut,; ----------

   (2) Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dan ----------

   (3) Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 237.KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan ;----------

Maka Tergugat menegaskan bahwa obyek sengketa tersebut diteritkan sehubungan dengan Putusan Penainjauan Kembali Mahkamah Agung No. 90

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, yang pada dasarnya telah menguatkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 295 K/TUN/2008 tanggal 18 Desember 2008, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 39/B.TUN/2008/PT.TUN. Mks, tanggal 4 Juli 2008, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008 ;----------

4. Bahwa pada angka romawi II surat gugatan terkait Kedudukan Hukum Penggugat dalam perkara ini di mana Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang antara lain telah mengemukakan : ----------

a. Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (dapat disingkat PT.KPT) adalah pemegang IUP Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 14 Juni 2007 No. 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/64/2005 seluas 5.723,16 Ha di daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur (posita poin 2 halaman 4) ; --

b. Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang adalah Pemegang Izin Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 14 Juni 2007 No. 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Hektar Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur (posita poin 3 halaman. 4). dan ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang adalah Pemegang Kuasa Pertambangan Eskploitasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 29 Oktober 2007 No. 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur seluas 1.000 Ha (posita poin 3 halaman 4) ;----------

Adapun posita gugatan poin 5 Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang bermaksud mengarang cerita mengenai kronologis diterbitkannya Keputusan Bupati Halmahera Timur sebagaimana dikemukakan Penggugat pada huruf a dan huruf b poin 4 jawaban Tergugat ini, yang kemudian dibatalkan oleh Bupati Halmahera Timur sesuai Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 tentang Pembatalan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi tanggal 30 Maret 2007 ; ----------

Selanjutnya pada posita poin 6 Penggugat mengemukakan bahwa Bupati Halmahera Timur menerbitkan 3 (tiga) putusan, yaitu Keputusan Bupati Halmahera Timur sebagaimana jawaban Tergugat poin 4 huruf a, huruf a dan huruf c tersebut. Dengan mendasarkan 3 (tiga) Keputusan Bupati Halmahera Timur tersebut, Penggugat mengemukakan bahwa Penggugat i.c PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah memperoleh IUP yang sah ; ----------

Pada posita gugatan poin 7 Penggugat mengemukakan bahwa 3 (tiga) Keputusan Bupati Halmahera Timur atau 3 (tiga) IUP yang dikantongi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat Gubernur Maluku Utara sesuai Keputusan Gubernur Malukua Utara masing-masing :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(1) Keputusan Gubernur Malukua Utara No. 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/69/540/2007 tetang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambanan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Timur di Daerah Kecamatan Walise Selatan Kabupaten Halmahera Timur,; ----------

(2) Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, dan ----------

(3) Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 237.KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha Di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Ata Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi ; ----------

Oleh karena itu menurut Penggugat dengan merujuk ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 berikut perubahannya, Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang menyatakan mempunyai kepentingan untuk menggugat 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(tiga) Keputusan Gubernur Maluku Utara atau obyek sengketa dalam perkara ini ; ----------

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut harus ditolak seluruhnya, sebab Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan No. SK.658/Menhut-II/2009 yang dimiliki Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 45/Menhut-II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015 ; ----------

6. Bahwa terkait dengan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan sebagaimana surat gugatan Penggugat i.c PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang pada angka romawi III posita poin 8 sampai poin 10 halaman 8 sampai halaman 10, walaupun diajukan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan peraturan perundang-undangan namun dengan mengingat Penggugat i.c PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak berkapasita untuk menggugat karena tidak lagi mempunyai kepentingan, maka dalil gugatan tersebut harus ditolak seluruhnya ; ----------

7. Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya terkait dengan upaya yang dilakukannya sebelum mengajukan gugatan di mana dikemukakan, PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah menyampaikan keberatan melalui Surat Permohonan Pencabutan SK Gubernur Maluku Utara tertanggal 21 April 2016, disusul dengan surat dari kuasa hukum PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang No. 071/SK/PMZ/IV/2016 tanggal 29 April 2016 mengenai Somasi dan Keberatan sebagaimana angka romawi IV posita gugatan poin 11 dan 12 halaman 10, harus ditolak seluruhnya karena ternyata Penggugat tidak mempunyai kepentingan lagi dengan obyek sengketa a quo dalam perkara ini ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Bahwa pada angka romawi V surat gugatan, Penggugat i.c PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang mengemukakan :----------

   1). Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 .....dan seterusnya ;----------

   2). Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 ,,,,dan seterusnya; dan ----------

   3). Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 ; ----------

   diterbitkan Tergugat Gubernur Maluku Utara dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan, sehingga Tergugat adalah Badan/Pejabat TUN sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (8) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 (vide : posita poin 13 halaman 10 sampai halaman 12) ;----------

   Terhadap dalil tersebut harus ditolak seluruhnya karena Penggugat telah salah memahami substansi sebuah undang-undang. Perlu ditegaskan bahwa dalam setiap undang-undang termasuk Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam ketentuan Pasal 1 tidak pernah memuat ayat seperti yang dipahami Penggugat, yang ada hanyalah Pasal 1 angka 1, angka 1.....dan seterusnya ; ----------

9. Bahwa selanjutnya pada posita gugatan poin 14 dan 15 halaman 12 sampai halaman 14, Penggugat i.c PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang antara lain mengemukakan, tiga Keputusan Gubernur Maluku Utara/obyek sengketa a quo adalah suatu keputusan tertulis yang bersifat konkrita, individual dan final berdasarkan alasan tiga Keputusan Gubernur Maluku Utara/obyek sengketa a quo bersifat konkrit, yaitu secara nyata diterbitkan oleh Tergugat dalam wujud

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu keputusan yang secara konkrit mencabut izin-izin yang telah diberikan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, bersifat individual karena hanya ditujukan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga memenuhi syarat final dan menimbulkan akibat hukum terhadap PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ;----------

Selanjutnya dalam posita gugatan poin 15 Penggugat mengemukakan bahwa obyek sengketa a quo telah menimbulkan kerugian termasuk kerugian finansial yang diderita Penggugat i.c PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang. Selain itu setelah diterbitkan obyek sengketa a quo, Tergugat menerbitkan pula surat perintah penghentian kegiatan dan perintah mobilisasi peralatan/aset bergerak maupun tidak bergerak (yang katanya akan diuraikan dalam bagian permohonan penundaan). Kemudian posita gugatan poin 16 dikemukakan bahwa tiga Keputusan Gubernur Maluku Utara/obyek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 ;----------

Terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :----------

Pertama, walaupun tiga Keputusan Tergugat i.c Gubernur Maluku Utara/obyek sengketa dalam perkara ini memenuhi syarat KPTUN yaitu bersifat konkrit, individual dan final tetapi tidak dapat dikatakan menimbulkan akibat hukum berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat karena telah diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku ;----------

Kedua, IUP yang dikantongi Penggugat i.c PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang berada di areal/lokasi IUPPHK milik perusahaan lain di mana perusahaan lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak pernah memberikan persetujuan IPPKH kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ;----------

Ketiga , saat gugatan diajukan ternyata Penggugat sudah tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) karena telah dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penggugat baru dapat menggugat tiga Keputusan Gubernur Maluku Utara/obyek sengketa dalam perkara ini jika terlebih dahulu menggugat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.46/Menhut-II/2015 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 658/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel DMP. Dan sarana Penunjangnya Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Seluas 780,70 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Koma Tujuh Puluh) Hektar Pada Hutan Produksi Terbatas dan Hutan produksi yang Dapat dikonversi Yang Terletak di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Provinsi Maluku Utara ;----------

Keempat, Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dibatalkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut dilakukan berdasarkan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Ternate No. 76/Pid.B/2014/PN.Tte yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach van gewijde). Supaya lebih jelas maka berikut Tergugat kutip secara lengkap Diktum Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.46/Menhut-II/2015 sebagai berikut :----------

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.658/MENHUT-II/2009TANGGAL 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

OKTOBER 2009 TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN EKSPLOITASI NIKEL DMP. DAN SARANA PENUNJANGNYA KEPADA KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG SELUAS 780,70 (TUJUH RATUS DELAPAN PULUH KOMA TUJUH PULUH) HEKTAR PADA HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DIKONVERSI YANG TERLETAK DI KECAMATAN WASILE SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA ;----------

PERTAMA : Membatalkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor : SK 658/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel DMP. Dan Sarana Penunjangnya Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang seluas 780,70 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Koma Tujuh Puluh) Hektar pada Hutan Produksi yang dapat Dikonversi, yang Terletak di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten halmahera Timur Provinsi Maluku Utara ;----------

KEDUA : Memerintahkan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang untuk :----------

a. menghentikan semua kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan dalam bentuk apapun, sebagaimana dimaksud dalam Anar KESATU ;----------

b. Memindahkan barang-barang bergerak (traktor, truk, dan lain-lain) yang digunakan untuk kegiatan pertambangan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Menyelesaikan semua kewajiban fisik dan finansial kepada Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Perusahaan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan ini ditetapkan ; -------

KETIGA : Apabila PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak menyelesaikan perintah/kewajiban sebagaimana dimaksdu dalam Amar KEDUA, maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; -

KEEMPAT : Menugaskan kepada Gubernur Maluku Utara untuk :----------

KELIMA : Memerintahkan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk melakukan pengawasan umum atas pelaksanaan Keputusan ini ;----------

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan ; -------

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan a quo maka sudah cukup jelas bagi Penggugat i.c PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang bahwa sejak tanggal 9 Pebruari 2015 tidak berhak lagi atas areal yang dikuasai berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.658/Menhut-II/2009 yang telah dibatalkan tersebut ; ----------

Selain itu sesuai Diktum/Amar Keputusan KEDUA maka terhitung sejak tanggal 9 Maret 2015, Penggugat i.c PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang seharusnya :-

- Sudah menghentikan semua kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan dalam bentuk apapun ;----------
- Memindahkan barang-barang bergerak seperti traktor, truk dan lain-lain yang digunakan untuk kegiatan pertambangan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyelesaikan semua kewajiban fisik dan finansial kepada Pemerintah yang menjadi tanggung jawab Perusahaan ;----------

Oleh karena Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sampai saat ini belum juga melaksanakan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut, maka saat ini Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara sedang menyiapkan langkah atau tindakan hukum terhadap PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--------

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka sudah sangat jelas bahwa Penggugat i.c PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak berkapasita sebagai Penggugat untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara ini karena sudah tidak mempunyai kepentingan. Oleh karena tidak mempunyai kepentingan maka terhadap dalil gugatan Penggugat poin 17, 18 dan 19 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat i.c PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang mempunyai kepentingan langsung atas dikeluarkannya Keputusan Gubernur Maluku Utara/obyek sengketa a quo, harus pula ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum ;----------

10. Pada posita gugatan poin 20 dan 21, Penggugat mengemukakan bahwa yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan terbitnya obyek sengketa adalah menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 di mana Putusan PK tersebut adalah putusan atas permohonan PK yang diajukan oleh (1) PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan (2) PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebagai para Pemohon PK/para Termohon Kasasi/para Pebanding/para Penggugat melawan : (1) Gubernur Maluku Utara, sebagai Termohon PK I/Pemohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, (2) PT. Mega Haltim Mineral, dan (3) PT.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halmahera Sukses Mineral sebagai Para Termohon PK II. Agar lebih jelas terkait Putusan PK No. 90/TUN/ tanggal 28 September 2009 maka dapat dikemukakan penjelasan sebagai berikut : ----------

- PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang sebagai Penggugat I dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebagai Penggugat II menggugat Gubernur Maluku Utara sebagai Tergugat I dan (1) PT. Wana Kencana Mineral sebagai Tergugat II Intervensi I, (2) PT. Mega Haltim Mineral sebagai Tergugat II Intervensi II, dan (3) PT. Halmahera Sukses Mineral sebagai Tergugat II Intervensi III dalam perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN. ABN dengan obyek sengketa : ----------

  a. Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kecana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal 31.220 ha dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi ;----------

  b. Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 130.2/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Halmahera Sukses Mineral, tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel seluas 33.570 Ha dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 130.3/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Mega Haltim Mineral, tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara, bahan Galian Nikel, luas areal 29.210 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi ; ----------

- Majelis Hakim dalam putusannya No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;----------
- Merasa tidak puas atas putusan tersebut PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang mengajukan banding. Majelis Hakim Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam putusannya No. 39/B.TUN/PT.TUN. Mks tanggal 4 Juli 2008 menjatuhkan putusan memenangkan para Pemohon Banding/Pembanding PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, yang amar putusannya antara lain menyatakan batal obyek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat I Gubernur Maluku Utara mencabut obyek sengketa tersebut ; ----------
- Atas putusan PT.TUN Makassar tersebut maka Gubernur Maluku Utara dan PT. Wana Kencana Mineral, PT. Mega Haltim Mineral dan PT. Halmahera Sukses Mineral mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi. Majelis Hakim Agung dalam putusannya No. 295 K/TUN/2008 Tanggal 18 Desember 2008 mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan PT.TUN Makassar tersebut serta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Para Penggugat Tidak dapat di terima ; ----------

- PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang merasa tidak puas atas putusan kasasi tersebut dan mengajukan permohonan pemeriksaan PK. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam putusan PK-nya No. 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 telah menjatuhkan putusan PK dengan menolak permohonan PK dari PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; ----------

Mencermatin pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN Ambon, Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi dan Majelis Hakim Agung dalam tingkat PK ternyata mengambil pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang sama yaitu bahwa walaupun para Penggugat PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah memiliki 4 (empat) Izin Kuasa Pertambangan, akan tetapi karena belum mendapat persetujuan prinsip dan/atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan, maka para Penggugat belum mempunyai kwalitas untuk menggugat 3 (tiga) obyek gugatan, sehingga dapat dinilai tidak mempunyai "kepentingan" karena itu gugatan tidak dapat diterima ; ----------

11. Bahwa pada posita gugatan poin 22, Penggugat telah mengemukakan ikhwal yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 ; ----------

Terhadap dalil gugatan tersebut tidak perlu ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa dalam perkara ini dan karena itu harus ditolak seluruhnya. Kiranya rumusan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 sangat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jelas yakni bahwa terhadap KTUN yang disebutkan dalam pasal tersebut tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak termasuk dalam pengertian KTUN ;----------

12. Bahwa Penggugat dalam surat guatannya poin 23, tampaknya mengulang kembali dalil gugatan poin 20 dimana Penggugat mendalilkan bahwa konsiderans menimbang huruf a obyek sengketa, yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan mendasari terbitnya obyek sengketa adalah menindaklanjuti Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 ;----------

    Tetapi kemudian tidak diberikan alasan lebih lanjut terkait dengan dalil gugatan Penggugat tersebut. oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya atau sekurang-kurangnya dikesampingkan alias tidak perlu dipertimbangkan ; ----------

13. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 24 telah mengemukakan mengenai bentuk-bentuk amar putusan pengadilan menurut Pasal 97 ayat (7) UU No. 5 tahun 1986 di mana pasal ini menyebutkan : Putusan Pengadilan dapat berupa :----------
    a. Gugatan ditolak ; ----------
    b. Gugatan dikabulkan ; ----------
    c. Gugatan tidak dapat diterima; dan ----------
    d. Gugatan gugur ; ----------

14. Pada posita poin 25, Penggugat mendalilkan bahwa Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 pada hakekatnya adalah putusan dalam perkara yang diajukan oleh PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tambang sebagai para pemohon PK/Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Kemudian pada posita poin 26 Penggugat mendalilkan bahwa amar putusan kasasi No. 295 K/TUN/2008 Tanggal 18 Desember 2008 sebagai berikut :----------

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Gubernur Maluku Utara dan Para Pemohon Kasasi II : 1. PT. Wana Kencana Mineral, 2. PT. Mega Haltim Mineral, dan 3. PT. Halmahera Sukses Mineral tersebut ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 39/B.TUN/2008/PT.TUN. Mks Tanggal 4 Juli 2008 ;----------
- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;----------
- Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara .....dan seterusnya ; ----------

Selanjutnya dalam posita gugatan poin 27 Penggugat mendalilkan bahwa Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 pada hakekatnya menguatkan putusan kasasi No. 295 K/TUN/2008 yang amarnya : menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, ...dan seterusnya. Sehingga putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 bukan merupakan putusan yang bersifat condemnatoire, yang menimbulkan kewajiban hukum bagi Tergugat, ...dan seterusnya (vide : posita poin 28). Kemudian dalam posita poin 29 dikemukakan bahwa kewajiban Badan/Pejabat TUN terkait putusan pengadilan diatur dalam Pasal 97 ayat (9) UU No. 5 Tahun 1986, yaitu : ----------

a. Mencabut KTUN yang bersangkutan ; atau----------
b. Mencabut KTUN yang bersangkutan dan menerbitkan KTUN yang baru; atau----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Menerbitkan KTUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. ----------

15. Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat poin 20 sampai dengan poin 29 yang kemudian dihubungkan dengan dalil gugatan poin 30 dapat dipahami bahwa Penggugat mengemukakan putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 tidak dapat digunakan sebagai dasar dan landasan pertimbangan oleh Tergugat dalam menerbitkan tiga Keputusan Gubernur Maluku Utara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini karena baik putusan PK yang menguatkan putusan kasasi No. 295 K/TUN/2008 amarnya menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ; ----------

16. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya berdasarkan alasan-alasan yang dapat dikemukakan oleh Tergugat sebagai berikut : ----------

- Meskipun putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 menguatakan putusan kasasi No. 295 K/TUN/2008, termasuk juga menguatkan putusan tingkat pertama PTUN Ambon No. 09/D.TUN/2007/PTUN.ABN, amar putusannya tidak bersifat condennatoire, tetapi dalam pertimbangan hukumnya telah jelas-jelas disebutkan bahwa Para Penggugat tidak memiliki Izin Prinsip yaitu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan dan persetujuan tidak keberatan dari perusahaan pemilik IUPHHK ; ----------
- Walaupun kemudian Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.658/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009, tetapi kemudian telah dibatalkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai Keputusan Menteri No. SK. 46/Menhut-II/2015 tanggal 9 Pebruari 2009 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Alasan pembatalan IPPKH PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang adalah karena Rekomendasi yang dikeluarkan Gubernur Maluku Utara untuk mendapatkan IPPKH dari Menteri Kehutanan adalah palsu atau dipalsukan oleh Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku Utara sesuai Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 224/Pid.B/2014/PN.Tte. tersebut di atas ; -

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana poin 31 sampai poin 33, setelah dicermati ternyata Penggugat hanya mengulang-ulang hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya terkait dengan putusan PK No. 90 PK/TUN/2009.....dan seterusnya di mana pada akhirnya Penggugat mengemukakan bahwa putusan-putusan tersebut tidak menghukum/memerintahkan kepada Gubernur Maluku Utara untuk mencabut Izin Kuasa Pertambangan Penggugat i.c PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebagaimana butir a, b dan butir c dalil gugatan poin 33 ;----------

    Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat poin 31 sampai 33 tersebut tidak perlu ditanggapi karena telah ditanggapi sebelumnya di mana Tergugat tetap menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat tersebut karena tidak beralasan menurut hukum ;----------

    Lagi pula dasar pembatan Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksploitasi milik Penggugat sudah sangat jelas sebagaimana telah dikemukakan berulang-ulang kali oleh Tergugat tersebut di atas ;----------

18. Pada poin 33 surat gugatan, Penggugat antara lain mengemukakan bahwa selain Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009, Mahkamah Agung juga memutus perkara PK No. 63 PK/TUN/2010 tanggal 4 Agustus 2010 yang amar putusannya antara lain : menolak permohonan peninjauan kembali dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemohon Peninjauan Kembali I. PT. Wana Kencana Sejati dan II. PT. Wana Kencana Sejati Unit II tersebut.....dan seterusnya.

19. Bahwa agar lebih jelas terkait dengan dalil gugatan Penggugat poin 33 tersebut maka dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :----------

- PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II masing sebagai Penggugat I dan Penggugat II, menggugat Bupati Halmahera Timur sebagai Tergugat I, PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sebagai Tergugat II Intervensi I dan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang sebagai Tergugat II Intervensi II di PTUN Ambon dengan obyek sengketa : ----------

a. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 5.723,16 Ha ; ----------

b. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 9.555 Ha ; ----------

c. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/122/540/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 1.000 Ha ; ----------

d. Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/131/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 (dan) tentang Pemberian Izin Kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, terletak di daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 Ha ;----------

e. Keputusan Bupati Halmahera Timur Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang No. 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Tambang terletak di daerah Ekon Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur seluas 13.410 Ha ; ----------

Majelis Hakim PTUN Ambon dalam Putusannya No. 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN Tanggal 17 Juli 2008 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :----------

Dalam Penundaan :----------

Menguatkan dan menyatakan tetap berlaku Penetapan Penundaan Nomor 01/PEN.MH/G.TUN/2008/PTUN.ABN tanggal 14 April 2008, tentang penundaan pelaksanaan 4 (empat) Keputusan tentang Kuasa Pertambangan Obyek Sengketa, sampai adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini ; ----------

Dalam Eksepsi : ----------

Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi ; ----------

Dalam Pokok Perkara : ----------

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;----------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur (Tergugat) masing-masing :----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Nomor : 188.45/122/540.11/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (Tergugat II Intervensi I) ;----

b. Nomor : 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG (Tergugat II Intervensi I) ;----------

c. Nomor : 188.4/131/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (Tergugat II Intervensi II) ;----------

d. Nomor : 188.4/132/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (Tergugat II Intervensi II);

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut 4 Keputusan Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan tersebut di atas ; ----------

4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 703.000,- (tujuh ratus tiga ribu rupiah).----------

- Terhadap Putusan PTUN Ambon tersebut, para Tergugat mengajukan banding. Majelis Hakim PT.TUN Makassar No. 67/B.TUN//2008/PT.TUN. Mks Tanggal 4 Juli 2008 membatalkan Putusan PTUN Ambon tersebut dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan para Penggugat/Terbanding ;-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Para Tergugat/Pembanding kemudian mengajukan pemeriksaan kasasi di mana Majelis Hakim Agung dalam putusannya No. 104 K/TUN/2009 Tanggal 2 Juni 2009 telah menjatuhkan putusan : Menolak permohonan kasasi 1. PT. Wana Kencana Sejati dan 2 PT. Wana Kencana Sejati Unit II tersebut, ...dan seterusnya ;----------

- Terhadap putusan kasasi tersebut, PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali (PK). Majelis Hakim Agung dalam tingkat PK telah menjatuhkan putusan sebagaimana Putuan Mahkamah Agung No. 63 PK/TUN/2010 Tanggal 4 Agustus 2010 dengan menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I PT. Wana Kencana Sejati dan II PT. Wana Kencana Sejati Unit II tersebut. .....dan seterusnya ; ----------

20. Bahwa adalah tidak benar atau sangat keliru apabila berdasarkan putusan-putusan tersebut lalu alat bukti dan lain-lain yang diajukan oleh Penggugat telah ditolak seluruhnya. Penolakan tersebut hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa IUPHHK dan IUP memiliki sasaran yang berbeda, tanpa dipertimbangkan betapa pentingnya Izin Prinsip atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang tidak atau belum dimiliki oleh Penggugat dalam perkara ini ; ----------

21. Pada posita gugatan poin 38, Penggugat mengemukakan bahwa atas adanya 2 (dua) putusan PK yakni Putusan PK No. 90 PK/TUN/2009 dan Putusan PK No. 63 PK/TUN/2010, maka Ketua Mahkamah Agung RI menerbitkan Fatwa Mahkamah Agung No. 041/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menerangkan : "bahwa atas kedua putusan Peninjauan Kembali tersebut, telah terjadi tumpang tindih area kuasa pertambangan" ; ----------

Selanjutnya, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara kementerian ESDM melalui suratnya No. 516/30/DJB/2011 tanggal 16 Februari 2011 Perihal Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan, memerikan jawaban pada poin 4 bahwa sesuai Keputusan menteri ESDM No. 1603.K/40/MEM/2003 menetapkan Kuasa Pertambangan Eksploitasi yang diajukan pada wilayah yang sama oleh beberapa perusahaan maka yang pertama-tama mendapatkan wilayah adalah yang paling lebih dulu diterima dan memenuhi persyaratan mempunyai hak prioritas untuk diakui keabsahannya ; ----------

Selanjutnya pada posita gugatan poin 39 dengan mengacu pada posita poin 38 tersebut Penggugat mengemukakan bahwa 2 Keputusan Gubernur a quo (obyek perkara) dapat dinilai telah mengabaikan dan/atau tidak mempertimbangkan dengan cermat, teliti dan seksama : ----------

(1) Putusan PK Mahkamah Agung RI No. 63 PK/TUN/2010 tanggal 4 Agustus 2010 ; ----------

(2) Fatwa MA RI No. 041/KMA/HK.01/III/2011 Tanggal 17 Maret 2011 ; ------

(3) Surat Kementerian ESDM Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No. 516/30/DJB/2011 tangga 16 Pebruari 2011 perihal Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan. ----------

22. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita gugatan poin 38 dan 39 tersebut, harus ditolak seluruhnya dengan alasan-alasan antara lain : ----------

- Bahwa pada posita gugatan poin 39 disebutkan 2 Keputusan Gubernur (2 obyek sengketa) sementara dalam perkara ini obyek sengketanya terdiri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas 3 (tiga Keputusan Gubernur. Dengan demikian Keputusan Gubernur yang mana yang dimaksudkan oleh Penggugat sangat tidak jelas ;---------

- Bahwa yang dimaksudkan oleh Fatwa Mahkamah Agung RI dan surat Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang merujuk pada Keputusan Menteri ESDM No. 1603.K/40/MEM/2003 adalah jika wilayah pertambangan yang dimohonkan hanya berada dalam satu daerah kabupaten atau kota saja. Sedangkan apabila wilayah pertambangan yang dimohonkan bersifat lintas kabupaten maka yang berwenang menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan adalah Gubenur ;----------

- Bahwa oleh karena Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi yang dimohonkan PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II wilayah pertambangannya bersifat lintas kabupaten yaitu Kabupaten Halmahera Timur dan Kabuaten Halmahera Tengah maka yang berwenang menerbitkan izin adalah Gubernur Maluku Utara ;----------

23. Pada posita gugatan poin 40 Penggugat mengemukakan bahwa berdasarkan uraian tersebut, amat nyata Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;----------

24. Dikemukakan Penggugat bahwa Tergugat melanggar Pasal 119 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur kewenangan Gubernur untuk mencabut IUP atau IUPK hanya dan terbatas apabila :----------

a. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta peraturan perundang-undangan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; atau ----------

c. Pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit (vide : posita poin 41). ---------

25. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 40 dan 41 tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak benar. Yang benar adalah bahwa obyek sengketa dalam perkara ini diterbitkan atas dasar putusan Peninjauan Kembali No. 90 PK/TUN/2009 di mana dalam pertimbangan hukumnya telah dinyatakan Penggugat belum mendapat Izin Prinsip atau Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dan Kementerian yang berwenang dan belum mendapatkan persetujuan penggunaan kawasan hutan yang di atasnya telah ada IUPHHK dari Perusahaan yang bersangkutan ;----------

Kalaupun kemudian Penggugat memperoleh IPPKH dari Menteri Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 658/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009, tetapi kemudian dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup berdasrkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.46/Menhut-II/2015 tanggal 9 Pebruari 2015. Alasan pencabutan adalah adanya Remondasi palsu Guernur Maluku Utara yang dilakukan oleh Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku Utara sesuai Putusan Pengadilan negeri Ternate No. 224/Pid.B/2014/PN.Tte yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Munculnya Rekomendasi palsu tersebut disebabkan karena adanya pemberian sejumlah uang oleh Penggugat kepada Karo Hukum dan HAM Setda Provinsi Maluku Utara. Dengan demikian makaTergugat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Maluku Utara/obyek sengketa dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Pasal 119 UU No. 4 Tahun 2009.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Malah sebaliknya Penggugatlah yang melanggar peraturan perundang-undangan ; ----------

Atas dasar alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut maka posita gugatan poin 41 s/d poin 45 harus ditolak seluruhnya ; ----------

26. Penggugat dalam gugatannya telah pula mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Peraturan Menteri ESDM No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penertiban Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian dijabarkan dalam posita gugatan poin 46 s/d poin 60 ; ----------

27. Bahwa terhadap dalil tersebut harus ditolak seluruhnya karena hal-hal yang menyangkut serah terima dokumen perizinan, evaluasi perizinan, hasil evaluasi selanjutnya dilaporkan kepada dan lain-lain sebagaimana posita gugatan poin 46 s/d 60 telah dilakukan, tetapi pembatalan Izin Kuasa Pertambangan (KP) atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak hanya bergantung pada hasil evaluasi melainkan dapat pula karena adanya putusan pengadilan. Bahkan sebelumnya Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mencabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Penggugat dan telah memerintahkan agar Penggugat segera memobilisir seluruh peralatan dan lain-lain dari lokasi pertambangan yang dikuasainya secara ilegal ;----------

28. Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yang kemudian dijabarkan dalam posita gugatan poin 61 dan 62, yang meliputi : ---

a. Asas Kepastian Hukum ; ----------

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara ;----------

c. Asas Keterbukaan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Asas Ketidak Berpihakan ; ----------

e. Asas Kecermatan ; ----------

f. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan ; ----------

29. Bahwa terhadap dalil gugatan yang menyatakan Tergugat melanggar AAUPB tersebut harus ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena sama sekali tidak jelas perbuatan atau tindakan Tergugat macam manakah yang dinilai melanggar AAUPB tersebut ;----------

Bahwa untuk menyatakan suatu perbuatan atau tindakan badan/pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan suatu keputusan tata usaha negara melanggar AAUPB maka harus dijelaskan AAUPB yang manakah yang dilanggar, apakah semua AAUPB tersebut dilanggar ; ----------

30. Bahwa terhadap hal-hal yang tidak ditanggapi karena terlewatkan maka mohon dianggap telah ditanggapi dan telah ditolak seluruhnya karena tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum ;----------

Berdasarkan dalil bantahan Tergugat dalam pokok perkara sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim PTUN Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ; -------

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ----------

1. Bahwa pada angka romawi VI poin 65 sampai dengan poin 69 halaman 47 sampai halaman 52, Penggugat mengajukan permintaan atau permohonan agar Majelis Hakim PTUN Ambon dalam perkara ini memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda telebih dahulu pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Maluku yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu : ---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;----------

b. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan/atau Telah Disesuaikan menjadi Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; ----------

c. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi ; ----------

2. Bahwa permohonan penundaan pelaksaan 3 (tiga) Keputusan Gubernur Maluku Utara atau obyek sengketa a quo oleh Penggugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :----------

- Akibat adanya obyek sengketa, Penggugat mengalami kerugian yang amat besar (vide : posita poin 63) maka penundaan dimohonkan untuk mencegah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kerugian yang lebih besar lagi dan tidak dapat dipulihkan (vide : posita poin 64) ; ----------

- Permohonan penundaan berdasarkan alas an-alasan yang amat mendesak (vide : posita poin 66), yaitu : ----------

(1) Alasan Finansial ; ----------

Bahwa dilokasi tambang/site terdapat sejumlah asset perusahaan, berupa persediaan/sisa hasil produksi tambang "Nikel Ore" di stockyard senilai, bahan bakar minyak (BBM) dan suku cadang; bangunan-bangunan; alat berat dan mesin; property pertambangan antara lain jalan-jalan dan sarana prasarana lainnya, dengan total asset di lokasi tambang tidak kurang dari Rp. 553,5 miliar ; ----------

(2) Alasan Operasional dan Potensi Kerugian ; ----------

Dikemukakan oleh Penggugat bahwa walaupun Penggugat tidak menjalankan kegiatan operasional karena adanya "Larangan Ekspor Ore" tetapi beban PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang masih tetap tinggi, yaitu : tahun 2013 sebesar Rp. 80 miliar, tahun 2014 sebesar Rp. 60 miliar dan tahun 2015 sebesar Rp. 93 miliar, plas beban pengeluaran lainnya sehingga Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang mengalami kerugian mengalami kerugian pada tahun 2013 sebesar Rp. 189 miliar, tahun 2014 sebesar Rp. 61 miliar dan tahun 2015 sebesar Rp. 146 miliar, ...dan seterusnya ; ----------

(3) Alasan dari aspek keberadaan Karyawan, eks karyawan dan masyarakat.

Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang mengemukakan alasan bahwa walaupun karyawan, termasuk karyawan dari masyarakat sekitar sudah banyak yang dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang maupun mantan karyawan berharap agar PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang suatu saat dapat beroperasi kembali karena kegiatan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah menggerakan ekonomi masyarakat dan daerah ;----------

(4) Alasan sangat mendesak lainnya ;----------

Menurut Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang obyek sengketa a quo telah diketahui warga masyarakat sehingga menimbulkan dampak mulai adanya penguasaan lahan/tanah di areal IUP/wilayah pertambangan. Juga dapat terjadi pemberian lokasi dan/atau wilayah pertambangan oleh Gubernur Maluku Utara kepada pihak lain ; ----------

3. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan 3 (tiga) Keputusan Gubernur Maluku Utara/Obyek Sengketa a quo berikut alasan-alasannya yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut harus ditolak seluruhnya karena tidak beralasan menurut hukum atau tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan-alasan sebagai berikut :----------

- Menurut Pasal 67 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 menyatakan : gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Ketentuan ini dipertegas pula oleh asas yang dikenal dalam hukum acara peradilan tata usaha negara, yaitu : asas praduga rechtmatig, vermoden van rechtmatigheid atau praesumtio iustae causa yang mengandung makna bahwa setiap tindakan pemerintah selalu harus dianggap rechtmatig atau harus dianggap sah menurut hukum sampai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibuktikan sebaliknya. Konsenkuensinya setiap KTUN yang disengketakan tetap dapat dilaksanakan menurut hukum ; ----------

- Segala kerugian yang timbul sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut adalah akibat perbuatan Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sendiri yang meharuskan/mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan tiga Keputusan Gubernur Maluku Utara/obyek sengketa dalam perkara ini. Bahkan perbuatan Penggugat PT. Kemakmuran pertiwi Tambang justru merugikan Tergugat Gubernur Maluku Utara/Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, warga masyarakat Maluku Utara khususnya warga masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur dan juga telah merugikan perusahaan pertambangan lainnya yang telah memiliki IUP dan IPPKH secara sah yang diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku ; --

  Mestinya Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang berpikir secara sehat bahwa perbuatannya telah merugikan pihak/perusahaan lain sehingga sangat memungkinkan dan tersedia ruang hukum bagi mereka untuk menggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang secara perdata atas segala kerugian yang dialami perusahaan lain tersebut ; ----------

- Berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung No. 90 PK/TUN/2009, jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 295 K/TUN/2008, jo Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN, ternyata Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak memiliki/mengantongi Izin Prinsip berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan eksploitasi ; ----------

- Walaupun Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang kemudian memperoleh Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kehutanan No. SK.658/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009, tetapi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimohonkan Penggugat dilakukan berdasarkan Rekomendasi palsu sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 76/Pid.B/2014/PN.Tte Tanggal 1 September 2014, Putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach van gewijde) ;----------

- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 76/Pid.B/2014/PN.Tte tersebut maka IPPKH No. SK.658/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 tersebut, telah dibatalkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.46/Menhut-II/2015 Tanggal 9 Pebruari 2015 ;----------
- Terkait dengan kekhawatiran Penggugat PT. Kemakmuran pertiwi Tambang bahwa dengan adanya obyek sengketa a quo dihawatirkan berdampak pada adanya penguasaan areal oleh warga masyarakat dan akan diberikan izin atas lokasi pertambangan kepada perusahaan/pihak lain, maka yang demikian itu Penggugat tidak perlu merasa khawatir karena bukan urusan Penggugat. Soal dikuasai atau tidak oleh warga masyarakat atas lokasi/areal pertambangan atau diberikan izin pertambangan kepada pihak/perusahaan lain, sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara i.c Gubernur Maluku Utara dan bukan urusan Penggugat ;----------

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Tergugat kemukakan di atas maka permohonan penundaan pelaksaan 3 (tiga) Keputusan Gubernur Maluku Utara/obyek sengketa dalam perkara ini yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimohonkan Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang sangat tidak beralasan dan tidak berdasar atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan karena itu harus ditolak seluruhnya atau setidak-tidak menyatakan permohonan Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut tidak dapat diterima ; ----------

Berdasarkan dalil jawaban Tergugat baik dalm Eksepsi, Dalam Pokok Perkara dan Dalam Penundaan sebagaimana terurai di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang adil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ----------

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; ----------
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang mengadili perkara ini; atau ----------
- Menyatakan Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak berkapasita sebagai Penggugat untuk menggugat Keputusan Gubernur Maluku Utara / obyek sengketa dalam perkara ini ; ----------

DALAM PENUNDAAN----------

- Menolak permohonan Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang mengenai penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Maluku Utara /obyek sengketa tersebut atau sekurang-kurangnya menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Maluku Utara/obyek sengketa tidak dapat diterima ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM POKOK PERKARA----------

- Menolak gugatan Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang untuk seluruhnya atau sekurang-kurangnya menyatakan gugatan Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tidak dapat diterima ; ----------
- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; ----------

Menimbang, bahwa pihak ketiga atas nama PT. WANA KENCANA MINERAL telah mengajukan surat permohonan intervensi tertanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya menyatakan berkeinginan untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, atas permohonan intervensi tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan menempatkan PT. WANA KENCANA MINERAL sebagai Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Sela Nomor : 12/G/2016/PTUN.ABN Tanggal 28 Juni 2016 ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tersebut telah pula mengajukan jawabannya tertanggal 19 Juli 2016 yang isi selengkapnya sebagai berikut ; -------

I. DALAM EKSEPSI :----------

A. PENGADILAN TIDAK BERWENANG KARENA OBJEK YANG DIGUGAT MERUPAKAN PELAKSANAAN DARI PUTUSAN PENGADILAN ; ----------

1. Bahwa, adapun objek sengketa dan atau Objek Gugatan dalam perkara ini adalah terkait dengan Permohonan Pembatalan terhadap ;----------

   i. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

ii. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha Dan Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; ----------

iii. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Ha Di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi;-

2. Bahwa, apabila kita membaca alasan atau latarbelakang dikeluarkannya ketiga SK yang merupakan Objek dari gugatan ini, maka ditemukan fakta bahwa dikeluarkannya SK tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/PTUN/2009. Untuk lebih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jelasnya berikut ini kami kutip bunyi pertimbangan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, yaitu :----------

Dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 disebutkan : ----------

Menimbang : ----------

a. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, maka dipandang perlu dilakukan pembatalan ;----------

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor, Kec. Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

Dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 disebutkan : ----------

Menimbang : ----------

a. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, maka dipandang perlu dilakukan pembatalan ;----------

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 1000 Ha dan atau telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;----------

Dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 disebutkan : ----------

Menimbang : ----------

a. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, maka dipandang perlu dilakukan pembatalan ;----------

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/Kep/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Produksi ; ----------

2. Bahwa, adapun Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No.: 90 KP/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

No.: 90 PK/TUN/2009) adalah terkait dengan Gugatan Penggugat (PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang) untuk membatalkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha (tertera dalam Berkas Perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN, halaman 4 dan halaman 13) ;----------

3. Bahwa, amar putusan Majelis Hakim terhadap perkara Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009, Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ; ----------

4. Bahwa, dengan tidak diterimanya Gugatan Penggugat dalam Perkara Peninjauan Kembali MARI No. 90.PK/TUN/2009, maka hal itu sekaligus telah menegaskan bahwa segala perizinan yang diberikan oleh Gubernur Maluku Utara Kepada Tergugat II Intervensi / PT. Wana Kencana Mineral, yaitu : ----------

   - Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha ; ----------

- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Wana Kencana Mineral sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 132/KPTS/MU/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Atas Nama PT. Wana Kencana Mineral ; ----------
- Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 159.3/KPTS/MU/2010 tertanggal 15 Desember 2010 tentang Izin usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Wana Kencana Mineral; maupun perizinan-perizinan lainnya ; ----------

dianggap sah dan berkekuatan hukum, sehingga wajib segera dilaksanakan ; ----------

5. Bahwa, mengingat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009 telah berkekuatan tetap yang mengakui keberadaan hak Tergugat II Intervensi, maka Tergugat/Gubernur Maluku Utara wajib melaksanakan penegakan, pelaksanaan dan pengakuan hak sesuai dengan yang putusan pengadilan tersebut, dengan cara membatalkan izin-izin lain yang melanggar hak Tergugat II Intervensi, dalam hal ini izin yang dimiliki Penggugat, sebagaimana yang dilaksanakan melalui Keputusan TUN yang menjadi objek Gugatan ini ; ----------
6. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka dikeluarkannya ketiga Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini, yaitu Surat Keputusan Gubernur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016, Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 adalah merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009 ; ----------

7. Bahwa, mengingat seluruh objek sengketa tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan, maka seharusnya Keputusan TUN tersebut tidak termasuk sebagai objek Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal demikian diatur dengan tegas didalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan :----------

   Tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu : ----------

   a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan perdata ; -
   b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; ----------
   c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;
   d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ; ----------

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------

f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ; ----------

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum. ----------

8. Bahwa, ketentuan diatas sebenarnya telah diakui dan dikutip juga oleh Pengugat dalam Gugatannya No. 20, tepatnya pada halaman 15 – 16. Berdasarkan ketentuan diatas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard), karena bukan merupakan objek dari Pengadilan Tata usaha Negara ;----------

B. PIHAK DALAM GUGATAN TIDAK LENGKAP ----------

9. Bahwa, dalam Gugatannya Penggugat telah menggugat Gubernur Maluku Utara selaku pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam perkara ini ;----------

10. Bahwa, mengingat Gubernur dalam gugatan ini adalah dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia qq Menteri Dalam Negeri, maka dalam setiap keputusan Tergugat sebagai Gubernur dalam rangka menjalankan pemerintahan, hal itu tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemerintah pusat sebagai yang memberikan penugasan kepada Gubernur ; ----------

11. Bahwa, oleh karena Gubernur dalam menjalankan tugasnya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, maka dalam pengajuan Gugatan inipun seharusnya Penggugat tidak bisa melepaskan keterkaitan Pemerintah Pusat qq Menteri Dalam Negeri sebagai pihak dalam perkara, setidak-tidaknya mengikutsertakan Pemerintah Pusat (Presiden RI qq Menteri Dalam Negeri) sebagai pihak bersama-sama dengan Gubernur Maluku Utara ; ----------

12. Bahwa, dengan tidak diikutsertakannya Presiden RI qq Meneri Dalam Negeri dalam Gugatan ini, maka gugatan menjadi tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Putusan yang demikian ini sudah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975, yang bunyinya : "Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima" dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985, yang bunyinya : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak" ; ----------

II. DALAM POKOK PERKARA ----------

1. Bahwa segala apa yang diuraikan oleh Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sehingga dianggap didalilkan pula dalam bagian pokok perkara ini ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali apabila diakuinya dengan tegas kebenaran/keberadaannya ;----------

i. TANGGAPAN TERHADAP OBJEK SENGKETA DAN OBJEK GUGATAN ----------

3. Bahwa, sesuai dengan yang tertera dalam gugatannya maka Objek Gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibuat oleh Tergugat, yang terdiri dari : ----------

i. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

ii. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur seluas 1.000 Ha Dan Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; ----------

iii. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 Dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Ha Di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi ;

4. Bahwa, sebagaimana yang sudah kami kemukakan pada bagian eksepsi, sesungguhnya latar belakang dan yang menjadi tujuan dikeluarkannya ketiga Keputusan diatas adalah sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009 ;----------
5. Bahwa, mengingat latar belakang dan tujuan dibuatnya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah untuk menjalankan apa yang diputuskan oleh Pengadilan, maka menurut Pasal 2 huruf e UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa Surat Keputusan demikian bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga tidak bisa digugat kepengadilan ; ----------
6. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;----------

ii. TANGGAPAN TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa, dalam Gugatannya Nomor 2, 3 dan 4, disebutkan bahwa Penggugat merupakan Pemegang : ----------

   - Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi (IUP) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 14 Juni 2007 Nomor 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/64/2005 Seluas 5.723,16 Ha Di Daerah Ekor, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur ;----------
   - Izin Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 14 Juni 2007 Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Ha Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur ;----------
   - Kuasa Pertambangan Eksploitasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur tanggal 29 Oktober 2007 Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha ; ----------

8. Bahwa, apabila kita membaca Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009, yang telah menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesungguhnya seluruh SK yang disebutkan Penggugat diataspun telah tidak berlaku ;----------

9. Bahwa, untuk menerangkan ketidak berlakuan dari Surat Keputusan milik Penggugat, maka berikut ini kami jelaskan tentang objek maupun alasan diajukannya Gugatan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TU7N/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009, sebagai berikut :----------

- Objek Gugatan :----------

  Pada halaman 4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN disebutkan bahwa salah satu Objek Sengketa adalah: Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha dengan tahapan penyelidikan eksplorasi ;----------

- Dasar diajukannya Gugatan :----------

  Pada halaman 4 disebutkan bahwa dasar diajukannya Gugatan oleh Penggugat adalah karena adanya tumpang tindih perizinan yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diberikan oleh Gubernur Maluku Utara dengan Kuasa Pertambangan Milik Penggugat Nomor 188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 dan No. 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 yang terlebih dahulu masing-masing dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Timur ; ----------

10. Bahwa, selanjutnya telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009, yang menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima karena Penggugat tidak atau belum mempunyai izin prinsip dan izin pinjam pakai kawasan hutan dari menteri kehutanan (sekarang menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman 51 alinea kedua, yakni: "menimbang, bahwa dalam Surat gugatannya juga tidak disebutkan bahwa ternyata PT WKS I dan II dengan surat tanggal 12 Oktober 2006 telah keberatan dan menolak permohonan pernyataan tidak keberatan yang diajukan Para Penggugat (T.II.Int.I-7,8 dan 9). Sedangkan Menteri Kehutanan belum memberikan tanggapan atas permohonan Izin Pinjam Pakai kawasan Hutan yang diajukan Penggugat I tertanggal 12 April 2007 (P-24 dan P-26) dan Penggugat II tertanggal 15 Nopember 2007 (P-57 dan P-59), sehingga sampai saat ini Para Penggugat belum mendapat Izin persetujuan Prinsip dan atau Pinjam Pakai Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan" ; ----------

11. Bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas maka jelaslah Penggugat sudah tidak lagi mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan ini. Hal demikian juga diperkuat oleh Surat yang dikirimkan oleh Bupati Halmahera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur dengan Surat No.: 545/63-HT/2016 Perihal Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan, yang menjelaskan bahwa Izin Kuasa Pertambangan milik Penggugat sudah berakhir dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah dicabut oleh Menteri Kehutanan sehingga Penggugat belum bisa menjalankan kegiatan operasi produksi ; ----------

12. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas maka sesungguhnya Penggugat sudah tidak mempunyai hak/kepentingan dalam mengajukan gugatan ini, bukan saja karena dirinya sudah tidak berhak melalui putusan pengadilan, melainkan juga karena perizinan yang dimilikinya sudah berakhir dan telah pula dicabut ; ----------

Bahwa, sedangkan terkait dengan kronologis yang dikemukakannya dalam gugatan Nomor 5 dan 6, maka dengan ini kami menolak kebenaran kronologis tersebut karena tidak sepenuhnya benar. Fakta yang sebenarnya adalah sebagai berikut : ----------

- Tanggal 30 Maret 2007 Bupati Halmahera Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 188.45/32/545/2007 tentang Pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Milik Penggugat/PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, yaitu Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat/PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Seluas 5.732,16 Ha, dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 540/KEP/66/2005 Tanggal 25 Juni 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 9.555 Ha ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adapun alasan pembatalan Surat Keputusan tersebut adalah karena Izin Usaha Pertambangan Penggugat tersebut telah tumpang tindih dengan IUPHHK (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) milik PT. Wana Kencana Sejati. Kondisi tumpang tindih tersebut juga senada dengan hasil penelitian dan pendapat dari DPRD Halmahera Timur yang menegaskan adanya tumpang tindih tersebut ;----------

Setelah Izin Kuasa Pertambangan milik Penggugat dibatalkan pada tanggal 30 Maret 2007, maka terjadi kekosongan kepemilikan izin kuasa pertambangan di lokasi tersebut. Selanjutnya Gubernur Maluku Utara berdasarkan kewenangannya menyetujui Pencadangan Wilayah Pertambangan Lintas Kabupaten yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana Mineral sebagaimana yang tertuang didalam Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/601.A Tanggal 7 April 2007, Perihal : Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Lintas Kabupaten dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 85.3/KPTS/MU/2007 tertanggal 7 April 2007 tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan Tergugat II Intervensi / PT Wana Kencana Mineral. Mengingat pencadangan wilayah ini diberikan pada saat izin pihak lain termasuk Penggugat tidak ada, maka tidak ada tumpang tindih terhadap Pencadangan Wilayah yang diberikan kapada Tergugat II Intervensi. Selanjutnya atas dasar tidak adanya izin/kekosongan tersebut, maka diterbitkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 130.1/KPTS/MU/2007 tertanggal 27 Juni 2007 tentang pemberian ijin kuasa pertambangan eksplorasi nikel kepada Tergugat II Intervensi ;-

- Tanggal 14 Juni 2007 dikeluarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada Penggugat/PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 540/KEP/64/2005 Seluas 5.732,16 Ha Di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, dan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada Penggugat/PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha Di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

Dikeluarkannya Surat Keputusan ini dianggap illegal, bukan saja karena tumpang tindih dengan perizinan yang dipunyai oleh Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana Mineral, melainkan juga perizinan yang diberikan oleh Bupati Halmahera Timur telah melampaui kewenangannya. Sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Pasal 37 huruf a Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemberian Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan yang mencakup dua wilayah kabupaten yang berbeda adalah kewenangan dari Gubernur dan bukan Bupati. Dengan demikian maka Surat Keputusan Bupati yang menghidupkan kembali Izin Kuasa Pertambangan yang sudah dibatalkan adalah batal demi hukum karena telah dibuat secara tidak berwenang ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Selanjutnya mengingat Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 bersifat batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah ada, maka tindakan Tergugat/Gubernur Maluku Utama yang telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Nomor 130.1/KPTS/MU/2007 tertanggal 27 Juni 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel kepada Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana Mineral adalah sah menurut hukum ;----------

- Tanggal 10 September 2007 Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan register Perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN dan telah diputus pada tanggal 17 Maret 2008 sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009, yang isinya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;----------

Dengan dinyatakannya Gugatan Penggugat Tidak Dapat diterima, maka Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut, yaitu Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

areal: 31.220 Ha, adalah sah dan dapat dilaksanakan (tertera dalam Berkas Perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN, halaman 4 dan halaman 13) ;----------

Dengan tidak diterimanya Gugatan Penggugat dalam Perkara Peninjauan Kembali MARI No. 90 PK/TUN/2009, maka hal itu sekaligus menegaskan bahwa segala perizinan yang diberikan oleh Gubernur Maluku Utara Kepada Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana Mineral, yaitu :----------

i. Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha ;----------

ii. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Wana Kencana Mineral sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 132/KPTS/MU/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Atas Nama PT. Wana Kencana Mineral ; ----------

iii. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 159.3/KPTS/MU/2010 tertanggal 15 Desember 2010 tentang Izin usaha Pertambangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(IUP) Operasi Produksi atas nama PT. Wana Kencana Mineral; maupun perizinan-perizinan lainnya ; ----------

dianggap sah dan berkekuatan hukum, sehingga wajib segera dilaksanakan ; ----------

13. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Nomor 7, karena berdasarkan hal-hal yang kami sebutkan di atas maka sudah jelas dan tegas bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai hak/kepentingan terhadap segala perizinan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian maka seluruh Gugatan Penggugat haruslah ditolak ; ----------

iii. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN ----------

14. Bahwa, terkait dengan gugatan Penggugat Nomor 8, 9 dan 10, yaitu terkait dengan tenggang waktu pengajuan Gugatan ke Pengadilan dalam kurun waktu 90 hari sejak diketahuinya objek gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986, maka dalam perkara ini masalahnya tentulah bukan pada jangka waktu, melainkan apakah ada atau tidaknya kewenangan dan bisa atau tidaknya gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ; ----------

15. Bahwa sebagaimana yang sudah kami kemukakan di atas, keluarnya Surat Keputusan Tergugat yang dijadikan objek gugatan ini adalah merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, sehingga menurut Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Usaha Negara, yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bukan merupakan Putusan tata Usaha Negara yang bisa digugat ke pengadilan. Selain itu, mengingat Penggugat tidak lagi berhak/berkepentingan terhadap Izin Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan, karena Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan telah dicabut oleh Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK. 46/Menhut-II/2015 tertanggal 9 Februari 2015 sehingga Penggugat tidak bisa menjalankan Operasi Produksi, maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang sudah kami jelaskan di atas ;----------

iv. TENTANG UPAYA YANG DILAKUKAN SEBELUM PENGAJUAN GUGATAN---------

16. Bahwa, terkait dengan Gugatan Penggugat Nomor 11 dan 12, sungguhpun Penggugat sudah menyampaikan keberatan dan permohonan pencabutan atas dikeluarkannya objek perkara oleh Tergugat, demikian juga telah ada somasi melalui kuasa hukumnya, maka semua itu tidaklah mempunyai arti apa-apa karena apa yang dilakukan oleh Tergugat untuk melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009 telah sah dan tidak bisa dipersalahkan ; ----------

17. Bahwa, dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek perkara oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016, Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 adalah merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009, yang telah berkekuatan tetap ; ------

18. Bahwa, mengingat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah berkekuatan tetap, maka adalah kewajiban hukum Tergugat untuk melaksanakannya sesuai dengan Azas-azas Pemerintahan Yang Baik, yang mewajibkan Tergugat untuk memastikan dijalankannya segala peraturan yang ada, termasuk melaksanakan apa yang diputuskan oleh pengadilan. Sebaliknya apabila Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan adanya kepastian hukum demi tegaknya keadilan, hal itu justru akan bertentangan dengan azas-azas Pemerintahan yang Baik, khususnya Azas Kepastian Hukum dan Tertib Penyelenggaraan Negara, sebagaimana yang diatur dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; ----------

19. Bahwa, berdasarkan penjelasan diatas maka jelaslah segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, adalah tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya diabaikan. Demikian juga dengan diajukannya Gugatan ini, mengingat Gugatan telah diajukan padahal Surat Keputusan bukan tergolong sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sudah seharusnya Gugatan demikian ditolak untuk seluruhnya ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

v. TANGGAPAN TERHADAP DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN ----------

20. Bahwa, menurut Gugatan Pengugat Nomor 13 ada tiga Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, yang sekaligus merupakan objek dari gugatan aquo, yaitu : ----------

i. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur; ----------

ii. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur seluas 1.000 Ha Dan Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ; ----------

iii. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 540/KEP/66/2005 seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi maupun Operasi Produksi ;

21. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Nomor 13 pada halaman 11 alinea terakhir yang menyatakan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 8 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalil ini harus ditolak dengan tegas karena justru melanggar UU di atas ;----------

22. Bahwa, sebagaimana yang sudah kami kemukakan pada bagian eksepsi di atas, latar belakang dan tujuan dikeluarkannya ketiga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut adalah sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009 ;

23. Bahwa, latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dapat kita baca dengan jelas dalam bagian "Menimbang"

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari masing-masing putusan tersebut. Untuk lebih jelasnya kembali kami kutip bagian "Menimbang" dari putusan tersebut, sebagai berikut : --------

Dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 disebutkan : ----------

Menimbang : ----------

a. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, maka dipandang perlu dilakukan pembatalan ;----------

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor, Kec. Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

Dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 disebutkan : ----------

Menimbang : ----------

a. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, maka dipandang perlu dilakukan pembatalan ;----------

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540.11/2007 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 1.000 ha dan atau telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;----------

Dalam Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 disebutkan : ----------

Menimbang : ----------

a. Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009, maka dipandang perlu dilakukan pembatalan ; ----------

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Maluku Utara tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/Kep/66/2005 seluas 9.555 ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau telah disesuaikan menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Produksi ; ----------

24. Bahwa, apabila Penggugat membaca dengan cermat latar belakang dan tujuan dikeluarkannya ketiga Surat Keputusan diatas, maka sudah sangat tegas disebutkan tujuannya adalah untuk melaksanakan Putusan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.: 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009) ; ----------

25. Bahwa, yang mungkin menjadi pertanyaan sehingga perlu penjelasan lebih lanjut adalah terkait dengan materi dari perkara/Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009 tersebut. Untuk itu kembali kami uraikan materi dari gugatan tersebut sebagai berikut :-------

- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No.: 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009) adalah terkait dengan Gugatan Penggugat untuk membatalkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha (tertera dalam Berkas Perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN, halaman 4 dan halaman 13) ;----------
- Adapun putusan Majelis Hakim terhadap perkara Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009, yang isinya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ; ----------

- Dengan tidak diterimanya Gugatan Penggugat dalam Perkara Peninjauan Kembali MARI No. 90 PK/TUN/2009, maka hal itu sekaligus telah menegaskan bahwa segala perizinan yang diberikan oleh Gubernur Maluku Utara Kepada Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana Mineral, yaitu :----------

i. Kuasa Pertambangan Eksplorasi Nikel sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha ;----------

ii. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Atas Nama PT. Wana Kencana Mineral sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 132/KPTS/MU/2010 tertanggal 2 Agustus 2010 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplorasi Atas Nama PT. Wana Kencana Mineral ; ----------

iii. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi sebagaimana Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 159.3/KPTS/MU/2010 tertanggal 15 Desember 2010 tentang Izin usaha Pertambangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(IUP) Operasi Produksi atas nama Termohon Intervensi/ PT. Wana Kencana Mineral; maupun perizinan-perizinan lainnya ; ----------

dianggap sah dan berkekuatan hukum, sehingga wajib harus segera dilaksanakan ; ----------

26. Bahwa, mengingat Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009 telah berkekuatan tetap yang mengakui/mengesahkan keberadaan segala perizinan Tergugat II Intervensi, maka Tergugat/Gubernur Maluku Utara wajib melaksanakan penegakan dan pengakuan hak sesuai dengan yang diputuskan pengadilan dengan cara membatalkan izin-izin lain yang melanggar hak Tergugat II Intervensi, termasuk izin yang dimiliki Penggugat dalam kasus ini, sebagaimana yang dilaksanakan melalui Keputusan TUN yang menjadi objek Gugatan ini;

27. Bahwa, berdasarkan uraian diatas maka dikeluarkannya ketiga Surat Keputusan yang menjadi objek perkara ini, yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016, Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 adalah merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009 ; ----------

28. Bahwa, mengingat seluruh objek sengketa tersebut merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan, maka seharusnya keseluruhan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KEPUTUSAN TUN tersebut bukan merupakan objek yang bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal demikian diatur dengan tegas didalam Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: Tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu (salah satu): Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ----------

29. Bahwa, ketentuan diatas sebenarnya telah diakui dan dikutip juga oleh Pengugat dalam Gugatannya No. 22, pada halaman 17. Berdasarkan ketentuan di atas, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dalam perkara ini dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat di terima (niet ontvankelijke verklaard), karena bukan merupakan objek dari Pengadilan Tata Usaha Negara ; ----------

30. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Pengugat Nomor 14 pada halaman 13 yang mengatakan seolah-olah Keputusan Tergugat memenuhi syarat Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual dan konkrit. Dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum mengingat latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Keputusan yang menjadi objek perkara oleh Tergugat adalah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Nomor 15 dan 16 pada Gugatan halaman 14, yang pada pokoknya menyebutkan penerbitan objek sengketa dan atau objek gugatan telah menimbulkan kerugian termasuk kerugian terhadap Penggugat, serta merupakan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalil ini sangat tidak benar karena : ----------

- Penggugat sendiri sudah tidak punya hak/kepentingan terhadap Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan karena Pengadilan TUN yang telah berkekuatan tetap secara tidak langsung telah menyatakan/mengakui bahwa Izin Kuasa Pertambangan milik Tergugat II Intervensi adalah sah, dengan dinyatakan tidak diterimanya Gugatan Penggugat ; ----------
- Diterbitkannya Keputusan TUN yang menjadi objek perkara oleh Tergugat adalah merupakan pelaksanaan dari Putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, sehingga hal itu bukan merupakan objek dari sengketa TUN. Mengingat Keputusan yang menjadi objek perkara yang dikeluarkan Tergugat tersebut adalah pelaksanaan dari putusan, maka tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Sebaiknya justru tindakan dikeluarkannya Keputusan tersebut adalah sah dan benar demi menciptakan adanya perlindungan dan kepastian hukum yang berkeadilan ; ----------

32. Bahwa, Tergugat II Intervensi juga menolak dengan tegas Gugatan Nomor 17, 18 dan 19, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas penerbitan Keputusan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara, karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat merupakan pemegang Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi. Sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas, sebenarnya Penggugat sudah tidak lagi mempunyai hak atau kepentingan apapun terkait dengan Penerbitan Objek sengketa oleh Tergugat, bukan saja karena Gugatannya sudah dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009, melainkan juga berdasarkan penjelasan dari Bupati Halmahera Timur yang menjelaskan melalui Surat Nomor: 545/63-HT/20016 tanggal 11 Maret 2016 yang menerangkan bahwa Menteri Kehutanan telah mencabut Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan milik Penggugat sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI Nomor : SK.46/Menhut-II/2015 tanggal 9 Februari 2015 sehingga Penggugat tidak bisa menjalankan kegiatan operasi produksi. Dengan demikian maka Penggugat tidak ada lagi hubungan/kepentingannya terhadap penerbitan Keputusan TUN yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat ;----------

- Penggugat Mengakui Bahwa Objek Sengketa Merupakan Pelaksanaan Dari Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009 ; ----------

33. Bahwa, pada dasarnya Penggugat sudah mengakui dikeluarkannya objek sengketa merupakan pelaksanaan dari putusan yang sudah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009, sebagaimana yang dikemukakannya pada Gugatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 20 dan 21. Berikut ini kami kutip dalil Pengugat pada Nomor 20, sebagai berikut : ----------

20. Bahwa adapun yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan yang mendasari terbitnya objek sengketa adalah untuk menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 90 PK/TUN/2009 (vide konsideran Menimbang, huruf a Objek Sengketa) ; ----------

34. Bahwa, dalam hukum acara kita diakui dan sudah mejadi suatu ketetapan, apabila ada pihak dalam perkara mengakui kebenaran suatu hal, maka pengakuan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, yaitu dianggap sudah terbukti tanpa perlau pembuktian lagi. Dengan demikian maka sudah terbukti bahwa latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Objek Sengketa oleh Tergugat adalah untuk melaksanakan perintah Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (inadmissible). Hal tersebut telah juga sejalan dengan Yurisprudensi MA No. 803K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1971 yang menyatakan :"adanya pengakuan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut, menjadi tetap dan mengikat sebagai bukti yang sempurna bagi para pihak" ; ----------

35. Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam gugatannya Nomor 22, 23, 24, 25, 26 dan 27 juga sudah menyebutkan dengan jelas bahwa menurut pasal 2 UU Tata Usaha Negara yang berlaku, Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara. Namun anehnya tetap saja Penggugat mengajukan Gugatan ini, sungguhpun dirinya sudah mengakui bahwa objek sengketa merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan, yang bukan merupakan objek dari Keputusan Tata Usaha Negara ;----------

36. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Nomor 28 dan 29, yang pada pokoknya mendalilkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009 bukan putusan yang bersifat bersifat condemnatoir, yang mengakibatkan tidak adanya kewajiban hukum bagi Tergugat. Dalil ini jelaslah sangat keliru dan telah ditafsirkan secara salah oleh Penggugat ; ----------

37. Bahwa, pada dasarnya putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak Tergugat/yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi tertentu. Dalam putusan yang bersifat condemnatoir maka hak-hak yang dituntut Penggugat kepada Tergugat, dibenarkan dan diakui kebenarannya oleh majelis Hakim (Pengadilan). Namun hal demikian ini tentulah tidak dapat diterapkan dalam Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009, karena dalam perkara ini tidak ada penghukuman kepada Tergugat/Tergugat II Intervensi ; ----------

38. Bahwa, untuk lebih jelasnya berikut ini kami kutip amar Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009, yaitu :

Mengadili : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. PT. Kemakmuran Inti Utama, 2. PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tersebut ;----------
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebanyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu) ; ----------

Oleh karena amar Peninjauan Kembali ini di tolak, maka kita harus melihat putusan Pengadilan sebelumnya, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 295 K/TUN/2008 tertanggal 18 Desember 2008, yang berbunyi : --

Mengadili : ----------

- Mengabukan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: Gubernur Maluku Utara dan Para Pemohon Kasasi II: 1. PT. Wana Kencana Mineral, 2. PT. Mega Haltim Mineral, 3. PT. Halmahera Sukses Mineral tersebut ;----------
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 4 Juli 2008 ; ----------

MENGADILI SENDIRI : ----------

- Menyatakan Gugatan Pengugat tidak dapat diterima ; ----------
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). ----------

39. Bahwa, mengingat dalam putusan ini pihak Tergugat (Tergugat I: Gubernur Maluku Utara, Tergugat II Intervensi I: PT. Wana Kencana Mineral, Tergugat II Intervensi II: PT. Mega Haltim Mineral, Tergugat II

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Intervensi III: PT. Halmahera Sukses Mineral) bukanlah pihak yang dikalahkan, maka jelaslah prinsip putusan yang bersifat condemnatoir tidak bisa diterapkan kepada mereka. Sebaliknya, oleh karena Gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana register perkara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009, yang isinya Menyatakan Gugatan Penggugat (PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang) Tidak Dapat Diterima, maka Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan tersebut, yaitu Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha, adalah sah dan berharga, sehingga wajib dilindungi/dilaksanakan ; ----------

40. Bahwa, mengingat Putusan Pengadilan No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009 telah berkekuatan tetap dan tidak membatalkan Objek Gugatan, hal itu berarti objek gugatan berupa: Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2007 dianggap sah dan satu-satunya yang berhak di wilayah Izin Usaha Pertambangan tersebut ; ----------

41. Bahwa, mengingat Izin Kuasa Pertambangan milik Tergugat II Intervensi dianggap sah, maka adalah kewajiban hukum Tergugat untuk melakukan penertiban/pembatalan atas segala Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan yang bertentangan dengan perizinan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi, termasuk dengan membatalkan perizinan yang dimiliki oleh Penggugat, sepanjang hal itu bertentangan dengan hak/perizinan yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi ;----------

42. Bahwa, dalil Penggugat pada Gugatan No, 29 jelaslah sangat keliru karena mencoba menerapkan ketentuan pasal 97 ayat 8 dan 9, yakni berupa tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal Gugatan dikabulkan, yaitu berupa : ----------

    a. Mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ; ---------

    b. Mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau ;----------

    c. Menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3 UU Peradilan Tata Usaha Negara.----------

    Ketentuan pasal ini jelaslah tidak bisa diterapkan dalam kasus ini, karena faktanya Gugatan yang diajukan oleh Pengugat telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan ;----------

43. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Nomor 30, yang pada pokoknya mendalilkan karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka sepatutnya objek sengketa dinyatakan batal demi hukum (ab initio legally null and void). Dalil Penggugat ini jelaslah sangat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesat dan bertentangan dengan Azas Presumtio Justae Causa, yang menentukan bahwa suatu Putusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dianggap benar meskipun digugat sampai ada putusan yang menyatakan sebaliknya, sebagaimana yang diatur dalam pasal Pasal 67 UU PTUN. Sesuai dengan azas tersebut, maka setiap keputusan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dianggap benar dan sah sepanjang tidak terbukti sebaliknya. Dalam kasus berarti sepanjang tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap yang menyatakan Keputusan atau Kebijakan yang diambil oleh pemerintah tersebut (i.c Tergugat/Gubernur) adalah salah/dibatalkan, maka keputusan atau kebijakan yang diambil tersebut dianggap sah dan mengikat. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa tidak dapat dilaksanakan haruslah ditolak karena bertentangan dengan ketentuan yang berlaku ;----------

44. Bahwa, terkait dengan Gugatan Penggugat Nomor 31 dan 32, yaitu tentang kronologi dikeluarkannya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009 tertanggal 28 September 2009, maka kami tidak perlu lagi menanggapi putusan yang sudah berkekuatan tetap tersebut. Kami hanya akan menyampaikan beberapa pertimbangan dari Majelis Hakim terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat/PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, yaitu :----------

- Penggugat Terbukti Dengan Sangat Meyakinkan Tidak Mempunyai Kepentingan Terhadap Objek Gugatan. ----------
- Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN, yang juga dikuatkan oleh Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009, disebutkan bahwa Penggugat tidak ada hak dan kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa. Pertimbangan ini bisa dengan jelas kita baca dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 48, 49 dan 51, yang menyebutkan :----------

"Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat tidak disebutkan akan tetapi dari Jawaban dan Duplik Tergugat, Tergugat II Intervensi I, II dan III dan Surat Bukti T.I-5 =T.II.Int.I-15, ternyata keempat Kuasa Pertambangan Eksplorasi Para Penggugat Tahun 2005 di atas (P-9, P11, P-85 dan P-86) telah dibatalkan dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Bupati Halmahera Timur dengan suratnya tertanggal 30 Maret 2007 No. 188.45/32/545/2007."(Halaman 48 alinea ke 3) ; ----------

"Menimbang, bahwa dengan konstruksi pencabutan Surat Bupati Halmahera Timur tanggal 30 Maret 2007 demikian, maka menurut hemat Majelis Hakim :----------

a. Surat Bupati Halmahera Timur tanggal 30 Maret 2007 (TI-5) yang membatalkan Kuasa Pertambangan Penggugat I No. 540.1/KEP/84/2005 tanggal 17 Oktober 2005 (P-9) dan Nomor 540.1/KEP/92/2005 tanggal 3 Desember 2005 (P-11), baru dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan dicabut oleh Bupati Halmahera Timur pada tanggal 28 Nopember 2007 dalam Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi baru tahun 2007 kepada Penggugat I (P-83 dan P-84) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Surat Bupati Halmahera Timur tanggal 30 Maret 2007 (TI-5) yang membatalkan Kuasa Pertambangan Penggugat II No. 540.1/KEP/64/2005 tanggal 24 Juni 2005 (P-85) dan Nomor 540.1/KEP/66/2005 tanggal 25 Juni 2005 (P-86), baru dipandang perlu untuk ditinjua kembali dan dicabut oleh Bupati Halmahera Timur pada tanggal 14 Juni 2007 dalam Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi baru tahun 2007 kepada Penggugat II (P-51 dan P-52)." (Halaman 49 alinea ke 1) ; --------

"Menimbang bahwa selanjutnya, seperti telah dipertimbangkan di muka, sebelum diterbitkannya ketiga objek sengketa aquo, terdapat fakta hukum pula bahwa ternyata 4 (empat) Kuasa Pertambangan Eksplorasi Bupati Halmahera Timur tahun 2005 atas nama Para Penggugat sudah dibatalkan oleh Bupati Halmahera Timur sendiri pada tanggal 30 Maret 2007 (T.I.5=T.II.Int.I-15) atas permintaan Gubernur Maluku Utara (Tergugat), oleh karena selain PT. WKS I dan II telah menolak permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, juga sesuai hasil evaluasi dan Pendapat DPRD Provinsi Maluku Utara, keempat Kuasa Pertambangan Eksplorasi Para penggugat tahun 2005 tersebut telah melanggar peraturan dibidang pertambangan, kehutanan dan PERDA Provinsi Maluku Utara No. 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (T.II.Int.I-12,13,14,P-90 = T.I-10), dengan demikian sebagai konsekwensi yuridis dari pembatalan tersebut adalah hapusnya status Para Penggugat sebagai pemohon/pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi yang pertama/terdahulu di areal lokasi yang bersangkutan terhitung mulai tanggal 30 Maret 2007." (Halaman 51 alinea ke 5) ;---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Pertimbangan hukum di atas tentu sangat jelas dan logis, sehingga mempunyai kandungan kebenaran yang penuh. Tentulah tidak mungkin Penggugat mempunyai kepentingan terhadap suatu Keputusan TUN, apabila Penggugat tersebut tidak mempunyai kepentingan atas perizinan yang berhubungan dengan Keputusan TUN yang disengketakan ; ----------

  - Penggugat Terbukti Dengan Sangat Meyakinkan Tidak Mempunyai Kualitas Sebagai Penggugat. ----------

- Majelis hakim dalam pertimbangannya telah dengan cermat membuktikan dan mempertimbangkan bahwa Penggugat ternyata tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat, dan atas dasar itu menyatakan Gugatan tidak dapat diterima. Pertimbangan atas tidak adanya kapasitas tersebut bisa dilihat dalam pertimbangan halaman 52 dan 54, sebagai berikut : ----------

"Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, oleh karena baik berdasarkan Kuasa Pertambangan Eksplorasinya tahun 2005 maupun yang baru tahun 2007 Para Penggugat belum mendapat persetujuan prinsip dan/atau Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan, maka menurut hemat Majelis Hakim penerbitan ketiga objek sengketa oleh Tergugat yang memberikan Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Tergugat II Intervensi I, II dan III yang masih satu grup dengan PT. WKS aquo belum dan tidak merugikan langsung Para Penggugat, karena Para Penggugat belum berhak untuk melakukan kegiatan/pekerjaan dan belum berhak atas kandungan bahan tambang yang mungkin ada di areal lokasi yang bersangkutan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terlebih lagi mengingat adanya fakta-fakta hukum bahwa PT. WKS I dan II telah keberatan dan menolak permohonan pernyataan tidak keberatan yang diajukan para Penggugat sehingga kuasa pertambangan Para Penggugat tahun 2005 dibatalkan dan status para Penggugat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan yang pertama/terdahulu sudah pernah hapus pada tanggal 30 Maret 2007, dan pada saat hapus itu Tergugat II Intervensi I, II dan III telah mendapat persetujuan pencadangan wilayah pertambangan lintas kabupaten di tingkat Provinsi Maluku Utara pada tanggal 7 April 2007 dari Tergugat, sebelum diterbitkannya ketiga objek sengketa aquo dan sebelum diterbitkannya 4 (empat) Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan satu kuasa pertambangan eksploitasi baru Tahun 2007 para Penggugat (T.II.Int.1,2,3-27 dan T.I-18) sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603 K/40/MEM/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan dan pasal 6 PERDA Nomor 5 Maluku Utara Tahun 2005, sehingga Tergugat II Intervensi I, II dan III mendapat prioritas untuk mendapatkan Wilayah Pertambangan (first come first served).” (Halaman 52 alinea ke 1) ;----------

“Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Para Penggugat memiliki 4 (empat) Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan 1 (satu) Kuasa Pertambangan Eksplorasi tahun 2007, akan tetapi oleh karena belum mendapat persetujuan prinsip dan/atau izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan, maka Para Penggugat belum mempunyai kualitas yang cukup untuk menggugat ketiga objek sengketa aquo sehingga dapat dinilai tidak mempunyai “kepentingan” yang cukup sebagaimana dimaksud dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pasal 53 ayat (1) UU No. 5 tahun 1986 jo UU No. 9/2004." (Halaman 54 alinea ke 1) ; ----------

"Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dinilai tidak cukup mempunyai kepentingan tanpa mempertimbangkan lagi akan pokok perkara dan terlepas dari ada atau tidaknya cacat yuridis dari ketiga sengketa aquo, maka Gugatan para Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima." (Halaman 54 alinea ke 2)

- Berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta hukum di atas, maka sudah sangat terang dan nyata betapa tidak adanya kapasitas Pengugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek perkara dalam perkara aquo ; ----------

45. Bahwa, kedua fakta pertimbangan diatas mengakibatkan Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena telah dinilai tidak cukup mempunyai kepentingan, sebagaimana yang juga diakui oleh Penggugat dalam gugatannya Nomor 32 (halaman 27-28) ; ----------

46. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Nomor 33, yang pada pokoknya telah menafsirkan seolah-oleh Tergugat tidak bisa mengambil keputusan tata usaha negara terkait dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009, karena didalam putusannya tidak ada perintah, kewajiban, dan atau amar yang menghukum Gubernur Maluku Utara untuk mencabut izin dari Penggugat/PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang. Dalil Penggugat pada poin ini sangatlah keliru, sehingga sudah sepatutnya ditolak ;----------

47. Bahwa, sebagaimana yang sudah kami kemukakan di atas, dalam menjalankan pemerintahan dikenal Azas Presumtio Justae Causa, yaitu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suatu Putusan Tata Usaha Negara tetap dianggap benar sampai ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Dalam kasus Perkara Peninjauan Kembali MARI No. 90 PK/TUN/2009, karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka status Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek perkara tersebut terbukti sah dan wajib dilaksanakan ;----------

48. Bahwa, dikeluarkannya Surat Keputusan yang merupakan objek perkara oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016, Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 adalah merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90/PK/TUN/2009 ; ----------

49. Bahwa, mengingat Putusan Pengadilan TUN tersebut telah berkekuatan tetap, maka adalah kewajiban hukum Tergugat untuk melaksanakannya sesuai dengan azas kepastian hukum, yang mewajibkan Tergugat untuk memastikan dijalankannya segala peraturan yang ada, termasuk melaksanakan apa yang diputuskan oleh pengadilan. Sebaliknya apabila Tergugat tidak menjalankan kewajibannya untuk memberikan adanya kepastian hukum demi tegaknya keadilan, maka hal itu justru akan bertentangan dengan Penjelasan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

50. Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas maka jelaslah segala upaya yang dilakukan oleh Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat, adalah tidak berdasar sehingga sudah sepatutnya diabaikan. Demikian juga dengan diajukannya Gugatan ini, mengingat Gugatan telah diajukan padahal Surat Keputusan bukan tergolong sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang bisa digugat, maka sudah seharusnyalah Gugatan demikian ditolak untuk seluruhnya ; ----------

    - PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 63 PK/TUN/2010 TIDAK MENIMBULKAN HAK APAPUN BAGI PENGGUGAT (PT KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG) ; ----------

51. Bahwa, terhadap Gugatan Nomor 34, yaitu adanya Putusan Peninjauan Kembali MARI Nomor 63 PK/TUN/2010 tertanggal 4 Agustus 2010, yang amarnya menolak Permohonan Peninjauan Kembali PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II, maka perlu kami tegaskan bahwa Tergugat II Intervensi bukanlah sebagai Pihak dalam perkara tersebut. Hal itu terlihat jelas dalam Gugatan Nomor 34 tersebut ; --------

52. Bahwa, namun demikian untuk membuatnya menjadi jelas maka dengan ini Tergugat II Intervensi memberikan tanggapan sebagai berikut : --------

    - Subjek Gugatan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 63 PK/TUN/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 berbeda dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009 : ----------

    - Ada perbedaan PIHAK/SUBJEK gugatan dalam kedua Putusan di atas, sehingga putusan yang satu tidak bisa dihubungkan apalagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertukarkan dengan putusan yang lainnya. Adapun perbedaan subjek gugatan tersebut adalah sebagai berikut : ----------

PK NOMOR 90 PK/TUN/2009	PK NOMOR 63 PK/TUN/2010
PENGGUGAT: PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG DAN PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG. **TERGUGAT:** 1. GUBERNUR MALUKU UTARA SELAKU TERGUGAT I. 2. PT. WANA KENCANA MINERAL SELAKU TERGUGAT II INTERVENSI I. 3. PT. MEGA HALTIM MINERAL SELAKU TERGUGAT II INTERVENSI II. 4. PT. HALMAHERA SUKSES MINERAL SELAKU TERGUGAT II INTERVENSI III.	**PENGGUGAT:** 1. PT. WANA KENCANA SEJATI SEBAGAI PENGGUGAT I. 2. PT. WANA KENCANA SEJATI UNIT II SEBAGAI PENGGUGAT II. **TERGUGAT:** 1. BUPATI HALMAHERA TIMUR SEBAGAI TERGUGAT. 2. PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI I. 3. PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG SEBAGAI TERGUGAT II INTERVENSI II.

- Jika kita melihat sabjek/pihak dari kedua gugatan di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa pihaknya berbeda, dan jika dilihat subjek tersebut, maka Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana Mineral bukanlah sebagai pihak dalam perkara tersebut. Itu artinya apapun Putusan perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 63 PK/TUN/2010, tentu tidak bisa diterapkan kepada pihak lain yang bukan pihak pada perkara tersebut. Badan hukum yang berbeda dan bukan pula sebagai pihak, jelaslah tidak bisa dimintakan untuk tunduk kepada suatu putusan yang sama sekali tidak terlibat di dalamnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Tergugat II Intervensi menolak dalil Gugatan Penggugat Nomor 35, karena hal itu tidak ada hubungannya dengan Tergugat Intervensi. Pada bagian lain, jikapun Gugatan dinyatakan ditolak, bukan berarti semua butki-bukti secara otomatis ditolak. Bisa aja bukti-bukti tetap dianggap sah, namun Majelis Hakim mempunyai pertimbangan yang berbeda ;---------- ;

  - Objek Gugatan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 63 PK/TUN/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 berbeda dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009 ; ----------

- Jika kita membaca dengan seksama Objek yang digugat dalam kedua perkara tersebut juga terdapat perbedaan. Kedua objek dari Gugatan tersebut juga berbeda dengan objek gugatan saat ini. Berikut ini kami uraikan perbedaan tersebut :----------

PK NOMOR 90 PK/TUN/2009	**PK NOMOR 63 PK/TUN/2010**
Objek Gugatan: 1. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda,	**Objek Gugatan:** 1. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juli 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 5.723,16 Ha. 2. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;	188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juli 2007 tentang Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 9.555 Ha.
2. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.2/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Halmahera Sukses Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 33.570 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;	3. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksploitasi kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, terletak di Kabupaten Halmahera Timur seluas 1.000 Ha.
3. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.3/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Mega Haltim Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur,	4. Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.4/131/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, terletak di daerah Ekor, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Hamahera Timur seluas 24.190 Ha.
	5. Keputusan Bupati Halmahera

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Propinsi Maluku Utara dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 29.210 Ha, dengan tahapan Penyelidikan Eksplorasi;	Timur Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang No. 188.4/132/546/2007 tanggal 28 Nopember 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Tambang terletak di daerah Ekor, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Hamahera Timur seluas 13.410 Ha.

- Objek dalam perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 KP/TUN/2009 adalah terkait dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Nikel yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi, sedangkan Perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 63 PK/TUN/2010 adalah terkait dengan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dimiliki oleh PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II ; ----------
- Mengingat objek dari kedua gugatan tersebut juga berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, maka tentulah keputusan dari perkara yang satu tidak bisa diterapkan kepada perkara yang lainnya ; ---------

53. Bahwa, mengingat subjek dan objek dari kedua perkara di atas berbeda, sehingga tidak bisa saling dihubungkan/diterapkan antara yang satu kepada yang lainnya, apalagi dihubungkan dengan perkara yang sedang berjalan saat ini ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

54. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Nomor 36, yaitu tentang adanya pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh Putusan Pengadian Tinggi TUN Makassar Nomor 67/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 11 Desember 2008, bukan saja karena perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat II Intervensi, melainkan juga karena pertimbangan Putusan tersebut bukan pertimbangan putusan pengadilan tingkat akhir. Masih ada pertimbangan pengadilan diatasnya, yang bisa saja membatalkan pertimbangan tersebut ; ----------

55. Bahwa, terkait dengan Gugatan Nomor 37, yakni dalil yang menyatakan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juli 2007 serta Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/122/540/2007 tanggal 29 Oktober 2007 yang diberikan kepada Penggugat (PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang) adalah sah dan berdasaran hukum, maka dengan ini Tergugat II Intervensi mengemukakan beberapa fakta sebagai berikut : ----------

    i. Kuasa Pertambangan Penggugat/PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang telah dibatalkan oleh Bupati Halmahera Timur sebagaimana yang sudah kami uraikan di atas. Selain itu Izin yang dimiliki Penggugat juga ada yang dicabut dan ada yang sudah berakhir (tidak diperpanjang), sebagaimana yang dijelaskan oleh Bupati Halmahera Timur dalam Surat Nomor: 545/63-HT/2016, perihal: Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan, tertanggal 11 Maret 2016 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ii. PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II ternyata tidak pernah memberikan persetujuan/pernyataan tidak keberatan terkait dengan pinjam pakai kawasan hutan di areal/milik kedua perusahaan tersebut kepada Penggugat, sehingga sungguhpun Penggugat mempunyai izin Kuasa Pertambangan yang sah dari Bupati, namun tetap saja Penggugat tidak berhak melakukan pengolahan/penggalian di lokasi tersebut ; ----------

iii. Penggugat tidak pernah mendapatkan pertimbangan teknis atau izin prinsip dari dari pejabat yang berwenang, demikian juga tidak mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan dari Menteri Kehutanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan Pasal 2 Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.43/Menhut-II/2008 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, yang mewajibkan hal itu. Dengan tidak adanya pertimbangan teknis dan izin pinjam pakai kawasan hutan, maka sunguhpun Penggugat mempunyai izin Kuasa Pertambangan, Penggugat tetap saja tidak diperkenankan untuk melakukan penambangan atas lokasi tersebut ;----------

iv. Hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah adanya Keputusan dari MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.46/Menhut-II/2015 Tentang PEMBATALAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.658/MENHUT/II/2009 TANGGAL 15 OKTOBER 2009 TENTANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN UNTUK KEGIATAN EKPLOITASI NIKEL DMP DAN SARANA PENUNJANGNYA KEPADA PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG SELUAS 780,70 (TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DAN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TUJUH PULUH PERSERATUS) HEKTAR PADA HUTAN PRODUKSI TERBATAS DAN HUTAN PRODUKSI YANG DAPAT DI KONVENSI YANG TERLETAK DI KECAMATAN WASILE SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR PROVINSI MALUKU UTARA. ----------

Dasar dilakukannya pembatalan atas putusan ini adalah karena telah terbukti bahwa adanya pemalsuan surat Rekomendasi Gubernur Maluku Utara Nomor 522.5/1668 tanggal 13 November 2007 dan Nomor 522/113 tanggal 9 Januari 2009, yang menjadi dasar di terbitkannya SK.658/MENHUT/II/2009 TANGGAL 15 OKTOBER 2009. Dalam bagian menimbang poin h disebutkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 76/Pid.B/2014/PN.Tte tanggal 1 September 2014, Terdakwa Hi. Rusdi Syukur, S.H., M.H., terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat, dengan dipidana penjara selama 10 bulan ; ----------

56. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sungguhpun Izin Kuasa Pertambangan Penggugat dinyatakan sah menurut Putusan Peninjauan Kembali Nomor 63 PK/TUN/2010, namun karena adanya persyaratan yang belum di penuhi, demikian juga adanya Rekomendasi dari Menteri untuk pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Penggugat karena diduga diterbitkan berdasarkan surat rekomendasi yang palsu, maka tetap saja Penggugat tidak bisa melaksanakan perizinan yang diberikan kepadanya ;

- FATWA MAHKAMAH AGUNG TELAH DISALAH TAFSIRKAN OLEH PENGGUGAT ; ----------

57. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Gugatan Nomor 38, 39 dan 40, yang pada pokoknya menyatakan seolah-olah dalam Fatwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung Nomor 041/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 telah terjadi tumpang tindih dengan Izin Kuasa Pertambangan milik Tergugat II Intervensi. Dalil ini jelaslah sangat keliru dan sesat ; ----------

58. Bahwa, untuk membuatnya menjadi terang dan jelas, maka dengan ini kami uraikan tentang Fatwa Mahkamah Agung Nomor 041/KMA/HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011, sebagai berikut : --------

    i. Fatwa ini dimohonkan oleh Bupati Halmahera Timur, yang memberikan Penjelasan kepada Mahkamah Agung sesuai dengan versinya. Hal ini tentu sangat subjektif sifatnya, yakni sesuai dengan keinginan dan kepentingan pemohon/Bupati Halmahera Timur. Oleh karena itu objektifitasnya tentu patut untuk diragukan ; ----------

    ii. Fatwa tersebut sangat tidak logis, karena telah mencampur-adukkan antara perkara Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 63 PK/TUN/2010 tertanggal 4 Agustus 2010 dengan Perkara Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009, padahal sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas, baik subjek maupun objek dari kedua perkara tersebut adalah berbeda ; ----------

    iii. Pada poin 1 fatwa tersebut disebutkan bahwa dua putusan Mahkamah Agung, yaitu :----------

        1. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009 yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang. (sehingga Kuasa Pertambangan (KP) yang diberikan oleh Gubernur Maluku Utara kepada PT. Wana Kencana Mineral,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PT. Halmahera Sukses Mineral dan PT. Mega Haltim Mineral adalah sah secara hukum) ;----------

2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 63 PK/TUN/2010 tertanggal 4 Agustus 2010, yang amar putusannya pada pokoknya berbunyi Menolak Permohonan Peninjauan Kembali yang diajikan oleh PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati Unit II. (dengan demikian Kuasa Pertambangan yang diberikan oleh Bupati Halmahera Timur kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang adalah sah secara hukum) ; -------

Berdasarkan fatwa diatas, maka kedua perizinan yang dimiliki kedua pihak (Tergugat II Intervensi dan Penggugat) adalah sah. Namun jika terjadi tumpang tindih, maka menurut Angka 6: untuk menjamin kepastian hukum dalam berusaha, Pemerintah Daerah Maluku Utara harus menyelesaikan masalah tumpang tindih wilayah KP yang diterbitkan oleh Gubernur dengan KP yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur, …..dst… dengan mengeluarkan wilayah yang tumpang tindih. Dengan demikian seharusnya ketika Gubernur Maluku Utara mengambil suatu penyelesaian atas tumpang tindih tersebut, harusnya Penggugat tunduk dan mengikuti keputusan Gubernur tersebut, bukannya terus melakukan perlawanan ;----------

iv. Jika Izin Kuasa Pertambangan Penggugat dihubungkan dengan Izin Pertambangan Ekplorasi milik Tergugat II Intervensi, maka sebenarnya tidak ada yang tumpang tindih. Sebagaimana yang sudah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami jelaskan diatas, pada tanggal 30 Maret 2007 Bupati Halmahera Timur menerbitkat Surat Keputusan Nomor: 188.45/32/545/2007 tentang Pembatalan izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Milik Penggugat/ PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang. Setelah Iizin Kuasa Pertambangan milik Penggugat di batalkan pada tanggal 30 Maret 2007, maka terjadi kekosongan kepemilikan izin kuasa pertambangan di lokasi tersebut. Selanjutnya Gubernur Maluku Utara berdasarkan kewenangannya menyetujui Pencadangan Wilayah Pertambangan Lintas Kabupaten yang dimohonkan oleh Tergugat II Intervensi/PT. Wana Kencana Mineral sebagaimana yang tertuang didalam Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/601.A Tanggal 7 April 2007 Perihal Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan Lintas Kabupaten dan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 85.3/KPTS/MU/2007 Tanggal 7 April 2007 tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan Tergugat II Intervensi / PT Wana Kencana Mineral. Mengingat pencadangan wilayah ini diberikan pada saat izin pihak lain termasuk Penggugat tidak ada, maka tidak ada tumpang tindih terhadap Pencadangan Wilayah yang diberikan kapada Tergugat II Intervensi. Atas dasar itu maka ketentuan tentang "Yang terlebih dahulu yang menjadi prioritas", menjadi tidak relevan ;----------

59. Bahwa, dengan demikian maka dalil Pengugat dalam Gugatannya Nomor 40 dan 41, yang menyatakan Tergugat telah mengabaikan dan tidak cermat dalam memberikan Keputusannya, sehingga dituduh telah melanggar perturan perundang-undangan yang berlaku, adalah dalil yang sangat tidak benar, sehingga harus di tolak ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

TENTANG TERGUGAT MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN----

60. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Penggugat Nomor 42 sampai dengan 47, yang pada pokoknya menuduh Tergugat telah melampaui kewenangan (detournement de pouvoir) dan melakukan perbuatan sewenang-wenang (willekeur) serta melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan dikeluarkannya Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini ; ----------

61. Bahwa, tuduhan terhadap Tergugat yang disangkakan telah melanggar UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, melanggar Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 43 tahun 2005 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah tuduhan yang sangat tidak berdasar dan bisa dikategorikan sebagai pelecehan terhadap pemerintah selaku pejabat yang berwenang ;----------

62. Bahwa, perlu disadari Penggugat, yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini adalah dalam rangka melaksanakan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009. Karena latar belakang dan tujuan dibuatnya Keputusan tersebut adalah untuk menjalankan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, maka jelaslah tidak ada palanggaran terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti disebutkan Penggugat di atas ;----------

63. Bahwa, sadar atau tidak, tindakan Penggugat yang menuduh Tergugat melanggar peraturan perundang-undangan karena menjalankan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap (Putusan Peninjauan Kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009), adalah juga merupakan pelecehan terhadap Putusan Lembaga Peradilan (Mahkamah Agung), yang merupakan benteng terakhir pencari keadilan. Tindakan ini tentu sangat tidak baik dan bisa mencoreng wibawa peradilan ;----------

64. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Penggugat Nomor 48 sampai dengan 62, yang pada pokoknya mengatakan Tergugat telah melanggar Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Seluruh dalil ini harus ditolak karena alasan pencabutan Kuasa Pertambangan melalui Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini tidak ada hubungannya dengan evaluasi dokumen perizinan, melainkan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap ;----------

65. Bahwa, seperti yang sudah kami sampaikan pada penjelasan kami sebelumnya, latar belakang dan tujuan pembuatan Keputusan tersebut hanyalah untuk melaksanakan Putusan pengadilan yang sudah berkekuatan tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/PTUN/2009 ;----------

TANGGAPAN TERHADAP TUDUHAN KEPADA TERGUGAT MELANGGAR AZAS-AZAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

66. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Penggugat Nomor 63 dan 64 yang mendalilkan seolah-olah Tergugat telah melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik. Dalil ini tentulah sangat tidak berdasar, karena justru yang terjadi adalah sebaliknya: Tergugat telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjalankan azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik dengan tepat, cermat dan penuh kehati-hatian ; ----------

67. Bahwa, dalam pengamatan Tergugat II Intervensi, Tergugat telah menjalankan semua azas-azas tersebut dengan sangat baik, yaitu :--------

a. Azas Kepastian Hukum: Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini adalah demi adanya kepastian hukum atas suatu perkara yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Hanya dengan melaksanakan Keputusan Pengadilan itulah maka azas ini menjadi diterapkan; sebaliknya apabila tidak dilaksanakan, justru disitulah terjadi pelanggaran terhadap azas kepastian hukum ;---------

b. Azas Tertib Penyelenggara Negara menghendaki adanya keserasian, keteraturan dan keseimbangan dalam penyelenggaraan pemerintah. Tergugat telah menjalankan ini dengan baik melalui penerbitan perizinan yang meliputi dua wilayah kabupaten yang berbeda. Bupati tidak diperkenankan menerbitkan izin yang meliputi dua wilayah yang berbeda. Atas dasar ini juga sebagaian perizinan yang diberikan Bupati kepada Penggugat diminta dibatalkan karena Bupati sebagai pemberi izin telah melampaui kewenangannya (lebih dari dua wilayah kabupaten) ; ----------

c. Azas Keterbukaan: Tergugat dalam menyelenggarakan tugas-tugasnya, termasuk dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada masyarakat, selalu dengan penuh keterbukaan. Masyarakat bisa mengakses dan mengajukan permohonan secara adil dan objektif. Tidak ada yang dirahasikan kepada pihak-pihak tertentu, melainkan semua bisa diakses secara terbuka ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Azas Ketidak Berpihakan: menurut pengalaman Tergugat II Intervensi dalam mengurus berbagai perizinan, Tergugat juga selalu bertindak objektif dan terukur. Pijakannya bertindak adalah aturan yang sudah baku, bukan karena alasan-alasan subjektifitas ; ----------

e. Azas Kecermatan: Tergugat juga sudah sangat cermat ketika mengeluarkan Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini, yakni dengan berpegang kepada Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap ; ----------

f. Azas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: Mengingat yang dilakukan Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini adalah dalam rangka menjalankan isi Putusan yang sudah berkekuatan tetap, maka jelaslah tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam hal itu ; ----------

68. Bahwa, berdasarkan penjelasan di atas maka segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN yang menjadi objek perkara ini adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan haruslah di tolak ; ----------

vi. TANGGAPAN TERHADAP PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA----------

69. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 65 sampai dengan 69, yakni tentang permohonan penundaan pelaksanaan Surat Gubernur Nomor 540/538/G tanggal 15 April 2016 Perihal: Penghentian Kegiatan PT. Kemakmuran Inti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Utama Tambang, Baik Teknis Maupun Administrasi, dan Surat Gubernur Nomor 020/539/G, tanggal 15 April 2016 Perihal Mobilisasi Peralatan/asset bergerak maupun tidak bergerak, yang pada pokoknya meminta Penggugat untuk mengosongkan areal dan memobilisasi semua peralatan dan asset PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang ;----------

70. Bahwa, penolakan terhadap permohonan ini harus dikabulkan karena yang dimohonkan untuk ditunda pelaksanaan putusannya adalah kepada PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang, yang sebenarnya bukan pihak dalam perkara ini. Karena bukan pihak, maka permohonan ini wajib ditolak ;-----

71. Bahwa, keharusan untuk menolak permohonan ini sebenarnya sudah jelas dalam argumentasi hukum dan bukti-bukti yang telah kami kemukakan diatas, dimana keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ini adalah untuk menjalankan Putusan Pengadilan yang sudah berkekuatan tetap (Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009). Itu artinya bahwa objek perkara (salah satunya) pada Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 90 PK/TUN/2009, berupa : ----------

    i. Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 130.1/KPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas nama PT. Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007, yang terletak di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Propinsi Maluku Utara, dan Kecamatan Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Propinsi Maluku Utara, bahan galian Nikel, luas areal: 31.220 Ha ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Adalah sah/sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga wajib untuk dilindungi dan dijamin pelaksanaannya ;----------

72. Bahwa, mengingat Keputusan pemberian izin tersebut telah sah, maka tidak ada alasan untuk tidak menjalankan dan memberikan perlindungan kepada yang berhak. Hal itu berarti bahwa segala pihak-pihak yang tidak berhak yang berada diatas lahan tersebut harus segera dikeluarkan (eksekusi), baik fisik maupun administrasi dari lokasi yang diberikan/menjadi hak Tergugat II Intervensi ;----------

73. Bahwa, berdasarkan argumentasi diatas maka tidak ada alasan mendesak apapun yang yang bisa melegalkan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian maka permohonan penundaan pelaksanaan yang dimintakan Penggugat haruslah ditolak sepenuhnya ; ----------

74. Bahwa, penolakan atas permohonan penundaan tersebut juga telah sesuai dengan Azas Presumtio Justae Causa, yaitu suatu Putusan Tata Usaha Negara yang digugat tetap dianggap benar meskipun digugat sampai ada putusan yang menyatakan sebaliknya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 UU Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

vii. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN/TUNTUTAN ----------

75. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas Gugatan Nomor 70, mulai dari halaman 50 sampai dengan 54, yaitu tentang tuntutan yang dimintakan oleh Penggugat untuk diputuskan oleh Majelis Hakim Yang Terhormat ;----------

76. Bahwa, sebagaimana yang sudah kami uraikan dalam jawaban kami pada bagian sebelumnya, telah terbukti tidak ada pelanggaran hukum yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan oleh Tergugat dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek perkara ini. Sebaliknya sudah terungkap dengan jelas, bahwa Penggugat tidak lagi mempunyai kepentingan dan atau kapasitas terhadap Objek Perkara, karena Izin Kuasa Pertambangan miliknya sudah dicabut/dibatalkan ; ----------

77. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya tuntutan yang dimintakan Penggugat dalam Gugatan ditolak untuk seluruhnya ; ----------

78. Bahwa hal-hal lain yang tidak ditanggapi secara khusus dalam jawaban ini, dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ; ----------

TANGGAPAN TERHADAP JAWABAN TERGUGAT. ----------

79. Bahwa, kami setuju dan sependapat dengan segala Argumentasi yang diberikan/dibangun oleh Tergugat. Mengingat Keputusan Tata Usaha Negara yang mereka keluarkan (objek perkara), yaitu Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016, Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 adalah merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN cq Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No.: 39/B.TUN/2008/PT.TUN MKS cq Putusan Kasasi MARI No.: 295 K/TUN/2008 cq Putusan Peninjauan Kembali MARI No.: 90 PK/TUN/2009, maka jelaslah objek tersebut tidak bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tidak termasuk sebagai Keputusan TUN yang bisa digugat ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

80. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepatutnya segala jawaban yang diberikan oleh Tergugat di terima sepenuhnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat demi tegaknya hukum, keadilan dan kewibawaan pemerintah sebagai pejabat penyelenggara pemerintahan ;--

Maka berdasarkan apa yang dikemukakan di atas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :----------

DALAM EKSEPSI ----------

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;----------
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) untuk seluruhnya. ----------

DALAM POKOK PERKARA----------

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; ----------

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 19 Juli 2016, selanjutnya atas replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 25 Juli 2016, sedangkan Tergugat II Intervensi menyampaikan duplik pada tanggal 02 Agustus 2016 ;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-27, dengan perincian sebagai berikut : ----------

1. Bukti P-1 : Foto kopi surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 233/KPTS/MU/2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/69/ 540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;
2. Bukti P-2 : Foto kopi surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 235/KPTS/MU/2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/122/540.11/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Ekploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha Dan Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;----------
3. Bukti P-3 : Foto kopi surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 237/KPTS/MU/2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Ha Di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halmahera Timur Atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi ; -----

4. Bukti P-4 : Foto kopi Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 020/539/G tanggal 15 April 2016 perihal Mobilisasi Peralatan/Asset Bergerak Maupun Tidak Bergerak ; ----------
5. Bukti P-5 : Foto kopi Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/538/G tanggal 15 April 2016 perihal penghentian kegiatan ; ----------
6. Bukti P-6 : Foto kopi Dokumentasi Foto groundbreaking Smelter Nickel PT Megah Surya Pertiwi yang juga merupakan group perusahaan Penggugat ; ----------
7. Bukti P-7 : Foto Papan Pengumuman PT Wana Kencana Mineral (Tergugat II Intervensi) ; ----------
8. Bukti P-8 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/64/2005 tanggal 24 Juni 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi kepada Penggugat (PT Kemakmuran Pertiwi Tambang) seluas 5.723,16 ha ; ----------
9. Bukti P-9 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 tanggal 25 Juni 2005 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi seluas 9.555 ha. ; ----------
10. Bukti P-10 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/64/2005 seluas 5.723,16

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hektar di Daerah Ekor Kec Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

11. Bukti P-11 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/70/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Hektar Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

12. Bukti P-12 : Foto kopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor: 188.45/122/540.11/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi Kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha. ;----------

13. Bukti P-13 : Foto kopi Surat Patra M Zen & Partners Nomor 071/SK/PMZ/IV/2016 tanggal 29 April 2016 perihal Somasi dan Keberatan (Bezwaarschrift) kepada Gubernur Maluku Utara ; ---

14. Bukti P-14 : Foto kopi surat bukti tanda terima Surat Patra M Zen & Partners Nomor 071/SK/PMZ/IV/2016 tanggal 2 Mei 2016 perihal Somasi dan Keberatan (Bezwaarschrift) kepada Gubernur Maluku Utara ; ----------

15. Bukti P-15A s/d P-15D : a. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN tanggal 17 Maret 2008 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 4 Juli 2008 ; ----------

c. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 295 K/TUN/2008 tanggal 18 Desember 2008 (Kasasi) ; ----------

d. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 90 PK/TUN/2009 tanggal 28 September 2009 (Peninjauan Kembali) ; ----------

16. Bukti P-16A s/d P16D : a. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN tanggal 17 Juli 2008 ; ----------

b. Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 67/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 11 Desember 2008 ;----------

c. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 104 K/TUN/2009 tanggal 2 Juni 2009 (Kasasi) ;----------

d. Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 63 PK/TUN/2010 tanggal 4 Agustus 2010 (Peninjauan Kembali) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. Bukti P-17 : Foto kopi surat Fatwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 041.KMA/HK.01/III/2011 tanggal 17 Maret 2011 ;----------

18. Bukti-18 : Foto kopi Surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor 516/30/DJB/2011 tanggal 16 Februari 2011 perihal tumpang tindih Wilayah Pertambangan ;----------

19. Bukti P-19 : Foto kopi Akta No. 4 tanggal 16 Februari 2004 perihal Perseroan Terbatas PT Kemakmuran Pertiwi Tambang berkedudukan di Jakarta, yang dibuat dihadapan Yulida Vincestra, S.H., notaris di Jakarta Timur ;----------

20. Bukti P-20 : Foto kopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor C-19124 HT.01.01.TH.2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas di Jakarta tanggal 30 Juli 2004 ; -

21. Bukti P-21 : Foto kopi Akta Nomor 03 tanggal 19 Agustus 2015 perihal Berita Acara PT Harita Jaya Raya berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dibuat dihadapan Yulida Vincestra, S.H., notaris di Jakarta Timur ; ----------

22. Bukti P-22 : Foto kopi Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0958504 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT. HARITA JAYARAYA, yang diterbitkan tanggal 24 Agustus 2015 ;----------

23. Bukti P-23 : Foto kopi Akta No. 07 tanggal 30 Mei 2016 perihal Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Megah Surya Pertiwi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berkedudukan di Jakarta Pusat, yang dibuat dihadapan Yulida Vincestra, S.H., Notaris di Jakarta Timur ; ----------

24. Bukti P-24 : Foto kopi Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0010673.AH.01.02. TAHUN 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Perseroan Terbatas PT. Megah Surya Pertiwi, pada tanggal 07 Juni 2016 ; ----------

25. Bukti P-25 : Foto copy peta lokasi IUP Harita Group dan IUP WKS Group Kabupaten Halmahera Timur skala 1:150.000 ; ----------

26. Bukti P-26 : Foto kopi Sertifikat Clearand Clean Nomor : 794/Minj/12/2013 tanggal 07 Oktober 2013 diberikan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara Nomor : 188.45/540-71a/2012;

27. Bukti P-27 : Foto kopi Sertifikat Clearand Clean Nomor : 806/Min/12/2013 tanggal 23 Oktober 2013 diberikan kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur, Maluku Utara Nomor : 188.45/139-545/2009;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan seorang Ahli atas nama Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.H. dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi di Persidangan atas nama MUHAMMAD SALAHUDDIN yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;----------

1. Ahli Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.H. : ----------

- Bahwa putusan akhir menurut sifat amarnya dapat dibedakan 3 (tiga) macam yaitu putusan Deklarator, Constitutif dan Condemnatoir, putusan Constitutif

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Condemnatoir yang memerlukan tindakan lebih lanjut yang dapat dilaksanakan selain itu tidak bisa karena deklaratur hanya menjelaskan apa yang sudah ada ; ----------

- Bahwa asas contrarius actus dalam administrasi negara siapa yang menerbitkan suatu keputusan tata usaha negara dia pula yang berwenang membatalkan, tidak bisa pejabat lain kecuali diatur dalam perundang-undangan ; ----------
- Bahwa atasan pejabat dapat mencabut surat keputsan tata usaha negara yang diterbitkan oleh bawahannya, seperti keptusan yang masih memerlukan persetujuan atasan, akan tetapi kalau tidak diperlukan lagi persetujuan maka atasan pejabat tidak bisa membatalkannya ;----------
- Bahwa dalam Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dan sekarang Undang Nomor 23 Tahun 2014 hubungan antara oragisasi adalah hubungan kewenangan dan hubungan fungsi misalnya APBD tingkat Kabupaten dievaluasi oleh tingkat I ; ----------
- Bahwa Gubernur berwenang dalam menerbitkan IUP yang dimohonkan oleh seorang atau badan hukum perdata dalam wilayah sebar pada 2 (dua) wilayah kabupaten/Kota, akan tetapi kalau permohonan IUP hanya dalam wilayah Kabupaten adalah kewenangan Bupati ; ----------
- Bahwa permohonan IUP dalam wilayah lintas 2 (dua) Kabupaten harus mendapat rekomendasi dari Bupati unutk menghindari adanya IUP yang akan tumpang tindih ; ----------
- Bahwa rekomendasi untuk penerbitan IUP dari Bupati diperlukan karena perintah Undang-undang ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penerbitan IUP untuk wilayah kabupaten yang merupakan kewenangan Bupati tidak diperlukan rekomendasi dari Gubernur ; ----------
- Bahwa Gubernur tidak boleh menerbitkan IUP apabila diatasnya telah ada IUP yang diterbitkan oleh Bupati kepada subyek hukum tertentu ; ----------
- Bahwa IUPHHK-KA dan IUP adalah 2 (dua) hal yang berbeda dimana IUPHHK-KA pengelolaannya diatas tanah sedangkan IUP pengelolaannya didalam tanah, akan tetapi apabila IUP itu akan ditindak lanjuti untuk dilakukan pengelolaan atau eksplorasi tambang maka diperlukan persetujuan dari pemegang IUPHHK atau HPH apabila belum ada isin dari pemegang HPH maka bisa bisa dilakukan penambangan diatas kawasan itu. Bukan berarti dengan adanya IUPHHK atau HPH diatas IUP itu lalu IUP di dibatalkan ; -------
- Bahwa dengan adanya IUPHHK diatas IUP itu tetap menjadi masalah hukum karena hak yang dipegang oleh pemilik HPH sah maka pemegang IUP itu tidak bisa melakukan penambangan kecuali membebaskan HPH itu ;----------
- Apabila IUP seorang atau badan hukum telah dicabut oleh Bupati maka wilayah itu menjadi bebas dan seorang atau badan hukum dapat mengajukan permohonan IUP kepada Gubernur kalau wialaynya lintas 2 (dua) Kabupaten dan Bupati tidak bole lagi menerbitkan IUP atas lokasi yang sudah dibatalkan karena ada IUP yang diterbitkan oleh Gubernur kepada pihak lain ; ----------
- Bahwa apabila terjadi sengketa dipengadilan diatas lokasi IUP dan sudah berkekuatan hukum tetap dan timbul lagi sengketa diatas lokasi yang sama terhadap pihak yang sama maka hakim dilarang menilai putusan yang sudah ada karena itu melanggar kode etik ; ----------
- Bahwa putusan yang ada perintah didalam amarnya yang dilaksanakan ; ------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa batal demi hukum akibat-akibat dari keptusan dianggap tidak pernah ada atau dikembalikan seperti semula, sedangkan dapat dibatalkan akibat-akibat yang ditimbulkan dari suatu keputusan tetap sah sebelum diadakan pembatalan ; ----------

- Bahwa hak prioritas tidak dapat dimutlakkan dan dalam ilmu hukum harus dilihat keadaan-keadaan hukum apabila terpenuhi menurut syarat-syarat yang ditentukan menurut hukum administrasi negara maka tidak ada alasan untuk tidak diperioritaskan ; ----------

- Bahwa reformatio in peius dan ultra petita kembali kepada undang-undang hakim harus cermat dalam pertimbangan hukumnya mengkaji dari sisi keadilan ; ----------

- Bahwa obyek surat keptusan yang dikeluarkan oleh Gubernur yang berkaitan dengan pembatalan IUP tidak diperlukan banding administratif dan keberatan administrasi karena sesuai dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan pasal 37 dalam hal izin tambang unutk wilayah tambang yang sebar pada dua wilayah Kabupaten/Kota dalam propinsi dalam hal ini adalah Gubernur dan batas wilayah ini menimbulkan akibat hukum tidak ada upaya lain banding atau keberatan ; ----------

- Bahwa dalam keputusan tata usaha negara memuat konsideran menimbang, dan mengingat pada prinsipnya harus sesuai dengan undang-undang, keputusan pejabat tata usaha negara harus menunjuk dasar hukumnya yang menjadi dasar timbulnya kewenangan yang melandasi dalam konsideran mengingat, menimbang, termasuk memperhatikan ; ----------

- Bahwa pasal 2 Undang-undang peradilan tata usaha negara tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara keputusan yang dikeluarkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan hasil pemeriksaan badan peradilan dan dalam kasus yang amar putusannya bersifat constitutif dan condemnatoir memerintahkan kepada pejabat membatalkan obyek sengketa itu yang tidak bisa disengketakan lagi ;

- Bahwa amar putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima dan amar itu mengakhiri sengketa atau menghentikan sengketa, karena amar dalam putusan harus ada perintah, dan harus ada keadaan hukum baru dalam amar putusan itu dan kalau tidak ada perintah dalam amar putusan maka tindakan pejabat tata usaha negara di diskwalifikasi cacat wewenang atau tidak berwenang dan keputusan itu dapat dibatalkan ; ----------
- Pengertian melampaui kewenangan dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perunang-undangan. Konsekwensi hukumnya batal demi hukum dan dapat dibatalkan dan pembatalannya melalui pengadilan ; ----------
- Bahwa asas kepastian hukum itu dimaksudkan unutk mencega personalisasi jabatan dan tidakan-tindakan pejabat yang berkaitan dengan yang melekat pada jabatan dan hukum dijalankan dengan cara yang tepat ; ----------
- Bahwa standar pinsip administrasi negara tidak boleh menerbitkan IUP diatas IUP yang sudah ada dalam hal ini Bupati sudah menerbitkan IUP diatas lokasi kepada orang maka Gubernur tidak boleh menernitkan IUP diatas IUP yang telah diterbitkan Bupati ; ----------
- Bahwa sebagai orang hukum kewajiban adalah suatu keadaan hukum dan keadaan hukum yang salin terkait yang menentukan. Jadi kalau kewajiban dilaksanakan maka tidak ada alasan untuk menghapuskan hak orang lain ; ----
- Bahwa terkait dengan pasal 67 ayat (4) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dengan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan tata usaha

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

negara, negara melindungi setiap warga negara dan menjamin hak-haknya dan diberi hak setiap orang mengajukan gugatan kepengadilan untuk diuji oleh pengadilan atas tindakan senang-wenang yang dilakukan oleh pejabat tata usaha negara yang merugikan kepentingan seorang atau badan hukum perdata dan diberi hak oleh undang-undang untuk mengajukan permohonan penundaan keputusan pejabat tata usaha negara yang disengketakan ; -------

- Bahwa parameter untuk menentukan keadaan yang sangat mendesak untuk mengabulkan permohonan penundaan adanya kerugian apabila keputusan pejabat tata usaha negara itu tetap dilaksanakan dan melakukan tindakan hukum atas obyek yang telah diberikan dan ada nilai hukum yang cukup rasional untuk memastikan tertib penyelenggaraan administrasi menurut undang-undang Nomor 5 tahun 1986 ; ----------
- Bahwa hukum itu tidak boleh berlaku surut dan berlakunya keputusan harus kedepan karena pemberlakuan surut itu adalah cara penguasa atau tindakan yang otoriter ;----------
- Bahwa Putusan peninjauan kembali Nomor 90 dan putusan peninjauan kembali nomor 63 atas izin pertambangan dalam sengketa ini hukum tidak berubah dalam hal ini butuh kecerdasan dari Gubernur ; ----------
- Bahwa itu bukan diskresi tetapi sengketa tidak merubah kembali seperti semula ;----------
- Bahwa hanya putusan yang constitutif dan condemnatoir yang dapat dilaksanakan, jadi kalau Gubernur dalam mengeluarkan keputusan dan menunjuk putusan sebagai dasar yang bukan putusan constitutif dan condemnatoir maka keputusan itu cacat materil karena didalam putusan itu tidak ada perintah atau menghukum ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa secara formil keputusan itu dibuat oleh organ yang memiliki kewenangan dan di dalam amar putusan pengadilan itu ada perintah atau menghukum dan apabila Gubernur mengeluarkan keputusan dan bukan kewenangannya menurut Uthrec keputusan pejabat itu harus dimintakan pembalan melalui pengadilan yang berwenang ; ----------
- Bahwa asas Res Judicate Pro Veritate Habetur dalam administrasi negara harus dianggap betul apakah organ atau pebajat itu mengeluarkan keputusan dianggap benar ;----------
- Bahwa prinsip Res Judicate Pro Veritate Habetur yang harus dipatuhi adalah amar putusan dan kalau amar tidak memerintahkan, apa yang harus dipatuhi ;
- Bahwa Res Judicate Pro Veritate Habetur putusan hakim selalu benar dilihat pertimbangan Gubernur apakah menunjuk putusan-putusan dalam konsiderans menimbang sebagai dasar dalam mengeluarkan keputusan ;------
- Bahwa kalau ada 2 (dua) Putusan Mahkamah Agung peninjauan kembali diatas lokasi yang sama harus patuhi amar putusan ; ----------
- Bahwa IUP dan IUPHHK 2 (dua) hal hukum yang berbeda dan tidak ada hal yang bersifat prioritas ; ----------
- Bahwa apabila ada surat rekomendasi sebagai syarat untuk mengajukan permohonan izin dan izin itu telah terbit dan rekomendasi itu dinyatakan palsu oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka surat izin itu ajukan ke Pengadilan tata usaha negara untuk pembatalan dan putusan pidana sebagai bukti surat ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi MUHAMMAD SALAHUDDIN :----------

- Bahwa jabatan saksi adalah menejer perizinan sejak Tahun 2013 yang tugasnya mengurus perizinan yang menyangkut jalannya kegiatan perusahaan terutama untuk izin pinjam pakai kawasan hutan ;----------
- Bahwa Kantor tempat saksi bekerja di Jakarta ;----------
- Bahwa PT Kemakmuran Pertiwi Tambang diberikan IUP oleh Bupati Halmahera Timur Tahun 2005 ;----------
- Bahwa yang saksi tahu selain IUP yang diberikan kepada PT.Kemakmuran Pertiwi Tambang juga izin penggunaan kawasan hutan ; ----------
- Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan ekplorasi diperlukan izin penggunaan kawasan hutan dan kawasan hutan itu ada IUPHHK diatasnya ;--
- Bahwa pengajuan permohonan izin penggunaan kawasan hutan tahun 2009.
- Bahwa sebagai manejer perizinan yang saksi tahu ada 2 (dua) IUP yang dimiliki oleh PT Kemakmuran Inti Utama Tambang ;----------
- Bahwa PT kemakmuran Pertiwi Tambang setelah mendapatkan IUP operasi produksi tahun 2009 mulai beroperasi sampai Tahun 2012 ; ----------
- Bahwa saksi tahu dari dokumentasi ada pencabutan surat keputusan PT Kemakmuran Pertiwi Tambang oleh Gubernur Maluku Utara ;----------
- Bahwa saksi tidak tahu setelah ada Putusan MA PT.KPT tetap melakukan kegiatan pertambangan ;----------
- Bahwa untuk mengajukan permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan diperlukan syarat-syarat antara lain permohonan, IUP, surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban pinjam pakai, rekomendasi dari Gubernur dan pertimbangan teknis dari Dirjen Minerba dan amdal ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa surat keputusan Nomor 64 dan nomor 66 kedua-duanya masuk dalam obyek sengketa ;----------
- Bahwa saksi pernah dipanggil dikantor Polisi menyangkut masalah Pak Hadi Darmanto dan Rusdy Syukur yang berkaitan dengan rekomendasi Gubernur kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang ;----------
- Bahwa Tahun 2012 ada surat dari Minerba untuk konsolidasi tentang perusahaan tambang yang bermasalah di kantor Minerba ;----------
- Bahwa PT Kemakmuran Pertiwi Tambang diundang dalam rangka konsilidasi adanya tumpang tindih dan dalam rangka C & C ; ----------
- Bahwa rekomendasi Gubernur yang dimaksud adalah rekomendasi untuk izin Pinjam pakai kawasan hutan ; ----------
- Bahwa saksi tahu ada 2 (dua) surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur yaitu surat Nomor 540.1/KEP.84/2005 tentang pemberian usaha pertambangan eksplorasi dan surat nomor 540.1/KEP.92/2005 untuk pertambangan eksplorasi untuk KIUT ; ----------
- Bahwa surat nomor 540.1/KEP.46/2005 dan surat Nomor 540.1/KEP.66/2005 h yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur untuk PT kemakmuran Pertiwi Tambang ;----------
- Bahwa KP atau IUP diterbitkan dulu baru mengajukan IPPKH ; ----------
- Bahwa IPPKH dari Mentri Kehutan dan Lingkungan Hidup Nomor 122 sudah dicabut karena ada rekomendasi itu tidak sah ; ----------
- Bahwa kegiatan mobilisasi peralatan dari bulan Pebruari 2015 ; ----------
- Bahwa laporan dibuat oleh kontraktor dan selesai diperiksa diserahkan kepada Direksi dan BPK ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tahu Bupati Halmahera Timur pernah mencabut IUP dari KPT dan KIUT ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu ada keputusan Gubernur pencadangan Wilayah pertambangan lintas Kabupaten ; ----------
- Bahwa pengecekan dilapangan yang berkaitan dengan pinjam pakai saya hanya tahu tata batas dan tidak terlibat ; ----------
- Bahwa pengurusan izin-izin yang keluar tahun 2009 sudah bersengketa ; ------
- Bahwa pasca terbitnya Permen No 7 Pebruari 2012 tiga bulan kemudian semua kegiatan tambang berhenti ;----------
- Bahwa saksi tahu ada aparatur dari Gubernur yang divonis karena melakukan tindakan pemalsuan surat rekomendasi Gubernur ; ----------
- Bahwa izin pinjam pakai kawasan dicabut karena rekomendasi Gubernur dianggap palsu ; ----------
- Bahwa sebelum menjadi saksi di Pengadilan saksi pernah diperiksa oleh kepolisian di Polda Maluku Utara yang berkaitan dengan Pak Darmanto dan Rusdi Syukur ;----------
- Bahwa Pak Darmanto divonis bebas sedangkan Rusdy Syukur kepala Biro Hukum Gubernur Maluku Utara ada sanksinya ; ----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-50, dengan perincian sebagai berikut :----

1. Bukti T-1 : Foto kopi Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 233/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/69/540/2007

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Pencabutan Keputusan Bupti Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Di Daerah Ekor Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur ; -

2. Bukti T-2 : Foto kopi surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 235/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/122/540.11/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitas PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak Di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;----------

3. Bukti T-3 : Foto kopi surat Keputusan Gubernur Maluku Utara No. 237/KPTS/MU/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/70/545/2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Ha Di Kecamatan Wasile Seleatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Ekplotasi Maupun Operasi Produksi ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bukti T-4 : Foto kapi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi ; ----------

5. Bukti T-5 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 Tanggal 30 Maret 2007 Tentang Pembatalan Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi ; ----------

6. Bukti T-6 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/69/540/2007 tanggal 14 Juni 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Ekplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/64/2005 Seluas 5.732, 16 Hektar Di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

7. Bukti T-7 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/145-545/2008 Tanggal 19 September 2008 Tentang Pemberian Perpanjangan Tahap Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang KW 540/KEP/64(A)/2005 ; ----------

8. Bukti T-8 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/146-545/2008 Tanggal 19 September 2008 Tentang Pemberian Perpanjangan Tahap Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang KW 540/KEP/64/2005-1 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bukti T-9 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/129-540/2009 Tanggal 21 September 2009 Tentang Persetujuan Perpanjangan Eksplorasi Dan Penggabungan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang ; ----------

10. Bukti T-10 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/149-540/2011 Tanggal 7 Oktober 2011 Tentang Pemberian Titik Koordinat Batas Dalam Pada Lampiran II Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/129-540/2009 Tanggal 21 September 2009 Tentang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang KW HLT ; ---------

12. Bukti T-12 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/540-25/2012 Tanggal 23 Februari 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/129-540/2009 Tanggal 21 September 2009 Tentang Persetujuan Perpanjangan Eksplorasi Dan Penggabungan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang KW HLT049NK ; ----------

13. Bukti T-13 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/540-32a/2013 Tanggal 07 Maret 2013 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang No. 188.45/540-25/2012 Tanggal 23 Februari 2012 KW HLT049NK ; ----------

14. Bukti T-14 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/540-23.b/2014 Tanggal 5 Maret 2014 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Persetujuan Perpanjang Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan PT. Kemakmuran pertiwi Tambang, Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/540-25/2012 Tanggal 23 Februari 2012 KW HLT049NK ; ----------

15. Bukti T-15 : Foto kopi surat Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1976 tanggal 13 Januari 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum ; ----------

16. Bukti T-16 : Foto kopi surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1453 K/29/MEM/2000 Tanggal 3 Nopember 2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum ;----------

17. Bukti T-17 : Foto kopi surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1603 K/40/MEM/2003 Tanggal 24 Desember 2003 Tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan ;-------

18. Bukti T-18 : Foto kopi surat Peraturan Menteri Kehutanan No. P.14/Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawan Hutan ;---------

19. Bukti T-19 : Foto kopi surat Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI No. 43 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara ;---

20. Bukti T-20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No. 09/G.TUN/2007/PTUN. ABN Tanggal 17 Maret 2008 ;----------

21. Bukti T-21 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No. 39/B.TUN/2008/P.TUN.Mks. Tanggal 04 Juli 2008 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Bukti T-22 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 295 K/TUN/2008 Tanggal 18 Desember 2008 ; ----------

23. Bukti T-23 : Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI No. 90 PK/TUN/2009 Tanggal 28 September 2009 ; ----------

24. Bukti T-24 : Putusan Pengadilan Negeri Ternate No. 76/Pid.B/ 2014/PN.Tte Tanggal 1 September 2014 ;----------

25. Bukti T-25 : Foto kopi surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 46/Menhut-II/2015 Tanggal 9 Februari 2015 Tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 658/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksploitasi Nikel DPM Dan sarana Penunjangnya Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Seluas 780,70 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dan Tujuh Puluh Perseratus) Hektar Pada Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi yang Terletak Di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara ; ----------

26 Bukti T-26 : Foto kopi surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.658/Menhut-II/2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Eksplorasi Nikel DMP. Dan Sarana Penunjangnya Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Seluas 780,70 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Dan Tujuh Puluh Perseratus) Hektar Pada Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi Yang Terletak Di Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara, Tertanggal 15 Oktober 2009 ; ----------

27. Bukti T-27 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/66/2005 Tanggal 25 Juni 2005 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Seluas 9.555 Ha Terletak Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara ;----------

28. Bukti T-28 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/70/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 Dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 540/KEP/66/ 2005 Seluas 9.555 Hektar Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ;----------

29. Bukti T-29 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/147-545/2008 Tanggal 19 September 2008 Tentang Pemberian Perpanjangan Tahap Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang KW540/KEP/66/2005 ;----------

30. Bukti T-30 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/148-545/2008 Tentang Pemberian Perpanjangan Tahap Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, KW 540/KEP/66/2005-1, Tertanggal 19 September 2008 ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

31. Bukti T-31 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/540-71a/2012 Tanggal 4 Juni 2012 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/130-540/2009 Tanggal 21 September 2009 Tentang Persetujuan Perpanjangan Eeksplorasi Dan Penggabungan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang KW HLT050NK ;----------

32. Bukti T-32 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/540-33a/2013 Tanggal 7 Maret 2013 Tentang Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang No. 188.45/540-71a/2012 Tanggal 4 Juni 2012 KW HLT050NK ;----------

33. Bukti T-33 : Foto kopi surat Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/540-23a/2014 Tanggal 5 Maret 2014 Tentang Persetujuan Perpanjangan Penghentian Sementara Kegiatan Izin Usaha Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/540-71a/2012 Tanggal 04 Juni 2012 KW HLT050NK ; ----------

34. Bukti T-34 : Foto kopi Peraturan Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum tertanggal 20 Juli 2005 ;----------

35. Bukti T-35 : Foto kopi penetapan nomor 09/PEN.EKS/2007/ PTUN.ABN tertanggal 1 Juli 2010 ;----------

36. Bukti T-36 : Foto kopi surat pernyataan pengiriman salinan penetapan eksekusi nomor 09/G.TUN/2007/PTUN ABN ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

37. Bukti T-37 : Foto kopi surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/549.A perihal perintah pelaksanaan eksekusi tertanggal 21 Juni 2010 ;

38. Bukti T-38 : Foto kopi surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/679.A perihal Pemberitahuan tertanggal 26 Juli 2010 ; ----------

39. Bukti T-39 : Foto kopi surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540.8/447 perihal pelaksanaan putusan tertanggal 3 Mei 2011 ; ----------

40. Bukti T-40 : Foto kopi surat Telaahan staf perihal penyelesaian permasalahan tumpang tindih izin usaha pertambangan (IUP) nomor 540/DPE/143/2015. Hal penyelesaian permasalahan tumpang tindih izin Usaha Pertambagan IUP tertanggal 19 Pktpber 2015 ; ----------

41. Bukti T-41 : Foto kopi surat Bupati Halmahera Timur Nomor 545/343-HT/2015 perihal penyelesaian permasalahan Tumpang Tindih IUP. Tertanggal 26 Oktober 2015 ; ----------

42. Bukti T-42 : Foto kopi surat Bupati Halmahera Timur Nomor 545/63-III/2016 perihal penyelesaian tumpang tindih izin usaha pertambangan tertanggal 11 Maret 2016 ;----------

43. Bukti T-43 : Foto kopi Peta Informasi Wilayah Pertambangan skala 1:200.000 ;----------

44. Bukti T-44 : Foto kopi daftar hadir rapat koordinasi penyelesaian pertambangan tertanggal 24 Maret 2016 ;----------

45. Bukti T-45 : Foto kopi risalah rapat tetangga; 24 Maret 2016 ; ----------

46. Bukti T-46 : Foto kopi surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 226.1/KPTS/MU/2016 tentang Pembentukan Tim Investigasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Penanganan Permasalahan/sengketa pengelolaan pertambangan di Propinsi Maluku Utara tertanggal 24 Maret 2016 ;----------

47. Bukti T-47 : Foto kopi surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540.02/438/G/2016 perihal penyampaian laporan evaluasi tertanggal 29 Mater 2016 ;----------

48. Bukti T-48 : Foto copy tanda terima perihal laporan yang diterima oleh Dwi Agus tertanggal 3 April 2016 ; ----------

49. Bukti T-49 : Foto kopi surat Gubernur nomor 356/437/G/2016 perihal laporan evaluasi tertanggal 29 Maret 2016 ;----------

50. Bukti T-50 : Foto copy tanda terima perihal laporan yang diterima oleh Dwi Agus tertanggal 3 April 2016 ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;----------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-42, dengan perincian sebagai berikut : ----------

1. Bukti TII.Int-1 : Foto kopi surat Gubernur Nomor 540/601.A.perihal persetujuan pencadangan wilayah pertambangan lintas Kabupaten tertanggal 7 April 2007 ;----------

2. Bukti TII.Int-2 : Foto kopi surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 130.1/KPTS/UM/2007 tentang pemberian jin kuasa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertambangan (KP) eksplorasi Nikel atas nama PT Wana Kencana Mineral tertanggal 27 Juni 2007 ; ----------

3. Bukti TII.Int-3 : Foto kopi surat Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 132/KPTS/UM/2010 tentang izin Usaha pertambangan (IUP) eksplorasi Nikel atas nama PT Wana Kencana Mineral tertanggal 2 Agustus 2010 ; ----------

4. Bukti TII.Int-4 : Fotokopi sesuai Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 159.3/KPTS/UM/2010 tentang izin Usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi atas nama PT Wana Kencana Mineral tertanggal 15 Desember 2010 ; ----------

5. Bukti TII.Int-5 : Fotokopi Peta Informasi Wilayah Pertambangan skala 1: 200.000 ; ----------

6. Bukti TII.Int-6 : Foto kopi surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 85.3/KPTS/MU/2007 tertanggal 7 April 2007 tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Wana Kencana Mineral seluas 31.220 ha. ; ----------

7. Bukti TII.Int-7 : Foto kopi salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 09/G.TUN.2007/PTUN.ABN ; ----------

8. Bukti TII.Int-8 : Foto kopi Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540.369 perihal penghentian kegiatan tertanggal 26 April 2010 ; --

9. Bukti TII.Int-9 : Foto kopi Surat Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/549.A perihal Perintah pelaksanaan eksekusi 21 Juni 2010 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bukti TII.Int-10 : Foto kopi Surat Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540/549.A perihal pemberitahuan 26 Juli 2010 ; ----------

11. Bukti TII.Int-11 : Foto Surat Foto kopi Surat Surat Gubernur Maluku Utara Nomor 540.8/447 perihal pelaksanaan putus tertanggal 3 Mei 2011 ;----------

12. Bukti TII.Int-12 : Foto copy surat Keputusan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI. Nomor SK.46/Menhut-II/2005 tentang Pembatalan Keputusan Mentri Kehutanan Nomor SK.658/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksplorasi Nikel DMP.dan sarana penunjangnya kepada PT Kemakmuran Pertiwi Tambang seluas 780.70 ha. ;---------

13. Bukti TII.Int-13 : Foto kopi Putusan nomor 76/Pid.B/2014/PN.Tte tertanggal 1 September 2014 ;----------

14. Bukti TII.Int-14 : Foto kopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI. Nomor: AHU-16963.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan ; ----------

15. Bukti TII.Int-15 : Foto kopi surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI. Nomor: AHU-33093.AH.01.02. Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar Dasar Perseroan ; ----

16. Bukti TII.Int-16 : Foto kopi surat Kementeri Hukum dan Hak Asasi manusia RI. Nomor AHU-AH.01.10-29079 perihal penerimaan Pemberitahuan perubahan data perseroan PT Wana Kencana Mineral tertanggal 14 September 2011 ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

17. Bukti TII.Int-17 : Foto kopi surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia RI. Nomor AHU-AH.01.03-0031824 perihal Pemberitahuan perubahan data pereroan PT Wana Kencana Mineral tertanggal 16 Maret 2016 ; ----------

18. Bukti TII.Int-18 : Foto kopi Surat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 542.1/685 Perihal Penyampaian Laporan Tim Terpadu tertanggal 9 Juli 2008, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Kehutanan ; ----------

19. Bukti TII.Int-19 : Foto kopi surat Laporan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Tentang Hasil Pemeriksaan Lokasi Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Pengelolaan Hutan, Eksplorasi/Eksploitasi Bahan Tambang Di dalam Kawasan Hutan Tanpa Ijin Menteri Kehutanan oleh KP PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan KP PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang didalam areal Konsesi IUPHHK PT. Wana Kencana Sejati Unit I dan di dalam Kawasan Hutan Konversi serta Hutan Produksi Terbatas di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur ; ----------

20. Bukti TII.Int-20 : Foto kopi Surat dari Gubernur Maluku Utara kepada Bupati Halmahera Timur Nomor 540/369 tertanggal 26 April 2010 tentang Pengehentian Kegiatan ; ----------

21. Bukti TII.Int-21 : Foto kopi Surat dari Gubernur Maluku Utara kepada Bupati Halmahera Timur Nomor 540/549.A tertanggal 21 Juni 2010 tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

22. Bukti TII.Int-22 : Foto kopi Surat dari Gubernur Maluku Utara kepada Bupati Halmahera Timur Nomor 540/679.A tertanggal 26 Juli 2010 tentang Pemberitahuan ; ----------

23. Bukti TII.Int-23 : Foto kopi Surat dari Gubernur Maluku Utara kepada Bupati Halmahera Timur Nomor 540.8/447 tertanggal 3 Mei 2011 tentang Pelaksanaan Putusan ;----------

24. Bukti TII.Int-24 : Foto kopi Surat dari Gubernur Maluku Utara kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Kementerian Energi dan SDM Nomor 540/205 tertanggal 13 Februari 2012 tentang Klarifikasi IUP PT. Wana Kencana Mineral ;----------

25. Bukti TII.Int-25 : Surat Keterangan Gubernur Maluku Utara Nomor 045.2/326 tertanggal 17 Maret 2009 ; ----------

26. Bukti TII.Int-26 : Surat Panggilan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor B-1520/S.2.5/Fd. 1 /08/2016 tentang Bantuan Permintaan Keterangan tertangal 10 Agustus 2016 ; ----------

27. Bukti TII.Int-27 : Surat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor 522.13/057 tertanggal 14 Januari 2008 perihal pemberitahuan ;----------

28. Bukti TII.Int-28 : Foto kopi Surat Perintah Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara Nomor : 090/10/2008 tertanggal 22 Januari 2008 ; ----------

29. Bukti TII.Int-29 : Foto kopi Dokumen hasil survey Lapangan pada PT.Harita Group di Areal PT WKS & sekitarnya ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

30. Bukti TII.Int-30 : Foto kopi Putusan Nomor 76/Pid.B/2014/PN.Tte tertanggal 1 September 2014 ;----------

31. Bukti TII.Int-31 : Foto kopi Surat dari Gubernur Maluku Utara kepada Bupati Halmahera Timur Nomor 540/836 tertanggal 23 Agustus 2010 perihal Pelaksanaan Putusan ; ----------

32. Bukti TII.Int-32 : Foto kopi Surat dari Gubernur Maluku Utara kepada Bupati Halmahera Timur Nomor 180/012 tertanggal 9 Januari 2013 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung ; ---

33. Bukti TII-Int-33 : Foto kopi Surat dari Bupati Halmahera Timur kepada Direktur PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan Direktur PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang Nomor 007/244-HT/2010 tertanggal 10 Desember 2010 perihal Pengehentian Kegiatan ; ----------

34. Bukti TII-Int-34 : Foto kopi Surat dari Bupati Halmahera Timur kepada Kapolres Halmahera Timur Nomor 540/45-HT/2011 tertanggal 10 Februari 2011 perihal Pengehentian Kegiatan ; ----------

35. Bukti TII-Int-35 : Surat dari PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang kepada Direktur Penggunaan Kawasan Flutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan nomor 038-Ni/Kpt/VI/2009 Perihal Klarifikasi Rekomendasi Gubernur Maluku Utara PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang tertanggal 8 Juji 2009 ;----

36. Bukti TII-Int-36 : Foto kopi Surat dari Diresktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara kepada Gubernur Maluku Utara nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

522/30/DJB/2012 Perihal Izin Usaha Pertambangan tertanggal 3 Februari 2012 ;----------

37. Bukti TII-Int-37 : Foto kopi Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 117. l/KPTS/MU/2008 tentang Pembatalan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 130. UKPTS/MU/2007 tentang Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi Nikel atas Nama PT. Wana Kencana Mineral tertangga 24 Desember 2008 ; ----------

38. Bukti TII-Int-38 : Foto kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 415/Kpts-II/1999 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.302/Menhut-11/2013 tertanggal 1 Mei 2013 ; ----------

39. Bukti TII-Int-39 : Foto kopi Berita Acara Hasil Pengecekan Jalan dibuat oleh Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang tertanggal 24 Juli 2007 ;----------

40. Bukti TII-Int-40 : Foto kopi Dokumentasi Kegiatan Pengecekan Jalan dibuat oleh Kuasa Pertambangan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang dan PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang :----

41. Bukti TII-Int-41 : Foto kopi surat pengantar pengiriman salinan penetapan eksekusi Nomor 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN :----------

42. Bukti TII-Int-42 : Foto kopi sesuai dengan aslinya Surat Kejaksaan Tinggi Maluku Utara No : R-91/S.2.5/Fd.1/09/2016 tanggal 23 September 2016 tentang bantuan Pemanggilan saksi :----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama Dr. TRI HAYATI DALIMUNTHE, S.H., M.H. dan Dr. H. P. PANGGABEAN, S.H., M.S., serta mengajukan dan 3 (tiga) orang Saksi di Persidangan atas nama JANTJE ROBERT PATTIWAEL, H. SAMSU, dan BAMBANG HERIAWAN yang memberikan keterangannya di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; ----------

1. Ahli Dr. TRI HAYATI DALIMUNTHE, S.H., M.H. :----------

   - Bahwa yang menghadirkan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dalam perkara ini adalah kuasa Tergugat II Interensi ; --------
   - Bahwa yang jadi permasalah dalam perkara ini adalah adanya pencabutan izin tambang (IUP) dari PT tertentu oleh Gubernur shingga digugat keabsahannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon oleh Penggugat ;
   - Bahwa dengan adanya Putusan PK dari Mahkamah Agung maka Gubernur menindak lanjuti Putusan PK itu dengan mengelurkan keputusan berdasarkan Putusan PK yang menjadi obyek sengketa sekarang ini ; -----
   - Bahwa Putusan ditinjau dari sifatnya ada putusan deklaratoir dan ada putusan konstitutif ; ----------
   - Bahwa setelah ada putusan yang mempuyai kekuatan hukum tetap tergantung dari amarnya untuk melaksanakn Putusan itu ; ----------
   - Bahwa gugatan dalam amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima berarti surat keputusan itu kembali seperti awal ; ----------
   - Bahwa jika dalam putusan itu tidak ada perintah atau mengabulkan gugatan Penggugat maka kembali kepada Gubernur untuk melakukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penataan dalam wilayah Gubernur itu menata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pertambangan ; ---------

- Bahwa penataan perundang-undangan maksudnya pejabat membuat suatu keputusan atau kebijakan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait penerbitan izin, harus memenuhin persyaratan-persyaratan dan prosedur yang ditentukan ;-----
- Bahwa jika Bupati dan Gubernur masing-masing mempunyai kewenangan dalam menerbitkan perizinan dalam satu wilayah maka yang perlu diperhatikan disini sesuai dengan peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2015 maka siapa yang mempunyai pencadangan wilayah maka dia yang diprioritaskan untuk mendapat perizinan ;----------
- Bahwa ada 3 (tiga) yang perlu diperhatikan dalam menguji Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu dibuat oleh Pejabat yang berwenang, prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan substansinya ;----------
- Bahwa jika ada 2 (dua) keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang saling berbenturan dengan kepentingan dan sudah diuji melalui pengdilan dan Putusannya saling bertentangan maka siapa yang mempunyai pencadangan wilayah maka dia yang dianggap sah dan kementrian tentu diharapkan untuk mencari solusinya sehingga masalahnya tidak berkepanjangan dan menimbulkan ketidak pastian hukum ; ----------
- Bahwa amar Putusan yang menyatakan ditolak adalah putusan yang sifatnya constitutif ; ----------
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Gubernur mempunyai kewenangan untuk membina dan pengawasan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota, Gubernur merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat maka Gubernur juga di berikan kewenangan ada di dalam pasal 119 Undang-Undang Minerba bahwa Menteri, Gubernur atau Bupati dapat mencabut izin pertambangan atau KP apabila satu pemegang ini tidak memenuhi kewajibannya, apabila pemegang IUP terkena kasus tindak pidana, dan jika perusahaan dinyatakan pailit ; ----------

- Bahwa IUP itu berakhir karena habis masa berlakunya, dicabut oleh Pejabat yang membuatnya dengan persyaratan, dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; ----------
- Bahwa IUP di cabut karena ada tindak pidana, ada putusan pengadilan, dan pailit dengan putusan Pengadilan ; ----------
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 pejabat tidak boleh punya konflik kepentingan itu sudah diperintahkan KPK sehingga tidak ada indikasi terjadi penyalagunaan wewenang dan kalau ada kepentingan didalamnya tidak boleh terlibat dan itu amanat Undang-undang ; ----------
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya kebijakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berlaku sejak tanggal ditetapkan kecuali keputusan yang memang menguntungkan bisa berlaku surut, tetapi keputusan yang memberikan beban tidak boleh berlaku surut ; ----
- Bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Gubernur mempunyai wewenang yang penuh dalam hal terkait dengan pengelolaan pertambangan Mineral dan batu bara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bupati dan Walikota sudah tidak punya kewenangan, Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, jadi dari sudut kewenangan memang Gubernur memiliki kewenangan, kemudian dikuatkan dari kebijakan surat edaran Menteri SDM No. 04 tahun 2015 ; ----------

- Bahwa jika ada indikasi pidana dan sudah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap Kembali kepada Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 pasal 119 ini dapat menjadikan dasar bahwa Menteri, Gubernur, Bupati sesuai kewenangannya dapat mencabut IUP atau IPPKH apabila pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya, dan apabila pemegang IUP melakukan tindak pidana dan perusahaan dinyatakan pailit ; ----------
- Bahwa Jika masih terdapat sengketa pasti biasanya pemberhentian sementara terhadap kegiatan supaya tidak menimbulkan sesuatu hal, dan menunggu putusan pengadilan yang yang inkrach, sebab kalau kegiatan pertambangan tidak dihentikan sementara dan IUP itu dibatalkan oleh pengadilan maka kegiatan pertambangan itu dianggap ilegal dan ada sangsi ancaman pidananya sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 ; ----------
- Bahwa putusan pengadilan itu harus dilihat secara keseluruhan baik dari segi pertimbangannya maupun amar putusan itu ;----------
- Bahwa jika sudah ada putusan pengadilan yang Inkrach dan ada penetapan dari Ketua Pengadilan untuk melaksanakan putusan maka Gubernur diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap putusan yang salah satunya melakukan pembatalan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa C&C dengan izin pertambangan tidak ada kaitannya sebab izin itu persyaratanya adalah sesuai Undang-Undang Nomor. 4 tahun 2009, dan C&C ini hanya untuk mengklarifikasi apakah izin-izin yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 masih memenuhi persyaratan, tetapi kemudian pemegang sertifikat C&C bukan berarti kebal akan pencabutan karena tetap begitu ada sertifikat dan dalam implementasi tidak menjalankan kewajiban-kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 tetap akan di evaluasi dan dapat di kenakan sangsi administratif maupun sangsi pidana ; ----------
- Bahwa tidak boleh mengabaikan putusan, fatwa dan surat dari Dirjen hanya melihat satu Putusan saja ; ----------
- Bahwa kalau ada 2 (dua) Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang belum dicabut atau masih berlaku Gubernur membuat suatu evaluasi terhadap kedua Keputusan itu apakah proses pembuatan dan prosedur pembuatan kedua ini memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut ; -------

2. Ahli Dr. H. P. PANGGABEAN, S.H., M.S. : ----------

- Bahwa pekerjaan saksi selain dari pada Dosen, dan advokat juga mantan hakim Agung RI ; ----------
- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah adanya Putusan PK 90 yang berkaitan izin usaha pertambangan sehingga dipanggil oleh kuasa hukum Tergugat II Intervesi untuk sebagai saksi ahli dalam perkara ini ;--
- Bahwa dalam sengketa ini yang perlu dicermati oleh majelis adalah legalitas dari aspek apakah dalam penerbitan surat yang menjadi obyek sengketa itu apakah ada penyalah gunaan wewenang oleh Bupati atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gubernur yang mengeluarkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa ; ----------

- Bahwa jika ada 2 (dua Putusan Mahkamah Agung yang berbeda yang berkaitan dengan obyek sengketa di atas lokasi yang sama maka diantara kedua pihak itu dalam praktek peradilan dapat mengajukan PK 2 (dua) kali jika ada Putusan pengadilan yang bertentangan diatas obyek yang sama ; ----------
- Bahwa majelis hakim bisa menelusuri sejauhmana putusan PK 90 dan dilihat dari segi sifatnya ada 3 (tiga) akibat putusan hakim yaitu putusan Deklaratoir, Putusan Condemnatoir dan Putusan Constitutif dan menurut pendapat ahli bahwa putusan PK 90 bukan putusan condemnatoir tapi putusan yang constituf ;----------
- Bahwa wewenang Bupati dan Gubernur itu didasari pada peraturan perundang-undangan jika SK Bupati dan SK Gubenur itu ada unsur penyalagunaan wewenang, jika Gubernur membatalkan SK Bupati apakah itu ada unsur penyalagunaan wewenang, dan tugas majelis hakim adalah melengkapi pertimbangan hukum apakah legalitas SK pembatalan dari Gubernur atas IUP yang diterbitkan Bupati di dasari atas wewenangnya atau tidak ; ----------
- Bahwa Penggugat katakan bahwa SK yang SK Bupati masih memiliki legal standing, dan menurut ahli bahwa dalam perkara ini sejauh mana Penggugat ini memiliki legal standing karena SK Penggugat ini telah dibatalkan pertama oleh Bupati, lalu Gubernur menerbitkan SK diatas lokasi itu, dalam hukum pertanahan jika sudah dibatalkan maka tanah itu kembali kepada negara dan haknya itu telah habis ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang perlu dicermati adalah apakah masih ada legal standing Penggugat karena izin KP yang diterbitkan oleh Bupati itu sudah dicabut, dan menjadi wewenang majelis hakim ada tidaknya unsur penyalagunaan wewenang dan didalam Perda Propinsi Maluku yang berkaitan dengan pertambangan diatur bahwa setiap SK izin Bupati harus dilandasi direkomendasi oleh Gubernur yang memberikan ini memang Bupati tetapi nanti menjadi wewenang Majelis Hakim ada tidak rekomendasi dari Gubernur tentang SK Bupati yang dibuat itu untuk mengetahui masih adakah legal standing Penggugat mengenai haknya atas tanah yang digugat kepada mereka ini berdasarkan putusan PK yang Nomor. 90 itu wewenang Majelis Hakim ini ;----------
- Bahwa amar Putusan yang menyatakan menolak permohonan peninjauan kembali sifatnya constituf dan pihak pemohon sudah hilang haknya ; ------
- Bahwa dasar penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara adanya putusan PK ;----------
- Bahwa kalau terjadi tumpang tindih antara propinsi adalah kewenagan menteri, dan tumpang tindih antara Kabupaten adalah kewenangan Gubernur ; ----------
- Bahwa pejabat sementara Bupati boleh mengeluarkan izin KP asal ada dasar hukum dan tidak menyalagunakan wewenangnya ;----------
- Bahwa putusan yang amarnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima tidak dapat di eksekusi jika didukung oleh penguasaan fisik ; ----------
- Bahwa ada perbedaan antara amar putusan menyatakan gugatan tidak di terima dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat, gugatan tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal dan belum memeriksa pokok perkaranya ; ----------

3. Saksi JANTJE ROBERT PATTIWAEL : ----------

- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor pemerintah Daerah Proponsi Maluku Utara dengan jabatan sekarang sebagai staf ; ----------
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Rehabilitasi Lahan Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara dan tahun 2008 Kepala Dinas Pertambangan Propinsi Maluku Utara sampai tahun 2010, kemudian di nonjobkan lagi dan Tahun 2013 diangkat Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Maluku Utara sampai akhir tahun 2013 kemudian dinonjobkan lagi sampai sekarang ; ----------
- Bahwa tahun 2005 Bupati Halmahera Timur mengeluarkan IUP untuk PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (PT.KPT) dan PT Kemakmuran Inti Utama Tambang (PT. KIUT) dan Tahun 2007 Bupati Halmahera Timur mencabut IUP yang diberikan kepada PT. KPT dan PT.KIUT karena adanya masukkan-masukkan yang diberikan oleh Gubernur dan DRPD terkait dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang diharapkan pengelolaan secara baik karena didalam kawasan hutan IUP PT.KPT dan PT.KIUT ada izin usaha kehutanan PT Wana Kencana Mineral yang diberikan oleh Menteri Kehutanan dan tahunnya tidak tahu ; ----------
- Bahwa setelah Bupati Halmahera Timur mencabut IUP yang diberikan kepada PT.KPT dan PT. KIUT, Gubernur menerbitkan IUP kepada PT. Wana Kencana Mineral (PT.WKM) Tahun 2007 dan setelah Gubernur menerbitkan IUP kepada PT.WKM, Bupati Halmahera Timur pembatalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

IUP dan mengaktifkan kembali IUP yang diberikan kepada PT.KPT dan PT KIUT yang diterbitkan pada Thun 2005, sehingga terjadi tumpang tindih antara IUP yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur dengan IUP yang diterbitkan oleh Gubernur kepada PT. Wana Kencara Mineral ; -------

- Bahwa PT.PKT tidak mengindahkan hukum yang berlaku karena belum ada izin dari Menteri Kehutanan melakukan penerobosan hutan sehingga itu yang menjadi pertimbangan Gubernur ; ----------
- Bahwa setelah dibentuk tim Tahun 2007 yang di Ketua oleh Sukadi untuk turun kelapangan Tahun 2008 telah menemukan fakta bahwa terjadi pembukaan lahan tanpa izin ; ----------
- Bahwa bahwa setelah tim turun kelokasi dab membuat berita acara kemudian dilaporkan ke Polda dan belum ada tindak lanjutnya dan dilaporkan ke Kepala Dinas Kehutanan, kemudian Kepala Dinas Kehutanan melaporkan kepada Gubernur dan juga kepada Menteri Kehutanan dan kemudian Tahun 2009 IPPKH keluar unutk PT.KPT ; ----------
- Bahwa sebelum pencabutan IUP KPT dan IUP PT KIUT yang diterbitkan oleh Bupati Halmahera Timur ada pertemuan antara Gubernur Maluku Utara, DPRD Propinsi Maluku Utara dengan Bupati Halmahera Timur ; -----
- Bahwa Gubernur Maluku Utara menerbitkan IUP kepada PT WKM setelah Bupati Mencabut IUP yang diberikan kepada PT.KPT dan PT.KIUT sehingga pada waktu itu terjadi kekosongan dan tidak ada IUP diatas kawasan pada waktu itu ; ----------
- Bahwa PT.KPT dan PT KIUT telah melakukan ekplorasi dan ekploitasi dan Tahun 2012 baru berhenti setelah ada peraturan dari pemrintah tidak boleh mengekspor bahan baku dan harus membuat Smelter ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa PT KPT yang sudah mendapat C&C, pada hal IPPKHnya sudah dibatalkan ; ----------
- Bahwa izin prinsip dibatalkan karena ada indikasi pemalsuan ; ----------
- Bahwa Gubernur melakukan eksekusi berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ;----------
- Bahwa Gubernur Maluku Utara menerbitkan IUP kepada PT WKM tidak ada rekomendasi dari Bupati Halmahera Timur ; ----------
- Bahwa setelah pertemuan antara Gubernur Maluku Utara dengan anggota DPRD Propinsi Maluku Utara dengan Bupati Halmahera Timur Tahun 2007, Bupati Halmahera Timur mencabut IUP PT.KPT dan IUP PT. KIUT ; --------
- Bahwa dengan adany Putusan Pengadilan Tinggi Ternate terbukti Rusdy Syukur telah melakukan pemalsuan rekomendasi Gubernur sehinga izin pinjam pakai dicabut oleh Mentri Kehutanan ; ----------
- Bahwa C&C PT kemakmuran Pertiwi Tambang telah keluar pada tanggal 7 Oktober 2013 ; ----------

4. Saksi H. SAMSU : ----------
   - Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutan Propinsi Maluku Utara ;----------
   - Bahwa saksi tidak tahu alasan Bupati Halmahera Timur mencabut Izin KP PT. KPT dan PT KIUT Tahun 2005 ; ----------
   - Bahwa saksi tidak tahu alasan Bupati Halmahera Timur mengaktifkan kembali IUP PT.KPT dan PT KIUT yang sudah dicabut ; ----------
   - Bahwa Gubernur Maluku Utara menerbitkan KP, PT Wana Kencana Mineral Tahun 2007 dan saksi tahu dari peta IUPnya ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada koordinasi antara Gubernur Maluku Utara dengan Bupati Halmahera Timur atas penerbitan KP PT.Wana Kencana Mineral ;----------
- Bahwa antara KP yang dikeluarkan oleh Bupati Halmahera Timur atas nama PT KPT dan PT KIUT dengan KP yang dikeluarkan Gubernur atas nama PT WKM telah tumpang tindih ;----------
- Bahwa setelah keluar SK pembatalan KP PT KPT dan PT KIUT Gubernur menugaskan untuk mengamankan kawasan hutan sehingga dinas kehutanan mengunci jalan masuk areal kawasan hutan yang tumpang tindih karena izin pinjam pakai telah dicabut ; ----------
- Bahwa sebelum pencabutan izin KP PT KIUT dan PT KPT Gubernur telah membentuk tim terpadu yang di Ketua Kepala Inspektorat dan salah satu anggotanya adalah Kepada Dinas Kehutanan Propinsi dan selalu mendampangi Kepala Dinas kehutanan kalau pembahasan teknis dan setelah putusan PK 90 ada perintah dari Gubernur Maluku Utara mengkaji izin KP PT KPT dan PT KIUT untuk dibatalkan, karena ada izin KP PT Wana Kencana Mineral yang tumpang tindih ;----------
- Bahwa sebelum keluar surat keputusan pencabutan izin KP. PT KPT dan PT KIUT ada 4 (empat) kali diadakan rapat ;----------
- Bahwa izin pinjam pakai kawasan salah satu syaratnya adalah ada rekomendasi dari Gubernur Maluku Utara dan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan melalui Dirjen Teknologi mengeluarkan surat persetujuan prinsip kawasan hutan yang didalamnya ada kewajiban-kewajiban yang dilaksanakan oleh PT Kemakmuran Pertiwi Tambang salah satunya menanggung biaya tata batas dan untuk menentukan letak luasnya di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lapangan dilakukan tata batas oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah Manado dengan diikutsertakan dari Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur dan Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara dan Dinas Propinsi Maluku Utara adalah sebagai koordinator pelaksana tata batas, namun karena ada sengketa tumpang tindih lahan kuasa pertambangan maka Dinas Kehutanan tidak bersedia ikut dalam kegiatan tata batas tersebut ; ----------

- Bahwa Dinas Kehutanan Propinsi Maluku Utara ikut dalam tim tata batas untuk proses izin pinjam pakai yang dilaksanakan oleh Balai Pemantapan Kawasan Hutan dalam hal ini sebagai koordinator maupun sebagai tim di dalamnya ;----------
- Bahwa tidak dilibatkannya karena ada kasus tumpang tindih di dalamnya.
- Bahwa PT Kemakmuran Pertiwi Tambang sudah mendapat izin pinjam pakai kawasan Tahun 2009 sudah beroperasi dan melakukn ekspor tahun 2009 sampai Tahun 2012 ; ----------
- Bahwa setelah ada izin prinsip belum ada hasilnya ; ----------
- Bahwa yang diterbitkan IPPKHnya adalah PT Kemakmuran Pertiwi Tambang ; ----------
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. KIUT pernah mengajukan permohonan izin prinsip ;----------

5. Saksi BAMBANG HERMAWAN : ----------

- Bahwa pekerjaan saksi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Maluku Utara dengan jabatan Kepala Inspektorat Propinsi Maluku Utara sejak 14 Juni 2014 sampai sekarang ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2016 telah mengadakan pertemuan dengan dengan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk membahas permasalahan izin KP PT.KPT dan PT.KIUT ; ----------
- Bahwa dalam pembahasan itu dari Kejaksaan menyampaikan bahwa Pemerintah Propensi Maluku Utara dianggap telah lalai dengan tidak melaksanakan Putusan Pengadilan ; ----------
- Bahwa sebelum rapat untuk ekspos perizinan pertambangan pihak kejaksaan telah membaca Putusan Pengadilan ;----------
- Bahwa setelah ekspos selesai dari Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, saya diperintahkan Gubernur untuk menindak lanjuti ekspos dari Kejaksaan dengan mengundungan Dinas Pertambangan, Dinas Kelutanan, Kepala Biro Hukum Propinsi Maluku Utara untuk mengindetifikasi dan mengklarifikasi permasalahan ; ----------
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Dinas kehutanan telah menyerahkan dokumen-dokumen izin kawasan pinjam pakai, dan dari Dinas pertambangan izin KP dengan perizinan PT.WKM ;----------
- Bahwa semua perizinan dari PT.KPT, PT, KIUT, Putusan Pegadilan Tingkat Pertama, putusan banding, Putusan Kasasi, Putusan Peninjanuan Kemali (PK 90, dan PK 63) dan Fatwa dari Mahkamah Agung semua lengkap diserahkan pada tanggal 25 Maret 2016 unuk dibahas dalam rapat, dan selain menintak pandangan secara internal juga memintak pandangan secara eksternal kepada PT4D mitra kerja dan tanggal 29 Maret 2016 menyurat juga kepada KPK untuk menitak pandangan menyangkut masalah izin pertambangan tumpang tindih, namun surat yang diantar langsung Ke KPK belum ada tanggapan, sehingga kami anggap setujuh.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa dalam penyelesaian permasalahan ini saya diangkat sebagai ketua Tim ;----------
- Bahwa alasan untuk pembatalan izin KP PT.KPT dan PT KIUT sesuai dengan hasil rapat yaitu berdasarkan Putusan PK Nomor 90, dan yang lainnya hanya sebagai tambahan, dan kami sebagai pendamping Gubernur agar tidak salah dalam mengambil Keputusan ; ----------
- Bahwa tim bekerja sesuai dengan tupoksinya dengan mempresentasikan masing-masing sesuai dengan langka hukum yang akan diambil dan kesimpulan terakhir diambil berdasarkan pada Putusan PK nomor 90 ;-----
- Bahwa tupoksi Inspektorat memberi peringatan Dini ke Gubernur ; --------
- Bahwa dalam membahas permasalahan izin KP ini sekretarisnya adalah Kepala Dinas Pertambangan ;----------
- Bahwa sebelum tim mengadakan rapat semua anggota mengumpulkan bahan-bahan termasuk putusan PK 90 dan Putusan PK 63 dan dalam pembahasan tidak diadakan analisa perbedaan antara Putusan PK 90 dengan Putusan PK 63 ; ----------
- Bahwa rapat tim tanggal 24 Maret 2016 hanya satu kali di Kantor Gubernur ; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 01 September 2016 yang dilaksanakan di lokasi objek sengketa, yakni di Desa Loloda, Kecamatan Wasilei Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing telah menyerahkan kesimpulannya di Persidangan tanggal 25 Oktober 2016 ; ----------

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;----------

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; ----------

---------- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ----------

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ; ----------

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah :----------

1. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 233/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), selanjutnya disebut objek sengketa ke-1 ; ----------
2. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 235/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Terletak di Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi (*vide* Bukti P-2 = Bukti T-2), selanjutnya disebut objek sengketa ke-2 ; ----------

3. Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 237/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/70/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi (*vide* Bukti P-3 = Bukti T-3), selanjutnya disebut objek sengketa ke-3 ; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan ketiga objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* dalam masing-masing jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan ketiga objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam masing-masing surat jawabannya, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II tersebut dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;----

DALAM EKSEPSI ----------

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah :----------

1. Kewenangan Mengadili ;----------
2. Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat ;----------
3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;----------

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah : ----------

1. Pengadilan Tidak Berwenang Karena Objek Yang Digugat Merupakan Pelaksanaan dari Putusan ;----------
2. Pihak Dalam Gugatan Tidak Lengkap ;----------

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka eksepsi Tergugat Angka (1) dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) adalah eksepsi mengenai Kompetensi Absolut sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya adalah eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Angka (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Angka (1) dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 77 Angka (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim harus mengujinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya dalam sengketa *a quo* ;----------

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat mendalilkan adanya penyelesaian secara administratif dengan mengacu Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; ----------

Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut : ----------

Ayat (1) : *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia* ;----------

Ayat (2) : *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 tersebut maka gugatan sengketa tata usaha negara hanya dapat diajukan ke Pengadilan jika seluruh upaya administratif telah ditempuh ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan sengketa itu harus diselesaikan melalui upaya administratif atau tidak, tergantung pada Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (*in casu* ketiga objek sengketa) ;----------

Menimbang, bahwa prosedur keberatan sebagai upaya administratif terhadap pencabutan Kuasa Pertambangan dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maupun dalam peraturan pelaksananya yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 *Jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, prosedur keberatan atas kegiatan pertambangan hanya diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan yang pada pokoknya menyatakan mereka yang berkepentingan yang akan mendapat kerugian karena adanya pemberian Kuasa Pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Bupati/Walikota dimana usaha pertambangan itu berada, selanjutnya Bupati/Walikota meneruskan keberatan tersebut secara hirarkis kepada Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya ;----------

Menimbang, bahwa perbuatan hukum tata usaha negara yang dilakukan dalam proses penerbitan ketiga objek sengketa *a quo* terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 4, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 *Jis*. Peraturan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, oleh karenanya ketentuan normatif yang digunakan dalam menguji sengketa *a quo* adalah Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan (*Ex Nunc*) ; ----------

Menimbang, bahwa Ketentuan Penutup Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tersebut, sehingga ketentuan normatif yang tercantum dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 di atas tidak dapat diterapkan dalam sengketa ini ; ----------

Menimbang, bahwa Pasal 154 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada pokoknya menyatakan setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, IPR, atau IUPK diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri, maka berdasarkan ketentuan tersebut tindakan Penggugat mengajukan gugatan atas objek sengketa *a quo* ke Peradilan Tata Usaha Negara secara formil telah sesuai dengan ketentuan normatif tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa selain ketentuan normatif tersebut tidak ada ketentuan lain yang mengatur tentang adanya upaya administratif yang dapat digunakan bagi pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat penerbitan maupun pencabutan IUP sebagaimana sengketa *a quo*, maka dalil eksepsi Tergugat *a quo* adalah dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak ;----------

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat juga mendalilkan adanya kepentingan umum dengan mengacu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :----------

Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan : ----------

Ayat (1) : *dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ; ----------

Ayat (2) : *dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*----------

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan pada pokoknya yang dimaksud kepentingan umum adalah kepentingan bangsa dan negara dan atau kepentingan masyarakat bersama dan atau kepentingan umum ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, menurut Majelis Hakim bentuk kegiatan dalam rangka kepentingan umum haruslah bertujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan tidak digunakan untuk mencari keuntungan ;----------

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Badan Usaha milik Pemeritah maupun swasta merupakan kegiatan ekonomis yang tidak terlepas dari kegiatan pencarian keuntungan/laba (*profit-oriented*), maka menurut Majelis Hakim kegiatan pertambangan tidak termasuk dalam kegiatan untuk kepentingan umum ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan keadaan hukum maupun peristiwa hukum yang relevan dengan dalil eksepsi Tergugat *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi Tergugat *a quo* adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum oleh karenanya harus ditolak ; ----------

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil yang telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, dalam eksepsi *a quo* Tergugat juga mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan ketiga objek sengketa merupakan pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90 PK/TUN/2009, maka ketiga objek sengketa termasuk dalam Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sama dengan dalil eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) sehingga dapat digabung menjadi satu kesatuan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara sekaligus dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi *a quo* sebagaimana tertuang dalam repliknya ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dalil-dalil para pihak terkait eksepsi *a quo* dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat disimpulkan pokok sengketa tata usaha negara yang timbul dalam perkara ini adalah terjadinya tumpang tindih wilayah Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat dengan Kuasa Pertambangan (KP) Tergugat II Intervensi, kemudian Kuasa Pertambangan (KP) Penggugat tersebut dicabut oleh Tergugat dengan menerbitkan ketiga objek sengketa *a quo* ;----------

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan selanjutnya penulisan Kuasa Pertambangan akan disingkat menjadi KP, dan penulisan Izin Usaha Pertambangan akan disingkat IUP ;----------

Menimbang, bahwa sebelum ketiga objek sengketa tersebut diterbitkan oleh Tergugat, permasalahan hukum terkait tumpang tindih lokasi KP Penggugat dengan KP Tergugat II Intervensi telah diperiksa oleh Badan Peradilan dan telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap ; ----------

Menimbang, bahwa PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (*in casu* Penggugat) telah mengajukan gugatan melawan Gubernur Maluku Utara (*in casu* Tergugat) atas penerbitan objek sengketa berupa KP PT. Wana Kencana Mineral (*in casu* Tergugat II Intervensi), KP PT. Mega Haltim Mineral, dan KP PT. Halmahera Sukses Mineral, dan atas gugatan tersebut telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 09/G.TUN/2007/PTUN.ABN Tanggal 17 Maret 2008 *Jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS Tanggal 04 Juli 2008 *Jis*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 295K/TUN/2008 Tanggal 18 Desember 2008 (*vide* Bukti P-15A = Bukti T-20 = Bukti T.II.Int-7 *Jo*. Bukti P-15B = Bukti T-21 *Jis*. Bukti P-15C = Bukti T-22) ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 295K/TUN/2008 Tanggal 18 Desember 2008 di tingkat Kasasi tersebut adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan Amar sebagai berikut :----------

---------- *MENGADILI :* ----------

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : GUBERNUR MALUKU UTARA dan Para Pemohon Kasasi II : 1. PT. WANA KENCANA MINERAL, 2. PT. MEGA HALTIM MINERAL, 3. PT. HALMAHERA SUKSES *tersebut ;*----------

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar No.39/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS tanggal 4 Juli 2008 ; ----------

---------- *MENGADILI SENDIRI :* ----------

- *Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;* ----------
- *Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;*----------

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 295K/TUN/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* telah pula dilakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 90PK/TUN/2009 Tanggal 28 September 2009 (*vide* Bukti P-15D = Bukti T-23), dengan Amar sebagai berikut : ----------

---------- *MENGADILI :* ----------

Menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon PeninjauanKembali : 1. PT. KEMAKMURAN INTU UTAMA TAMBANG, 2. PT. KEMAKMURAN PERTIWI TAMBANG *tersebut ;* ----------

Menghukum Para Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauankembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 90PK/TUN/2009 tersebut maka sesuai dengan Asas *Erga Omnes* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 295K/TUN/2008 di tingkat Kasasi tersebut berlaku mengikat kepada siapa saja yang terkait dengan objek sengketa dalam Putusan *a quo* termasuk kepada para pihak yang tercantum dalam Putusan *a quo* ;----------

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 295K/TUN/2008 di tingkat Kasasi tersebut menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, oleh karenanya objek sengketa dalam Putusan *a quo* yakni berupa KP PT. Wana Kencana Mineral (*in casu* Tergugat II Intervensi), KP PT. Mega Haltim Mineral, dan KP PT. Halmahera Sukses Mineral, berlaku kembali dan memiliki kekuatan hukum (*Rechtmatige*) ;----------

Menimbang, bahwa selain sengketa sebagaimana uraian di atas, ditemukan fakta hukum lain yakni PT. Wana Kencana Sejati dan PT. Wana Kencana Sejati II mengajukan gugatan melawan Bupati Halmahera Timur atas penerbitan objek sengketa berupa KP PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan KP PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (*in casu* Penggugat), dan atas gugatan tersebut telah pula ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor : 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN Tanggal 17 Juli 2008 *Jo*. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 67/B.TUN/2008/PT.TUN.MKS Tanggal 11 Desember 2008 *Jis*. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 104K/TUN/2009 Tanggal 02 Juni 2009 (*vide* Bukti P-16A *Jo*. Bukti P-16B *Jis*. Bukti P-16C) ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 104K/TUN/2009 Tanggal 02 Juni 2009 di tingkat Kasasi tersebut adalah Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), dengan Amar sebagai berikut :----------

---------- *MENGADILI :* ----------

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. PT. WANA KENCANA SEJATI dan 2. PT. WANA KENCANA SEJATI UNIT II *tersebut ;* -----

Menghukum para Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;----------

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 104K/TUN/2009 yang telah berkekuatan hukum tetap *a quo* telah pula dilakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63PK/TUN/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-16D), dengan Amar sebagai berikut : ----------

---------- *MENGADILI :* ----------

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : I. PT. WANA KENCANA SEJATI dan II. PT. WANA KENCANA SEJATI UNIT II, *tersebut ;* ----------

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I, II untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;----------

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 63PK/TUN/2010 tersebut maka sesuai dengan Asas *Erga Omnes* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 104K/TUN/2009 di tingkat Kasasi tersebut berlaku mengikat kepada siapa saja yang terkait dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

objek sengketa dalam Putusan *a quo* termasuk kepada para pihak yang tersebut dalam Putusan *a quo* ;----------

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 104K/TUN/2009 di tingkat Kasasi tersebut menyatakan menolak permohonan kasasi, oleh karenanya objek sengketa dalam Putusan *a quo* yakni berupa KP PT. Kemakmuran Inti Utama Tambang dan KP PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (*in casu* Penggugat), berlaku kembali dan memiliki kekuatan hukum (*Rechtmatige*) ;----------

Menimbang, bahwa mengacu peristiwa hukum sebagaimana uraian di atas, maka konsekwensi yuridis dari hal tersebut KP Penggugat dan KP Tergugat II Intervensi sama-sama berlaku kembali dan masing-masing memiliki kekuatan hukum (*Rechtmatige*) ;----------

Menimbang, bahwa Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (b) dalam ketiga objek sengketa *a quo* pada pokoknya menyebutkan ketiga objek sengketa diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90 PK/TUN/2009 ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan Putusan Kasasi Nomor : 295K/TUN/2008 *Jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90PK/TUN/2009 bukanlah Putusan yang menciptakan, mengubah, atau menghapus suatu keadaan hukum (*condemnatoir* atau *constitutief*), selain itu terhadap hal yang sama telah pula ada Putusan Kasasi Nomor 104K/TUN/2009 *Jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010 yang juga tidak bersifat *condemnatoir* atau *constitutief*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat ketiga objek sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

badan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya eksepsi Tergugat Angka (1) mengenai Kewenangan Mengadili dan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (1) mengenai Pengadilan Tidak Berwenang Karena Objek Yang Digugat Merupakan Pelaksanaan dari Putusan harus ditolak ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eskepsi Tergugat Angka (2) mengenai Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat, dengan uraian sebagai berikut ;--

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak berkwalitas untuk menggugat obyek sengketa dalam perkara ini karena Penggugat sama sekali tidak (lagi) mempunyai kepentingan dengan alasan yaitu Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki Penggugat telah dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; Izin Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi yang dikantongi Penggugat lokasinya berada lintas antar kabupaten sehingga yang berwenang menerbitkan Izin Kuasa Pertambangan adalah Gubernur Maluku Utara ; Apabila Penggugat ingin menggugat maka mestinya menggugat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.46/Menhut-II/2015 tentang Pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.658/Menhut-II/2009 Tanggal 15 Oktober 2009 Tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang termuat dalam eskepsi Tergugat Angka (2) tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa *legal standing* mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah didasarkan pada ada atau tidaknya kepentingan yang mengikutinya, sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut : ----------

> *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi* ;---------

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan pada Peradilan Tata Usaha Negara haruslah didasarkan pada hubungan sebab-akibat (*causalitas*) antara Penggugat di satu pihak dan Tergugat di pihak lainnya terkait dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (*in casu* ketiga objek sengketa), hubungan *causalitas* tersebut harus pula menimbulkan kerugian yang nyata khususnya bagi Penggugat, dengan adanya kerugian yang nyata tersebut terdapatlah kepentingan yang menjadi *legal standing* bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat *a quo*, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil tersebut tidak memiliki relevansi dengan *legal standing* Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara, dengan telah dicabutnya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang dimiliki Penggugat dan KP yang dikantongi Penggugat lokasinya berada lintas antar kabupaten sebagaimana dalil-dalil eksepsi Tergugat *a quo* tidak dapat dijadikan alasan yang menyebabkan Penggugat kehilangan haknya sebagai subjek hukum untuk mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, sepanjang subjek hukum tersebut (*in casu* Penggugat) memiliki kepentingan yang dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka yang bersangkutan berhak mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain dalil-dalil eksepsi Tergugat *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji lebih lanjut kepentingan Penggugat terhadap ketiga objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat mendapatkan KP-KP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 (*vide* Bukti P-8 = Bukti T-4) dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005 Tanggal 25 Juni 2005 (*vide* Bukti P-9 = Bukti T-27) ; ----------

Menimbang, bahwa KP-KP Eksplorasi Penggugat tersebut dibatalkan oleh Bupati Halmahera Timur dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 Tanggal 30 Maret 2007 (*vide* Bukti T-5), kemudian diaktifkan kembali berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/70/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 *(vide* Bukti P-10 dan Bukti P-11) ; ----------

Menimbang, bahwa mengacu uraian fakta hukum di atas maka Peraturan Perundang-Undangan yang mengikat dan berlaku terhadap KP-KP Eksplorasi Penggugat tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (*Ex Nunc*) ; ----------

Menimbang, bahwa pengertian KP Eksplorasi dan jangka waktu pemberian izin dalam KP Eksplorasi diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (1) : *Kuasa Pertambangan untuk melakukan usaha pertambangan eksplorasi disebut Kuasa Pertambangan Eksplorasi* ;----------

ayat (2) : *Kuasa Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun* ; ----------

ayat (3) : *Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebanyak 2 (dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan, yang harus diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan* ; ----------

ayat (4) : *Dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu Kuasa Pertambangan Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tersebut KP Eksplorasi dapat diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun, dapat dilakukan perpanjangan sebanyak dua kali masing-masing 1 (satu) tahun, dan apabila pemegang KP Eksplorasi telah menyatakan usahanya akan dilanjutkan dengan usaha pertambangan eksploitasi, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat memberikan perpanjangan jangka waktu KP Eksplorasi paling lama 3 (tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas eksploitasi pertambangan, atas permintaan yang bersangkutan, dari rangkaian jangka waktu tersebut maka masa berlaku KP Eksplorasi paling lama adalah 8 (delapan) tahun ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 telah diperpanjang 1 (satu) kali selama (1) tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/145-545/2008 dan Nomor : 188.45/146-545/2008 masing-masing tertanggal 19 September 2008 Tentang Perpanjangan Tahap Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (*vide* Bukti T-7 dan Bukti T-8), dan KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005 Tanggal 25 Juni 2005 telah diperpanjang 1 (satu) kali selama (1) tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/147-545/2008 dan Nomor : 188.45/148-545/2008 masing-masing tertanggal 19 September 2008 Tentang Perpanjangan Tahap Pertama Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang yang mengacu pada Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005 Tanggal 25 Juni 2005 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Kepada PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang (*vide* Bukti T-29 dan Bukti T-30), dengan demikian maka KP-KP Eksplorasi Penggugat berakhir pada tanggal 24 dan 25 Juni 2009 atau setidak-tidaknya tanggal 19 September 2009 ;----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti adanya penyesuaian KP-KP Eksplorasi Penggugat *a quo* menjadi IUP Eksplorasi, namun dalam Bukti T-9, Bukti T-10, Bukti T-12, dan Bukti T-31 ditemukan nomeklatur WIUP Eksplorasi dan IUP Eksplorasi dalam redaksional Surat Keputusan-Surat Keputusan *a quo*, bukti-bukti tersebut adalah bukti *fotocopy* yang tidak ada pembanding aslinya dan tidak diperkuat oleh alat bukti lain sehingga tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud Pasal 100 dan 101 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam Bukti T-9 tersebut terdapat klausul yang memperpanjang kembali kegiatan eksplorasi Penggugat selama 3 (tiga) tahun dengan mengacu pada KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 yang disebutkan berakhir tanggal 21 September 2012, dan dalam Bukti T-31 terdapat klausul yang memperpanjang kembali kegiatan eksplorasi Penggugat dengan mengacu pada KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005 Tanggal 25 Juni 2005 yang disebutkan berakhir tanggal 25 Juni 2013 ; ----------

Menimbang, bahwa Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pokoknya menyebutkan jangka waktu berlakunya IUP Eksplorasi paling lama 8 (delapan) tahun meliputi penyelidikan umum 1 (satu) tahun, eksplorasi 3 (tiga) tahun, dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun, serta studi kelayakan 1 (satu) tahun serta dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1(satu) tahun ;----------

Menimbang, bahwa Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 pada pokoknya menyatakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, dengan demikian walaupun KP-KP Eksplorasi Penggugat telah disesuaikan menjadi IUP-IUP Eksplorasi namun tidak menambah jangka waktu berlakunya KP Ekplorasi yaitu paling lama 8 (delapan) tahun sejak diterbitkan pertama kali ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka KP Ekplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 berakhir masa berlakunya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menurut hukum paling lama pada tanggal 24 Juni 2013, walaupun klausul yang tercantum dalam Bukti T-9 yang merupakan bukti *fotocopy* tersebut dapat dijadikan penunjuk, maka kegiatan eksplorasi Penggugat mengacu Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 berakhir masa berlakunya pada tanggal 21 September 2012, dan KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005 Tanggal 25 Juni 2005 berakhir masa berlakunya menurut hukum paling lama pada tanggal 25 Juni 2013, demikian pula walaupun klausul yang tercantum dalam Bukti T-31 yang juga merupakan bukti *fotocopy* tersebut dapat dijadikan penunjuk, maka kegiatan ekplorasi Penggugat mengacu Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005 Tanggal 25 Juni 2005 berakhir masa berlakunya pada tanggal 25 Juni 2013 ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 maupun ketentuan pembaharuan dalam Pasal 42 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, terhadap KP-KP Ekplorasi Penggugat maupun kegiatan ekplorasi Penggugat menurut hukum tidak dapat diperpanjang lagi jangka waktunya ;----------

Menimbang, bahwa Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 menyebutkan sebagai berikut : ----------

ayat (1) : *Apabila terdapat suatu keadaan memaksa yang tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu, sehingga pekerjaan dalam suatu wilayah Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum, Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan atau Kuasa Pertambangan Eksploitasi terpaksa dihentikan seluruhnya atau sebagian, maka Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dapat menentukan tenggang waktu/moratorium yang diperhitungkan dalam jangka waktu Kuasa Pertambangan atas permintaan pemegang Kuasa Pertambangan yang bersangkutan* ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ayat (2) : *Dalam tenggang waktu/moratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak dan kewajiban pemegang Kuasa Pertambangan tidak berlaku* ;----------

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan moratorium atau penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan kepada Bupati Halmahera Timur, atas permohonan tersebut Bupati Halmahera Timur telah menghentikan sementara kegiatan eksplorasi Penggugat selama 1 (satu) tahun berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188-45/540-32a/2013 dan Nomor : 188.45/540-33a/2013 masing-masing tertanggal 07 Maret 2013 yang berakhir sampai dengan tanggal 07 Maret 2014 (*vide* Bukti T-13 dan Bukti T-32), kemudian moratorium atau penghentian sementara tersebut diperpanjang lagi untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/540-23.b/2014 dan Nomor : 188.45/540-23.a/2014 masing-masing tertanggal 05 Maret 2014 yang berakhir sampai dengan tanggal 05 Maret 2015 (*vide* Bukti T-14 dan Bukti T-33) ; ----------

Menimbang, bahwa tanggal penerbitan Surat Keputusan-Surat Keputusan mengenai moratorium atau penghentian sementara sebagaimana bukti-bukti surat di atas diberlakukan sejak tanggal 07 Maret 2013 yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan berakhir tanggal 05 Maret 2015 ;----------

Menimbang, bahwa jangka waktu KP Ekplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 sebagaimana pertimbangan di atas telah habis masa berlakunya menurut hukum pada tanggal 24 Juni 2013, dengan diterapkannya pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara selama 2 (dua) tahun, maka kegiatan pertambangan eksplorasi Penggugat dengan mengacu KP Ekplorasi Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 berakhir pada tanggal 24 Juni 2015 ;----------

Menimbang, bahwa jangka waktu KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005 Tanggal 25 Juni 2005 berakhir masa berlakunya menurut hukum pada tanggal 25 Juni 2013, dengan diterapkannya pemberlakuan moratorium atau penghentian sementara selama 2 (dua) tahun, maka kegiatan pertambangan eksplorasi Penggugat dengan mengacu KP Ekplorasi Penggugat Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005 Tanggal 25 Juni 2005 berakhir pada tanggal 25 Juni 2015 ;----------

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-1 adalah pembatalan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 yang mengaktifkan kembali KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005, dan objek sengketa ke-3 adalah pembatalan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/70/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 yang mengaktifkan kembali KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/66/2005 Tanggal 25 Juni 2005 (*vide* Bukti P-10 dan Bukti P-11) ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah berakhir masa berlakunya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku tidak perlu dinyatakan batal, dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, karena Pernyataan tersebut sudah tidak membawa perubahan keadaan hukum dan secara *mutatis mutandis* sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagi pihak yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang telah berakhir masa berlakunya tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 yang dibatalkan oleh objek sengketa ke-1, dan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/70/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 yang dibatalkan oleh objek sengketa ke-3 secara *mutatis mutandis* telah pula habis masa berlakunya atau dengan kata lain tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat khususnya bagi Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3 ;----------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kepetingan Penggugat terhadap objek sengketa ke-2 ; ----------

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan sebelumnya setelah adanya Putusan Kasasi Nomor : 295K/TUN/2008 *Jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90PK/TUN/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 104K/TUN/2009 *Jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010, KP-KP Penggugat berlaku kembali dan memiliki kekuatan hukum (*Rechtmatige*), maka KP Eksploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 (*vide* Bukti P-12) berlaku kembali dan memiliki kekuatan hukum (*Rechtmatige*), kecuali KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 (*vide* Bukti P-10), dan KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

188.45/70/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 *(vide* Bukti P-11) yang telah habis masa berlakunya atau sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;----------

Menimbang, bahwa dalam Diktum MEMUTUSKAN Bagian PERTAMA KP Eksploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 *a quo* disebutkan Memberikan Kuasa Pertambangan Eksploitasi untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berturut-turut kepada Penggugat (*vide* Bukti P-12) ; ----------

Menimbang, bahwa maka dengan diterbitkannya objek sengketa ke-2 oleh Tergugat yang membatalkan KP Eksploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 *a quo* telah nyata terdapat hubungan *causalitas* dan kepentingan langsung antara Penggugat dengan objek sengketa ke-2 *a quo* ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat diterima untuk sebagian khususnya terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3, dan menolak eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat khususnya terhadap objek sengketa ke-2 ;---------

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Angka (3) mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*), dengan uraian sebagai berikut ;----------

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak pernah menjelaskan tindakan atau perbuatan apa, macam apa, seperti apa yang dilakukan Tergugat sehingga melanggar AAUPB ;---

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat Angka (3) tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara harus ada rumusan yang jelas tentang dasar gugatan atau alasan-alasan gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan sebagai syarat formil sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Penggugat tertanggal 09 Mei 2016 yang telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan, dasar dan alasan gugatan (*posita/fundamentum petendi*) yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sudah cukup jelas serta hal yang dimohonkan (*petitum*) Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut ketiga objek sengketa sudah sesuai dengan Pasal 53 Ayat (1) dan Pasal 97 Ayat (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Jo*. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; ----------

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil eksepsi Tergugat Angka (3) *a quo* adalah dalil yang tidak memiliki relevansi dengan formil gugatan karena dalil-dalil *a quo* tidak bersifat ekseptif dan telah melebur dengan pokok perkaranya (*bodem geschill*) sehingga patut dikesampingkan ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka (3) mengenai Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) dinyatakan ditolak ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (2) mengenai Pihak Dalam Gugatan Tidak Lengkap, dengan uraian sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa dalam eksepsi *a quo* Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan Gubernur dalam kapasitasnya sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia qq. Menteri Dalam Negeri, maka setiap Keputusan Tergugat sebagai Gubernur dalam rangka menjalankan pemerintahan tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab pemerintah pusat sebagai yang memberikan penugasan kepada Gubernur, dengan tidak diikutsertakan nya Presiden RI qq. Menteri Dalam Negeri dalam gugatan ini maka gugatan menjadi tidak lengkap ; ----------

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (2) tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;----------

Menimbang, bahwa mencermati ketiga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara (*in casu* Tergugat) ; ----------

Menimbang, bahwa siapa yang disebut sebagai Tergugat pada Peradilan Tata Usaha Negara di atur dalam Pasal 1 Angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut : ----------

> *Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata* ; ----------

Menimbang, bahwa dalam Hukum Administrasi dikenal Asas *Contrarius Actus* yang bermakna bahwa Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berwenang untuk membatalkan Keputusan Tata

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Usaha Negara tersebut, pengertian berwenang membatalkannya juga bermakna bertanggungjawab terhadap setiap akibat hukum yang menyertai penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, dalam sengketa ini ketiga objek sengketa diterbitkan oleh Gubernur Maluku Utara oleh karenanya pertanggungjawaban terhadap penerbitan ketiga objek sengketa *a quo* melekat kepada penerbitnya yaitu Gubernur Maluku Utara (*in casu* Tergugat) ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat II Intervensi Angka (2) mengenai Pihak Dalam Gugatan Tidak Lengkap dinyatakan ditolak ; ----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat Angka (2) mengenai Penggugat PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat khususnya terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3, dan telah menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk selebihnya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa ke-2 dalam pokok perkaranya ; ----------

DALAM POKOK PERKARA ----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Gugatan, Replik, Bukti Surat, keterangan Saksi, pendapat Ahli dan Kesimpulan dari Penggugat dihubungkan dengan Jawaban, Duplik, Bukti Surat, keterangan Saksi, pendapat Ahli dan Kesimpulan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selanjutnya berdasarkan kewenangan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat aktif (*Dominus Litis*) sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh alat bukti para pihak tersebut dan menemukan bukti-bukti yang memiliki relevansi dengan persengketaan *a quo* sehingga dapat dijadikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai bahan pertimbangan dan berdasarkan bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum secara kronologi sebagai berikut : ----------

- Bahwa Penggugat memiliki KP Eksploitasi seluas 1.000 Ha. berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 (*vide* Bukti P-12) ;----------
- Bahwa Tergugat II Intervensi memiliki KP Eksplorasi seluas 31.220 Ha. berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 130.1/KPTS/MU/2007 Tanggal 27 Juni 2007 (*vide* Bukti T.II.Int-2) ; ----------
- Bahwa KP Eksplorasi Tergugat II Intervensi telah disesuaikan menjadi IUP Ekplorasi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 132/KPTS/MU/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 (*vide* Bukti T.II.Int-3) ;----------
- Bahwa IUP Ekplorasi milik Tergugat II Intervensi tersebut telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 132/KPTS/MU/2010 Tanggal 02 Agustus 2010 (*vide* Bukti T.II.Int-3) ; ----------
- Bahwa selanjutnya Tergugat membatalkan KP Eksploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 dengan menerbitkan objek sengketa ke-2 (*vide* Bukti P-2) ; ----------

Menimbang, bahwa mengacu fakta-fakta hukum di atas dihubungkan dengan segala sesuatu yang terjadi pada seluruh rangkaian Persidangan, Majelis Hakim akan menguji pokok persengketaan para pihak terkait terbitnya ketiga objek sengketa *a quo*, apakah penerbitan ketiga objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;----------

Menimbang, bahwa instrumen pengujian objek sengketa sebagaimana Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tersebut adalah dengan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, prosedur dan/atau substansinya ;----------

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji segi kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ke-2 *a quo* dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ; ----------

Menimbang, bahwa Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini ; ----------

Menimbang, bahwa pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan sebagaimana Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut terdapat dalam Lampiran huruf (cc) Angka (2) Khususnya dalam Kolom Kewenangan Daerah Provinsi huruf (b) menyebutkan sebagai berikut : ----------

> *Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut* ; ----------

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan Kewenangan kepada Gubernur

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk melakukan pencabutan Kuasa Pertambangan (KP) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP) : ----------

Menimbang, bahwa dalam KP Eksploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 (*vide* Bukti P-12) tercantum lokasi penambangan yaitu di wilayah Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur ;----------

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara, disebutkan Kabupaten Halmahera Timur berada dalam wilayah Provinsi Maluku Utara ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) dan Lampiran huruf (cc) Angka (2) Khususnya dalam Kolom Kewenangan Daerah Provinsi huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dihubungkan dengan wilayah lokasi penambangan yang tercantum dalam objek sengketa ke-2 *a quo*, maka secara yuridis normatif Gubernur Maluku Utara (*in casu* Tergugat) memiliki kewenangan atributif untuk menerbitkan objek sengketa ke-2 ;----------

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa ke-2, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji prosedur dan/atau substansi penerbitan objek sengketa ke-2 *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil persengketaan para pihak dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan pada bagian atas, dapat disimpulkan pokok sengketa tata usaha negara yang timbul dalam perkara ini adalah terjadinya tumpang tindih lokasi KP Eksploitasi Penggugat dengan KP Eksplorasi Tergugat II Intervensi yang telah disesuaikan menjadi IUP Eksplorasi dan telah ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi, dilanjutkan pembatalan KP Eksploitasi Penggugat tersebut oleh Tergugat berdasarkan objek sengketa ke-2 ; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90PK/TUN/2009 bukanlah Putusan yang bersifat *Condemnatoir* atau bukan juga putusan yang memuat amar menghukum salah satu pihak yang berperkara dengan demikian sudah sepatutnya obyek sengketa dinyatakan batal demi hukum, selain itu objek sengketa *a quo* telah mengabaikan dan atau tidak mempertimbangkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010 Tanggal 04 Agustus 2010, Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor : 041/KMA/HK.01/III/2011 Tanggal 17 Maret 2011, dan Surat Kementerian ESDM Dirjen Minerba Nomor : 516/30/DJB/2011 Tanggal 16 Februari 2011 perihal Tumpang Tindih Wilayah IUP ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam masing-masing jawabannya pada pokoknya mendalilkan hal yang sama yaitu obyek sengketa diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90PK/TUN/2009 Tanggal 28 September 2009, selain itu Penggugat sudah tidak memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) karena telah dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap persilangan pendapat dari para pihak berkenaan dengan penerapan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90PK/TUN/2009 dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010 telah Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian Dalam Eksepsi di atas, pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat Putusan Kasasi Nomor : 295K/TUN/2008 *Jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90PK/TUN/2009 bukanlah Putusan yang menciptakan, mengubah, atau menghapus suatu keadaan hukum (*condemnatoir*, *constitutief*), selain itu terhadap hal yang sama telah pula ada Putusan Kasasi Nomor 104K/TUN/2009 *Jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010 yang juga tidak bersifat *condemnatoir* atau constitutief, oleh karenanya 2 (dua) Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam objek sengketa, pendapat Majelis Hakim ini selaras dengan pendapat Ahli atas nama Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyatakan hanya Putusan yang amarnya bersifat *condemnatoir* atau *constitutief* yang memerlukan tindakan lebih lanjut atau yang dapat dilaksanakan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 13 September 2016) ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan objek sengketa diterbitkan sebagai pelaksanaan dari Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90PK/TUN/2009 adalah dalil yang keliru dan harus dikesampingkan ; ----------

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemeriksaan sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mencari kebenaran materiil, oleh karenanya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan yang bersifat aktif (Asas *Dominus Litis*) untuk mencari kebenaran materiil dari suatu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, sehingga untuk mencari kebenaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

materiil Hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan sengketa yang sedang diperiksa diluar dalil-dalil yang dikemukakan para pihak dalam Persidangan, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memandang perlu untuk meninjau lebih lanjut prosedur/substansi penerbitan objek sengketa ke-2 dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa objek sengketa ke-2 adalah pembatalan KP Eksploitasi Penggugat ; ----------

Menimbang, bahwa Pasal 112 Angka (4) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 *Jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 *Jis*. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyebutkan : ----------

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku : ----------

Angka 4 : *Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 i Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib* : ----------

a. *disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama* ; ----------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan normatif tersebut penyesuaian KP menjadi IUP adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pemegang KP, hal mana dalam Pasal 112 Angka (4) Huruf (a) Peraturan Pemerintah tersebut jangka waktu paling lambat penyesuaian KP menjadi IUP adalah 3 (tiga) bulan ; --

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pasal 115 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 menyebutkan Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan pada tanggal 01 Februrari 2010 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29 ; ----------

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya terdapat fakta hukum bahwa KP Eksploitasi Penggugat *a quo* telah diuji oleh Badan Peradilan berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 104K/TUN/2009 Tanggal 02 Juni 2009 dengan Amar menolak permohonan kasasi (*vide* Bukti P-16C) *Jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 (*vide* Bukti P-16D) dengan Amar menolak permohonan Peninjuan Kembali, dengan ditolaknya pengujian terhadap KP Eksploitasi Penggugat tersebut maka KP Ekploitasi Penggugat *a quo* berlaku mengikat dan memiliki kekuatan hukum (*Rechtmatige*), namun Penggugat tidak boleh melalaikan kewajibannya untuk menyesuaikan KP Eksploitasi tersebut menjadi IUP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentutan Pasal 112 Angka (4) Huruf (a) Peraturan Pemerintah tersebut setidak-tidaknya terhitung sejak adanya Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010 Tanggal 04 Agustus 2010 ; ----------

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Angka (4) Huruf (a) Peraturan Pemerintah tersebut tidak menyebutkan Sanksi apa yang dapat diberikan kepada Pemegang KP yang belum disesuaikan menjadi IUP, setelah terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 barulah diatur Sanksi atas kelalaian tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 yang menyebutkan sebagai berikut : ----------

> *Dalam hal di dalam dokumen perizinan yang diserahkan kepada Menteri melalui Direkut Jenderal atau Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 3 terdapat KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan evaluasi berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (2) dan Ayat (3) ;----------

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 pada pokoknya menyebutkan Bupati/Walikota menyampaikan dokumen perizinan di bidang mineral dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan WIUP-nya dalam 1 (satu) wilayah provinsi beserta kelengkapannya kepada Gubernur ;----------

Menimbang, bahwa Pasal 4 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 pada pokoknya menyebutkan Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi terhadap dokumen perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dilakukan melalui evaluasi terhadap penerbitan IUP ; ----------

Menimbang, bahwa walaupun tidak terdapat bukti penyampaian dokumen perizinan mineral dan batubara dari Bupati Halamahera Timur kepada Gubernur Maluku Utara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji penerbitan objek sengketa ke-2 yang membatalkan KP Eksploitasi Penggugat Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak di Persidangan ; ----------

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf (b) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 pada pokoknya menyebutkan evaluasi terhadap penerbitan IUP dilakukan terhadap KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP ;----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa evaluasi yang dilakukan Gubernur terhadap KP yang belum berakhir jangka waktunya tetapi belum disesuaikan menjadi IUP diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3) yakni didasarkan pada kriteria administrasi, kewilayahan, teknis, lingkungan, dan finansial, dengan penjelasan sebagai berikut ; ----------

Menimbang, bahwa evaluasi yang didasarkan kriteria administrasi diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf (a) antara lain : KP Eksploitasi merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi, dan KP yang masih berlaku setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perambangan Mineral dan Batubara ; ------

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 menyebutkan : ----------

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi administrasi yang dilakukan Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat KP Eksploitasi yang bukan merupakan peningkatan dari KP Eksplorasi, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan pencabutan IUP kecuali bagi Koperasi ; ----------

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 5 Ayat (2) huruf (a) dan Pasal 8 tersebut dihubungkan dengan KP Eksploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 ditemukan fakta hukum dalam Diktum Memperhatikan poin 1 dan 2 KP Eksploitasi Penggugat *a quo* disebutkan adalah peningkatan dari KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 (*vide* Bukti P-8) ;----------

Menimbang, bahwa mencermati alat bukti para pihak ditemukan fakta hukum berkaitan dengan penerbitan KP Eksplorasi Penggugat yang disusun secara kronoli sebagai berikut : ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Penggugat mendapatkan KP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 (*vide* Bukti P-8) ;----------

- Bahwa kemudian KP Eksplorasi Penggugat (*vide* Bukti P-8) tersebut telah dicabut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 Tanggal 30 Maret 2007 (*vide* Bukti T-5) ; ----------

- Bahwa Bupati Halmahera Timur kembali memberikan KP Ekplorasi kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-6) ;-----

- Bahwa selanjutnya Bupati Halmahera Timur memberikan KP Eksploitasi kepada Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 (*vide* Bukti P-12) ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum di atas maka KP Eksploitasi Penggugat adalah peningkatan dari KP Eksplorasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 yang telah dicabut namun kemudian diaktifkan kembali, menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar pencabutan terhadap KP Eksploitasi Penggugat karena prosedur penerbitan KP Eksploitasi Penggugat tersebut telah disengketakan pada Badan Peradilan dan telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 104K/TUN/2009 *Jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010 yang Amarnya menolak permohonan kasasi dan peninjauan kembali (*vide* Bukti P-16C *Jo*. Bukti P-16D), dengan demikian fakta hukum tersebut tidak dapat pula Majelis Hakim jadikan sebagai bahan pertimbangan dalam sengketa *a quo* ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan di Persidangan ditemukan fakta hukum Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksploitasi Nikel DMP dan Sarana Penunjangnya atas nama Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SK.46/Menhut-II/2015 Tanggal 09 Februari 2015 (*vide* Bukti T-25 = Bukti T.II.Int-12) ;----------

Menimbang, bahwa wilayah kegiatan pertambangan yang tercantum dalam KP Eksploitasi Penggugat terletak di Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara yang Dalam Menimbang huruf (f) Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SK.46/Menhut-II/2015 (*vide* Bukti T-25) disebutkan wilayah tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Kawasan Hutan Produksi yang dapat dikonversi, oleh karenanya terhitung sejak diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : SK.46/Menhut-II/2015 Tanggal 09 Februari 2015 Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan usaha pertambangan eksplorasi maupun eksploitasi di wilayah tersebut ; ----------

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta Peraturan Pelaksananya, serta Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan tidak ditemukan ketentuan normatif yang menyebutkan tidak adanya IPPKH atau dicabutnya IPPKH dapat membatalkan KP atau IUP, demikian pula dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tidak ditemukan kriteria yang menyebutkan tidak adanya IPPKH atau dicabutnya IPPKH dapat dijadikan dasar pembatalan atau pencabutan KP atau IUP ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Dr. MARGARITO KAMIS, S.H., M.H. dan Dr. TRIHAYATI DALIMUNTHE, S.H., M.H. memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan IPPKH dan IUP adalah 2 hal yang berbeda, IPPKH tidak menjadi syarat dalam penerbitan IUP (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 13 September 2016 dan 11 Oktober 2016) ;----------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan pendapat Ahli atas nama Dr. TRI HAYATI DALIMUNTHE, S.H., M.H. tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak adanya IPPKH atau dicabutnya IPPKH bukan menjadi dasar penerbitan KP atau IUP secara *mutatis mutandis* tidak dapat pula dijadikan alasan pencabutan KP atau IUP, oleh karenanya dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi berkaitan dengan hal tersebut patut pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas telah terdapat fakta hukum bahwa peningkatan KP Ekploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 adalah bersumber dari KP Eksplorasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 540/KEP/64/2005 Tanggal 24 Juni 2005 yang telah dibatalkan/dicabut dan kemudian diaktikfkan kembali dengan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tanggal 14 Juni 2007 ; dan bahwa IPPKH Penggugat yang menjadi dasar hukum bagi Penggugat melakukan kegiatan pertambangan ekplorasi maupun eksploitasi telah dicabut oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun fakta-fakta hukum tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau dasar hukum bagi Tergugat untuk mencabut KP Eksploitasi Penggugat ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setiap Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim setidaknya harus memuat tiga hal, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, Hakim dalam menjatuhkan Putusan tidak hanya bertujuan mewujudkan keadilan dengan mengabaikan kepastian hukum serta kemanfaatan, Putusan yang dijatuhkan hakim secara konseptual harus membawa kemanfaatan, nilai kemanfaatan tersebut bukan hanya untuk pihak yang bersengketa, melainkan juga kepada pihak yang tidak bersengketa dan masyarakat (Asas *erga omnes*) ; ----------

Menimbang, bahwa salah satu tuntutan (*petitum*) gugatan Penggugat adalah pembatalan objek sengketa ke-2, hal mana apabila tuntutan (*petitum*) Penggugat *a quo* dikabulkan akan berakibat hukum kembali menimbulkan tumpang tindih lokasi pertambangan antara KP Eksploitasi Penggugat dengan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi ;----------

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim tidak dapat lagi menguji penerbitan KP Eksploitasi Penggugat dan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi tersebut karena kedua Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* telah disengketakan pada Badan Peradilan dan terhadap keduanya telah ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berdasarkan Putusan Kasasi Nomor : 295K/TUN/2008 *Jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 90PK/TUN/2009 dan Putusan Kasasi Nomor 104K/TUN/2009 *Jo*. Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 63PK/TUN/2010, hal mana Amar Putusan dalam kedua Putusan tersebut telah membuat KP Eksploitasi Penggugat dan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi masing-masing memiliki kekuatan hukum mengikat (*Rechtmatige*) ; ----------

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pada pokoknya menyebutkan Pemerintah Provinsi dalam pengelolaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertambangan mineral dan batubara, antara lain adalah pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi ; ----------

Menimbang, bahwa Bupati Halmahera Timur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan KP Eksploitasi Penggugat pada pokoknya telah meminta kepada Gubernur Maluku Utara (*in casu* Tergugat) untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku berdasarkan Surat Bupati Halmahera Timur Nomor : 545/343-HT/2015 dan Nomor : 545/63-HT/2016 Tanggal 11 Maret 2016 (*vide* Bukti T-41 dan Bukti T-42) ; ----------

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Gubernur Maluku Utara (*in casu* Tergugat) selaku Pembina dan Pengawas usaha pertambangan operasi produksi di wilayah Provinsi Maluku Utara wajib memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha pertambangan di Provinsi Maluku Utara, salah satu bentuk pemberian jaminan kepastian hukum tersebut antara lain adalah dengan memastikan tidak terjadinya tumpang tindih lokasi pertambangan antara pelaku usaha pertambangan ; ----------

Menimbang, bahwa seluruh wilayah KP Eksploitasi Penggugat tumpang tindih dengan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi, selain itu Komoditas dalam KP Eksploitasi Penggugat dan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi adalah sama yaitu Nikel (*vide* Bukti P-12 dan Bukti T.II.Int-4) ; ----------

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat tumpang tindih seluruh wilayah pertambangan antara KP Eksploitasi Penggugat dengan IUP Operasi Produksi Tergugat II Intervensi, dan masing-masing dengan Komoditas yang sama, maka untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pertambangan di wilayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Provinsi Maluku Utara, Tergugat selaku Pembina dan Pengawas usaha pertambangan harus mencabut salah satunya yaitu dengan berpedoman pada Pasal 12 Ayat 1 huruf (b) dan Ayat 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 yang pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut : ----------

Ayat (1) : *Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktur Jenderal atau Gubernur terdapat tumpang tindih WIUP dengan WIUP lain yang sama komoditas, Direktur Jenderal atau Gubernur melakukan* :----------

b. *Penerapan sistem permohonan pertama pencadangan wilayah yang telah memenuhi persyaratan, mendapat prioritas pertama untuk diberikan IUP (first come first served), apabila seluruh WIUP tumpang tindih* ; ----------

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mendapatkan pencadangan wilayah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 85.3/KPTS/MU/20017 Tanggal 07 April 2007 Tentang Pencadangan Wilayah Pertambangan PT. Wana Kencana Mineral (*vide* Bukti T.II.Int-6), sedangkan terhadap Penggugat tidak ditemukan bukti adanya pencadangan wilayah ;---------

Menimbang, bahwa Ahli atas nama Dr. TRI HAYATI DALIMUNTHE, S.H., M.H. memberikan pendapat yang pada pokoknya menyatakan jika ada 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara yang saling berbenturan dan sudah diuji melalui pengadilan dan Putusannya saling bertentangan maka siapa yang lebih dulu mempunyai pencadangan wilayah maka dia yang dianggap sah (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Ahli Tanggal 11 Oktober 2016) ;----------

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 12 Ayat 1 huruf (b) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 dan pendapat Ahli atas nama Dr. TRI HAYATI DALIMUNTHE, S.H., M.H. tersebut,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selain itu Majelis Hakim juga telah mempertimbangkan segala keadaan hukum maupun akibat hukum yang sedang maupun akan tercipta berkaitan dengan sengketa *a quo* dan dalam mengambil sikap dalam Putusan tetap berlandaskan pada asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan, Majelis Hakim berkesimpulan tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa ke-2 yang mencabut KP Eksploitasi Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 dapat dibenarkan menurut hukum dan telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya dalam rangka menerapkan Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Jo*. Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme *Jis*. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan beralasan hukum untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ke-2 ; ----------

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan ketiga objek sengketa sampai memperoleh Putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;----------

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa *a quo* Majelis Hakim telah menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3, serta gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ke-2 telah ditolak, maka permohonan penundaan yang diajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut atau dengan kata lain tidak ada kepentingan Penggugat yang sangat mendesak untuk dikabulkannya permohonan penundaan *a quo*, maka dengan mengacu pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan penundaan Penggugat tersebut patut untuk ditolak ;----------

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;----------

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat, keterangan Saksi maupun pendapat Ahli dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; ----------

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ; ----------

---------- **M E N G A D I L I** : ----------

DALAM PENUNDAAN : ----------

Menolak permohonan Penundaan Penggugat ; ----------

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

DALAM EKSEPSI :----------

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang Penggugat Tidak Berkapasitas Untuk Menggugat khususnya terhadap objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-3 ; ----------
2. Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi selebihnya ; ----------

DALAM POKOK PERKARA : ----------

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terhadap Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 233/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/69/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur di Daerah Ekor Kec. Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, dan Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 237/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/70/540/2007 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa Pertambangan Eksplorasi PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang Berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 540/KEP/66/2005 Seluas 9.555 Ha di Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Maupun Operasi Produksi ; ---------
2. Menolak gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 235/KPTS/MU/2016 Tanggal 12 April 2016 Tentang Pembatalan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor : 188.45/122/540.11/2007 Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksploitasi PT. Kemakmuran Pertiwi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tambang Terletak di Kabupaten Halmahera Timur Seluas 1.000 Ha dan atau Telah Disesuaikan Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 18.401.000,- (*Delapan Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah*) ;----------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa, tanggal 01 November 2016, yang terdiri dari **MASDIN, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDI ATIKA NUZLI, S.H.** dan **ERICK S. SIHOMBING, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 November 2016 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **HASAN ATTAMIMI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Tergugat II Intervensi ; ----------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA MAJELIS,
Ttd	**Meterai/Ttd**
ANDI ATIKA NUZLI, S.H.	**MASDIN, S.H., M.H.**
Ttd	
ERICK S. SIHOMBING, S.H.	

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

HASAN ATTAMIMI, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian Biaya Perkara : ----------

1.	PNBP	Rp.	35.000,-
2.	ATK	Rp.	120.000,-
3.	Panggilan	Rp.	170.000,-
4.	Pemeriksaan Setempat	Rp.	18.064.000,-
5.	Meterai	Rp.	Rp. 12.000,-
	J U M L A H	Rp.	18.401.000,-

(*Delapan Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)